



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

1. SUBANDI BIN M. YUSUP (Alm), Tempat/Tgl Lahir: Sampit, 27- 07-1979, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jl. Cristofel Mihing, Gang Merpati, RT. 025 RW. 008, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....Pelawan I;
 2. NINGSIH BINTI M. YUSUP (Alm), Tempat/Tgl Lahir: Sebabi, 19 Agustus 1980, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. Desa Sebabi, RT. 007 RW. 000, Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai..... Pelawan II;
 3. DEWI RATNASARI BINTI M. YUSUP (Alm), Tempat/Tgl Lahir: Sebabi, 22 Juli 1985, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. Desa Sebabi, Jalur 1 RT. 009, RW. 001, Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai..... Pelawan III;
 4. ZULKIFLI BIN M. YUSUP (Alm), Tempat/Tgl Lahir: Sebabi, 10 Juli 1995, Jenis Kelamin: Laki – laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Alamat: Jalur 1 RT. 007 RW. 001 Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai..... Pelawan IV;
- Dalam hal ini memberi kuasa kepada ADV. YUNANTO, S.H., ADV. APRIANTO, S.H., ADV. SAIFUL BAHRI, S.H., dan ADV. Dra. Hj. SITI RUSPITA, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada KANTOR HUKUM ADVOKAT HJ. SITI RUSPITA, S.H., & REKAN, beralamat Jl. Kalibata II A, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Phone : 081349642669, Email: adv.sitiruspita@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 026.12/Ktrhkm/Gperlwp3/2022 Tanggal 26 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 303/SK.KH/12/2022/PN.Spt tanggal 28 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai..... Para Pelawan Eksekusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

1. PT. BUMI SAWIT KENCANA (BSK), Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 2,3 No. 41 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai..... Terlawan Eksekusi; dalam hal ini memberikan kuasa kepada L. DULIARMAN P. SINURAT, S.H., dan M. HASIHOLAN LBN TUNGKUP, S.H., Pengacara/Advokat yang beralamat di Kantor Pengacara/Advokat Arman Sinurat, S.H., & Rekan Jalan Jenderal Sudirman KM. 69 Desa Terawan, Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0029/SK/BSK/Aleg/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 39/SK.KH/02/2023/PN.Spt tanggal 16 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai..... Terlawan Eksekusi;
 1. AGAU Bin YUSUF (Alm), Tempat/Tgl Lahir: Sei Paring, 10-08-1974, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jl. Sungai Paring, RT. 02 RW. 01, Desa Sungai Paring, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai..... Turut Terlawan Eksekusi I;
 2. ARIF Bin YUSUF (Alm), Tempat/Tgl Lahir: Lubuk Rangan, 14-04-1975, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jl. Desa Seba, RT. 007 RW. 000, Desa Seba, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai..... Turut Terlawan Eksekusi II;
 3. ATENG Bin YUSUF (Alm), Tempat/Tgl Lahir: Gantung Pengayuh, 03-03-1983, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jl. Jenderal Sudirman, RT. 009 RW. 000, Desa Seba, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai..... Turut Terlawan Eksekusi III;
 4. SUPIYANTO Bin YUSUF (Alm), Tempat/Tgl Lahir: Sampit, 25-03-1977, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jl. Cristofel Mihing, RT. 025 RW. 008, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai..... Turut Terlawan Eksekusi VI;
- dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAHDIANUR, S.H., M.H., CIL., CLA., CPL., ACI Arb., CPM., dan RAH BIAH, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/ Penasihat Hukum pada LAW FIRM MAHDI & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol 1 Gedung Bisnis Center Batang Garing Lantai 4 Kavling 408 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, email: lawfirm.mahdi69@gmail.com berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor: P.Eksp3.026.12/Lfm&Ass/Skk.Plw/2022, 20 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit di bawah Nomor: 12/SK.KH/01/2023/PN Spt tanggal 24 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai..... Para Turut Terlawan Eksekusi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN.Spt, tanggal 03 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN.Spt, tanggal 03 Januari 2023 tentang hari sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan Eksekusi dengan surat Perlawanannya tanggal 27 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 3 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Spt, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PELAWAN EKSEKUSI

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yang mengakomodir kepentingan hukum Pihak Ketiga dalam melakukan Perlawanan Pihak Ketiga dalam mempertahankan hak atas pelaksanaan eksekusi objek atau barang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi Hak pihak ketiga. Sebagaimana bunyi pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, sebagai berikut;

B "Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak"

2. Bahwa Para Pelawan juga tidak pernah digugat atau diikut sertakan sebagai Para Turut Tergugat oleh Terlawan semula Penggugat dalam perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Tanggal 24 Maret 2017 ataupun dalam Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Spt 14 Juni 2017;
3. Bahwa Para Pelawan tidak pernah diberitahukan mengenai sengketa keperdataan antara Terlawan semula Penggugat dengan Para Turut Terlawan semula Para Tergugat /Para Pelawan I/Para Pembanding I/Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Eksekusi II, dalam perkara perdata sebagaimana disebutkan diatas, yang mana dalam Keputusan Pengadilan a quo,

Halaman 3 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 14/Pdt.G/2017/PN.Spt tanggal 24 Maret 2017 berdasarkan Gugatan Pemohon Eksekusi semula Penggugat dengan Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Tanggal 24 Maret 2017, yang diwakili oleh Pengacara/Penasihat Hukumnya 1. HARTONO, S.H., M.H., 2. MOCHAMMAD IMAN, S.H., 3. MUHAMMAD RIFQI, SHI., M.H., adalah Advokat-Pengacara pada Kantor Hukum MOCHAMMAD IMAN, S.H., & REKAN, yang beralamat di Jalan Putir Busu No. 01 D Komplek KPR/BTN Sampit, Kotawaringin Timur, Kal-Teng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Januari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 13 Januari 2017 dengan Nomor Reg. 16/SK-KH/01/2017/PN.Spt selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

9. Bahwa dengan berawalnya perkara ini berdasarkan Gugatan Penggugat Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Spt, 24 Maret 2017, yang diwakili oleh Pengacara/Penasihat Hukumnya 1. HARTONO, S.H., M.H., 2. MOCHAMMAD IMAN, S.H., 3. MUHAMMAD RIFQI, SHI., M.H., adalah Advokat-Pengacara pada Kantor Hukum MOCHAMMAD IMAN, S.H., & REKAN, yang beralamat di Jalan Putir Busu No. 01 D Komplek KPR/BTN Sampit, Kotawaringin Timur, Kal-Teng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Januari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 13 Januari 2017 dengan Nomor Reg. 16/SK-KH/01/2017/PN.Spt selanjutnya disebut sebagai Penggugat, yang dimintakan Penggugat dalam Petitumnya adalah sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan Para Tergugat atau pihak-pihak manapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan segala aktifitas di atas bidang-bidang tanah/lahan hak milik sah Penggugat berdasarkan Sertipikat HGU No. 31 Tahun 2015 selama perkara ini berjalan sampai dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas lahan seluas 11.471,707 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh satu koma tujuh nol tujuh hektar) berdasarkan Sertipikat HGU No. 31 Tahun 2005 di Desa Tangar, Kecamatan Mentaya Hulu dan Desa Sebabi Kecamatan Telawang (sebelum pemekaran masuk Kecamatan Kota besi), Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Menyatakan bahwa terhadap bidang-bidang tanah serta pohon kelapa sawit yang menjadi objek sengketa yang berada pada blok J144 J148, K142 - K149, L142-L146 dengan luas keseluruhan + 175, 92 Ha (seratus

Halaman 5 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima koma sembilan puluh dua hektar) yang termasuk di dalam lahan dengan Sertipikat HGU No. 31 Tahun 2005 di Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu dan Desa Seabi Kecamatan Telawang (sebelum pemekaran masuk Kecamatan Kotabesi), Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sah milik Penggugat,

4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengklaim/mengakui dan menguasai serta melakukan panen sawit bukan miliknya di atas tanah/lahan milik Penggugat yang berada pada blok J144 J148, K142 - K149, L142 - L146 dengan luas keseluruhan # 175, 92 Ha (seratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh dua hektar) sejak bulan Juli tahun 2011 sampai bulan Maret tahun 2017 yang tanpa didukung adanya alas hak yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dan merugikan Penggugat;
5. Menyatakan bahwa surat-surat atau dokumen-dokumen atas tanah/lahan yang dimiliki oleh Para Tergugat dan dijadikan sebagai alas hak atas tanah/lahan milik Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan karenanya batal demi hukum;
6. Menyatakan sah dan berharganya sita terhadap tanah/lahan objek sengketa yang merupakan hak milik Penggugat dan dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Para Tergugat yang berada pada blok J144-J148, K142-K149, L142-L146 dengan luas keseluruhan à 178,92 Ha (seratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh dua hektar).

Serta Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas;

- Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I (Yusuf) yang terletak di Desa Seabi, Kecamatan Telawang (sebelum Pemekaran Kecamatan Mentaya Hulu), Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat II (Agau Bin Yusuf), yang terletak di Jl. Sarpatim Km. 30 Desa Tangar, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat III (Arif Bin Yusuf), yang terletak di Jl. Sarpatim Km. 30 Desa Tangar, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat IV (Ateng Bin Yusuf), yang terletak di Jl. Sarpatim Km. 30 Desa Tangar, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 6 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Bangunan rumah milik Tergugat V (Supiyanto Als Eppi Bin Yusuf), yang terletak di Jl. Walter Condrat Gg. Kelinci No. 100, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat atas kerugian materiil berupa biaya land clearing, pembibitan, pancang tanam, tanam kelapa sawit, perawatan dan pemupukan Rp. 4.651.324.800,00 (empat milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan kerugian akibat dipanennya sawit di lahan seluas 175,92 hektar yang telah dipanen dan dijual oleh Para Tergugat kerugian tersebut adalah sebesar Rp. 83.583.558.584,71 (delapan puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat koma tujuh puluh satu sen), sehingga jumlah kerugian yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp.4.651.324.800,00 + Rp. 83.583.558.584,71 Rp. 88.234.883.384,71 (Delapan puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah koma tujuh puluh satu sen) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat.
 8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh tanah/lahan atau hak darinya untuk mengembalikan tanah objek sengketa beserta tanaman sawit di lokasi sengketa kepada Penggugat serta mengosongkan/meninggalkan lokasi tersebut dengan keadaan baik, jika tidak bersedia mengembalikan dan mengosongkan tanah/lahan objek sengketa tersebut dengan suka rela maka perlu dilakukan pengosongan paksa dengan bantuan aparat yang berwenang,
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari bila tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu walaupun ada upaya hukum (verzet), banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar Bij Voorraad);
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa atas Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Tanggal 24 Maret 2017 Pengadilan Negeri Sampit telah memutuskan secara Verstek perkara a quo, yaitu dalam Putusan Versteknya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pelawan mengajukan perlawanan (verzet), yang dalam perlawanannya mengajukan eksepsi terhadap gugatan Termohon Kasasi/Penggugat/Terlawan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);
- Gugatan keliru menarik pihak;
- Gugatan Penggugat obscuur libel;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pelawan memohon kepada Pengadilan Negeri Sampit agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan Verstek tertanggal 14 Juni 2017, Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Spt tersebut di atas adalah tepat dan beralasan;
 2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar;
 3. Membatalkan Putusan Verstek tertanggal 14 Juni 2017, Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Spt tersebut;
 4. Menyatakan sita eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2019 yang di mohonkan oleh Terlawan/semula Penggugat adalah batal demi
 5. Menghukum Terlawan/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.Plw/2017/PN Spt, tanggal 27 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 14/Pdt.Plw/2017/PN Spt, tanggal 14 Juni 2017 tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Para Pelawan semula Para Tergugat adalah Para Pelawan yang tidak benar;
3. Memperbaiki putusan verstek tersebut;

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah hak penguasaan Penggugat atas lahan seluas 145,6 Ha (seratus empat puluh lima koma enam) hektar, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 31/2005 yang dimiliki Penggugat tersebut;

Halaman 8 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah hak penguasaan Penggugat berdasarkan hak guna usaha yang dimilikinya terhadap bidang-bidang tanah serta pohon sawit yang menjadi objek sengketa yang berada pada Blok J144 - J148, K142-K149, L142-L146, dengan luas keseluruhan 145,6 Ha (seratus empat puluh lima koma enam) hektar, yang termasuk di dalam lahan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 031/2005 tersebut;
 4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengklaim/mengakui dan menguasai lahan yang bukan miliknya di atas tanah lahan hak penguasaan Penggugat, berdasarkan hak guna usaha yang dimiliki Penggugat tersebut, yang berada pada Blok J144 - J148, K142-K149, L142-L146, dengan luas 145,6 Ha (seratus empat puluh lima koma enam) hektar, sejak bulan Juli tahun 2011 sampai dengan bulan Maret tahun 2017, tanpa didukung adanya alas hak yang sah, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
 5. Menyatakan bahwa surat-surat atau dokumen-dokumen atas tanah/lahan yang dimiliki oleh Para Tergugat, dan dijadikan sebagai alas hak atas tanah/lahan hak penguasaan Penggugat atas objek perkara, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
 6. Menghukum Para Tergugat atau siapa pun yang memperoleh tanah/lahan atau hak darinya, untuk mengembalikan tanah objek sengketa beserta tanaman sawit di lokasi sengketa kepada Penggugat, serta mengosongkan/meninggalkan lokasi tersebut dengan keadaan baik;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, bila tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp13.509.000,00 (tiga belas juta lima ratus sembilan ribu rupiah);
 9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah memberikan Putusan Nomor 31/PDT/2020/PT PLK, tanggal 25 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut :
1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan/Para Tergugat;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 27 Januari 2020, Nomor 14/Pdt.Plw/2017/PN Spt tersebut;
 3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam

Halaman 9 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tingkat banding. Menetapkan sebesar 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pelawan pada tanggal 13 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pelawan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2019, diajukan permohonan kasasi pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Kasasi/2020/PN Spt juncto Nomor 14/Pdt. Plw/2017/PN Spt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pelawan memohon agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 14/Pdt.Plw/2017/PN Spt, tanggal 27 Januari 2020 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 31/PDT/2020/PT PLK; dan

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan sita eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2019 yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi/Terlawan/semula Penggugat adalah batal demi hukum;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut. Termohon Kasasi/Penggugat/Terlawan telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Agustus 2020, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat/Terlawan (1.c. Termohon Kasasi), yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor

Halaman 10 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1/Pdt.Bth/2023/PN Spt dan mana Penggugat/Terlawan (i.c. Termohon Kasasi), di mana terhadap objek sengketa, Penggugat telah memberikan ganti rugi. Sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat/Para Pelawan (i.c. Para Pemohon Kasasi) tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad):

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pelawan: AGAU/AGAU bin YUSUF dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pelawan ditolak dan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pelawan berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pelawan: 1) AGAU/AGAU bin YUSUF, 2) ARIFIN/ARIF bin YUSUF, 3) ATENG/ATENG bin YUSUF, 4) SUPIYANTO/SUPIYANTO als. EPPI bin YUSUF tersebut,
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, dan pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak.

Halaman 11 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Hukum II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: "Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg";

12. Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974: "Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga". Oleh karena itu, dengan alasan ini Para Pelawan mohon untuk diangkatnya sita jaminan terhadap Objek Sengketa milik Para Pelawan;

B. POKOK-POKOK PERLAWANAN EKSEKUSI

1. Bahwa awalnya Para Pelawan Eksekusi awalnya tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan dengan Perlawan perdata tersebut diatas, karena tidak diberi tahu dan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;
2. Bahwa Para Pelawan Eksekusi adalah selaku Ahli Waris dari M. Yusuf (Alm) sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sebaby Kecamatan Telawang (dahulu Kota Besi) Kabupaten Kotawaringin Timur ini telah memiliki surat tanah yang dibuat di Desa Sebaby Tanggal 13 Mei 1984, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sebaby Y. KOYAN BARAN, ditandatangani juga oleh yang mempunyai hak tanah yaitu Sdr. M. YUSUF, serta disaksikan oleh saksi sebatas yaitu: 1. IMUH, 2. BAIDURI, juga diketahui serta membenarkan Kepala Adat Kecamatan Kota Besi yang bernama BUAK. SANDAY selaku Demang Kepala Adat Kecamatan Kota Besi, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Ukuran Tanah:
 - Panjang : ± 2000 meter
 - Lebar : ± 1500 meter
 - Luas : ± 3.000.000 meter kuadrat (300 hektar)
 - Batas-Batas Tanah:
 - Utara, berbatas dengan Jalan HPH PT. Sarpatim
 - Selatan, berbatas dengan Imuh
 - Timur, berbatas dengan Sungai Seranau
 - Barat, berbatas dengan Hutan Kosong
3. Bahwa tanah tersebut telah dikelola secara langsung oleh M. Yusuf sejak tahun 1984 secara terus menerus dan telah dijadikan kebun karet dan buah-buahan, M. Yusuf meninggal dunia pada tahun 2018, berdasarkan Surat

Halaman 12 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kemajuan dari RSUD Murjani Sampit tertanggal 25 Januari 2018 atas nama M. Yusuf (Alm) yang meninggal pada Jam 21.55 Wib, dengan Usia 73 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalur I RT. 007 RW. 001, Desa Sebaby, Kecamatan Telawan (dahulu Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Atas perkawinan M. YUSUF dengan SITI RUSIDAH telah melahirkan beberapa orang anak yaitu :

1. MUDIYANTO Alias YANTO Bin YUSUF (Alm);
2. SUPIYANTO Alias EPI Bin YUSUF;
3. SUBANDI Alias OJEK Bin YUSUF;

Kemudian M. Yusuf bercerai dengan SITI RUSIDAH, kemudian M. YUSUF menikah lagi dengan seorang Perempuan yang bernama TIAH, pernikahannya dengan TIAH melahirkan beberapa orang anak yaitu :

1. NINGSIH Alias ENENG Binti YUSUF;
2. ENDANG Binti YUSUF (Alm);
3. ATENG Bin YUSUF;
4. BAMBANG Bin YUSUF (Alm);
5. DEWI RATNASARI Alias DEWI Binti YUSUF;
6. DESI RATNASARI Alias DESI Binti YUSUF (Alm)
7. ZULKIPLI Alias IZUL Bin YUSUF;

5. Berdasarkan Surat Keterangan Waris yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sebaby Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 19 Juli 2019 Sdr. BEMATIUS, S.H., adalah :

1. SITI RUSIDAH
2. TIAH
3. SUPIYANTO
4. NENGSIH
5. SUBANDI
6. ATENG
7. DEWI RATNASARI
8. DESI RATNASARI
9. ZULKIFLI

Yang ditandatangani oleh saksi-saksi :

1. Saksi SUPANDI
2. Saksi MEGAWATI
3. Saksi BASRIYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Adapun kesemua Ahli Waris ini telah menunjuk dan memberikan Kuasa Waris kepada Sdr. SUPIYANTO, berdasarkan Surat Kuasa Waris yang ditandatangani oleh semua Ahli Waris yaitu :

1. SITI RUSIDAH
2. TIAH
3. NENGSIH
4. SUBANDI
5. ATENG
6. DEWI RATNASARI
7. DESI RATNASARI
8. ZULKIFLI

Juga ditandatangani oleh Saksi-saksi yaitu :

1. Saksi SUPANDI
2. Saksi MEGAWATI
3. Saksi BASRIYAH

Serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sebaby Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur BEMATIUS, S.H., pada tanggal 19 Juli 2019;

7. Bahwa semasa masih hidupnya M. Yusuf (Alm) merawat dan menanam lahan/kebunnya dengan menanam pohon karet dan buah-buahan pada lahan tersebut, dan hingga saat ini pohon karet tersebut masih ada yang tersisa yang belum sempat digusur oleh Terlawan Eksekusi lebih kurang 14 hektar, yang berada di Jalan Sarpatim Km. 31 sebelah kiri naik, yaitu berdasarkan SURAT KETERANGAN/BUKTI HAK MENURUT ADAT yang ditandatangani oleh Y. KOYAN BARAN pada tanggal 13 Mei 1984 di Desa Sebaby selaku Kepala Desa Sebaby, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur;
8. Bahwa M. YUSUF (Alm) ini semenjak hidupnya memiliki dua lokasi tanah yang berbeda yang pertama berada di Jalan PT. SARPATIM Km. 30 dan Km. 31, sebelah kanan naik yang berdasarkan SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh YUSUF pada 20-10-2008 yang terletak di Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Ukuran Tanah Panjang \pm 1327 M, Lebar \pm 1200 M, Luas 159.35 Ha, adapun Tanah tersebut berbatasan dengan sebelah Utara SUPIAN/SARNO, sebelah Timur ASBIT, sebelah Selatan dengan Jl. Sarpatim, sebelah Barat dengan Hutan, Keterangan Tanah adalah TANAH GARAPAN, Riwayat Tanah adalah TANAH WARISAN/TANAH GARAPAN, yang ditandatangani oleh YUSUF diatas Meterai 6000, diketahui oleh Camat Cempaga Hulu yaitu AGUS TRIPURNA T, S.H., dan diketahui juga oleh Kepala Desa Tangar yaitu SUKARDI. Dan yang

Halaman 14 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Y. KOYAN BARAN kebun karet dan buah-buahan milik YUSUF/M. YUSUF (Alm) yang berada di Jalan Sarpatim Km. 31 sebelah kiri naik, yaitu berdasarkan Surat KETERANGAN/BUKTI HAK MENURUT ADAT yang ditandatangani oleh Y. KOYAN BARAN pada tanggal 13 Mei 1984 di Desa Sebabi selaku Kepala Desa Sebabi, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur.

9. Bahwa benar M. Yusuf memang ada menerima ganti rugi lahan seluas 159.35 Ha x Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hektar dengan Jumlah uang yang telah diterima M. YUSUF sebesar Rp. 159.350.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk lokasi tanah yang berada di sebelah kanan naik Jalan Sarpatim Km. 30 dan Km. 31 Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Bahwa berdasarkan fakta dan kebenarannya tanah yang telah dibayar dan diganti rugi kepada Sdr. YUSUF Alias M. YUSUF (Alm) oleh PT. Bumi Sawit Kencana (PT. BSK) telah diterima YUSUF Ganti Ruginya, berdasarkan :
 1. Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Tanah tertanggal Site PT. BSK 20-10-2008 sejumlah uang Rp. 159.350.000 (*seratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) yang telah diterima oleh YUSUF dari PT. Bumi Sawit Kencana (PT. BSK);
 2. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH, yang dibuat pada tanggal 20-10-2008 oleh YUSUF selaku Pemilik/Pihak yang menguasai/ atau Pemegang Hak Garap atas sebidang tanah tanam tumbuh seluas 159.35 Ha yang terletak di Lokasi Perkebunan PT. Bumi Sawit Kencana Blok (F134-F143, G138-G144, H138-H141 dan I140-I144) di Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan bukti/penguasaan/hak berupa : tanah garapan langsung atas sebidang tanah negara yang belum ada/ada surat-suratnya dan berisi berupa tanam tumbuh di atasnya (karet/rotan/buah-buahan,dll)/tidak ada tanam tumbuh di atasnya.
 3. SURAT KETERANGAN PENYERAHAN TANAH, yang dibuat pada tanggal 20-10-2008, atas nama YUSUF (selaku pemilik hak atas tanah) dalam hal ini disebut sebagai Pihak Kesatu (I), yang menyerahkan kepada AMANTOHARJONO Pekerjaan Manager PR & Land Plasma, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 62 Sampit-Pangkalan Bun, Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (II) atau yang menerima, letak Tanah Desa Tangar, Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin

Halaman 15 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar Timur, dengan Ukuran : Panjang \pm 1327, 92 M x Lebar : \pm 1200 M, Luas \pm 159.35 Ha, Batas-batas Tanah : Utara SUPIAN/SARNO, Timur ASBIT, Selatan Jl. Sarpatim, Barat dengan Hutan, Penggunaan Tanah : Garapan, yang ditandatangani oleh YUSUF Selaku Pihak Pertama (I) yang Meyerahkan Hak dan AMANTOHARJONO selaku Pihak Kedua (II) Yang Menerima Penyerahan dan ditandatangani juga Camat Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur AGUS TRIPURNA, S.H., serta ditandatangani juga oleh Kepala Desa Tangar SUKARDI;

11. SURAT PERNYATAAN, atas nama M. YUSUF Umur 60 Tahun bahwa dengan ini menyatakan bersedia menerima harga ganti rugi lahan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhektar. Diatas lahan yang saya kliek yang secara sah adalah hak milik saya, berdasarkan kesepakatan Bersama, sesuai dengan hasil negosiasi dengan pihak perusahaan;

12. Sedangkan lahan/kebun karet dan buah-buahan milik M. YUSUF (Alm) yang berada di Jalan Sarpatim Km. 31 sebelah kiri naik adalah Lokasi Lahan/Lokasi Tanah yang tidak pernah dijual belikan kepada Pihak Manapun termasuk kepada PT. Bumi Sawit Kencana (PT. BSK), adapun bukti kepemilikan M. YUSUF (Alm) berdasarkan SURAT KETERANGAN/BUKTI HAK MENURUT ADAT yang ditandatangani oleh Y. KOYAN BARAN pada tanggal 13 Mei 1984 di Desa Sebabi selaku Kepala Desa Sebabi, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur. Menerangkan dengan sebenarnya kalau atas Nama M. YUSUF. H.D, Umur 42 Tahun Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Tani yang bertempat tinggal di Sebabi, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, mempunyai Tanah Perwatanan Tempat Berkebun, Berladang, Bertani yang terletak ditepi Sungai Seranau dalam wilayah hukum Desa Sebabi, dengan Ukuran Tanahnya adalah sebagai berikut :

- Panjang : \pm 2000 meter;
- Lebar : \pm 1500 meter;
- Luas : \pm 300 hektar;

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. HPH PT. SARPATIM;
- Sebelag Selatan berbatasan dengan IMUH;
- Sebelah Timur berbatasan dengan SUNGAI SERANAU;
- Sebelah Barat berbatasan dengan HUTAN KOSONG;

Yang ditandatangani oleh Yang Mempunyai Hak Tanah M. YUSUF. HD serta ditandatangani oleh Saksi-saksi, yaitu:

1. IMUH
2. BAIDURI

Halaman 16 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putu13. Bahwa oleh karena lahan atau tanah yang digugat oleh PT. BUMI SAWIT KENCANA (PT. BSK) tersebut berada pada wilayah hukum Desa tangar, dan lahan tersebut memang benar telah diganti rugi oleh Terlawan Eksekusi (PT. BSK) kepada Yusuf (Alm), maka untuk itu kami Para Pelawan Eksekusi selaku Ahli Waris M. YUSUF (Alm) tidak membantahnya dan tidak berkeberatan, silahkan saja Terlawan Eksekusi atau PT. Bumi Sawit Kencana mengelolanya. Hal yang menjadi berkeberatan Para Pelawan Eksekusi dan mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Sampit karena pihak Terlawan Eksekusi (PT. Bumi sawit Kencana) telah mencaplok dan merampas serta telah merusak lahan dan kebun milik Para Pelawan Eksekusi yang berada di Jln Sarpatim Km. 29 sampai dengan Km. 30 sebelah Kiri Naik yang termasuk dalam wilayah hukum Desa Sebabi Kecamatan Telawang (dahulu Kecamatan Kota besi) Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan Dokumen-dokumen Ganti Rugi lahan/tanah milik YUSUF (Alm) yang berada di Jln Sarpatim Km. 30 dan Km. 31 Sebelah Kanan naik. Faktanya adalah kedua objek ini berseberangan yaitu terpotong oleh Jalan PT. SARPATIM;
14. Sehingga perbuatan Terlawan Eksekusi ini telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Para Pelawan Eksekusi (Ahli Waris Almarhum M. YUSUF) dengan telah merusak tanam tumbuh diatas tanah milik Ahli Waris Almarhum YUSUF dan mengganti tanamannya dengan tanaman sawit dan ini sudah berjalan lebih puluhan tahun sampai sekarang tidak pernah ada realisasi kepada Ahli Waris YUSUF (Alm);
15. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 31 Tahun 2005 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2005 Nomor : 25/KOTIM/2005 seluas 11.471,707 Ha (*sebelas ribu empat ratus tujuh puluh satu koma tujuh nol tujuh hektar*). Tidak memiliki dasar hukum yang benar, bahwa HGU tersebut kuat dugaan kami diterbitkan secara melawan hukum, yaitu diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 11.471,707 Ha (*sebelah ribu empat ratus tujuh puluh satu koma tujuh nol tujuh hektar*) diatas lahan milik masyarakat yang salah satunya termasuk juga tanah milik Para Pelawan Eksekusi tanpa ada sosialisasi dan realisasi yang baik dan benar;
16. Bahwa pada hari Kamis 12 Maret 2021 ada orang yang mengaku dari KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DADA TATA LINGKUNGAN BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI, Yang beralamat Jl. G. Obos No. 147 RT. 002 RW. 007 KELURAHAN MENTENG KECAMATAN

Halaman 17 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH atas nama ABDUL MUHAJIR, yang telah menemui Ketua RT. 15 Desa Sebabi Kecamatan Telawang, yang dalam Perkara aquo termasuk dalam salah satu ahli waris M. Yusuf (Alm) An. SUBANDI dirumahnya di Jalan Sarpatim Km. 30 Desa Sebabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur;

17. Bahwa pada pertemuan tersebut Sdr. ABDUL MUHAJIR menyampaikan kepada Sdr. SUBANDI kalau mereka ditugaskan oleh PT. RIMBA INTI SEJAHTERA, untuk melaksanakan Pekerjaan Penataan Batas Pelepasan Kawasan Hutan An. PT. BUMI SAWIT KENCANA yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Surat Tugas ini belaku sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan selesainya Pekerjaan. Yang mana dalam Surat Tugas ini ditandatangani oleh Sdr. JENAL ARIFIN yang menjabat sebagai DIREKTUR pada PT. RIMBA INTI SEJAHTERA, pada tanggal 08 Februari 2021.
18. Bahwa mendengar penjelasan dari Sdr. ABDUL MUHAJIR ini, Sdr. SUBANDI selaku Ketua RT. 15 Desa Sebabi Kecamatan Telawang mengumpulkan warganya untuk memusyawarahkan dan minta penjelasan dari Sdr. ABDUL MUHAJIR terkait maksud dan tujuan kedatangan mereka;
19. Bahwa pada kesempatan tersebut Sdr. ABDUL MUHAJIR menyampaikan maksud dan tujuannya adalah kami ditugaskan untuk memasang patok dan pengambilan titik koordinat di wilayah Desa Sebabi Kecamatan Telawang atas Permintaan dari PT. BUMI SAWIT KENCANA (PT. BSK);
20. Bahwa masyarakat begitu mendengar penjelasan dari Sdr. ABDUL MUHAJIR ini langsung protes dan mengajukan keberatan serta menolak untuk dilanjutkan pemasangan Patok dan Pengambilan titik Koordinat An. PT. BUMI SAWIT KENCANA (PT. BSK), karena lahan yang akan diambil titik koordinat dan akan dipasang patok adalah tanah milik warga Desa Sebabi Kecamatan Telawang yang tidak pernah dijual belikan kepada PT. BUMI SAWIT KENCANA (PT. BSK), dan tidak pernah diganti rugi oleh PT. BUMI SAWIT KENCANA (PT. BSK) dari dahulu sampai sekarang. Tetapi kalau yang berada di wilayah Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu Km. 30 dan Km. 31 Jalan Sarpatim benar sudah diganti rugi oleh PT. BUMI SAWIT KENCANA (PT. BSK). Yang mana tempat kedua lokasi ini adalah berbeda, lokasi yang berada di wilayah Desa Tangar tersebut adalah berada di lokasi Jalan Sarpatim Km. 30 dan Km. 31 berada di sebelah Kanan Naik, sedangkan Lokasi milik masyarakat Desa Sebabi berada pada Jalan Sarpatim Km. 29 sampai dengan km. 30 Sebelah Kiri Naik.

Halaman 18 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa lahan milik masyarakat desa Sebaby Kecamatan Telawang ini tidak pernah dijual-belikan apalagi diganti rugi oleh PT. BUMI SAWIT KENCANA (PT. BSK), karena tanah milik masyarakat ini dirawat dan dipelihara serta dikelola oleh masyarakat Desa Sebaby, dengan ditanami Pokok kelapa sawit dan ada juga yang ditanami Pohon Karet, serta tempat tinggal warga masyarakat Desa Sebaby Kecamatan Telawang;

22. Bahwa lahan milik Para Pelawan Eksekusi yang berada di Jalan Sarpatim Km. 29 sampai dengan Km. 30 sebelah Kiri Naik hingga sampai saat ini masih dalam penguasaan Para Pelawan Eksekusi, tidak pernah dijual belikan kepada pihak lain apalagi kepada PT. BUMI SAWIT KENCANA (PT. BSK), berdasarkan fakta dilapangan diatas tanah milik Para Pelawan Eksekusi ini masih ada tersisa kebun karet peninggalan M. Yusuf (Alm) yang saat ini masih dikuasai dan dikelola oleh anak-anaknya (Para Pelawan Eksekusi), yang mana Sebagian dari tanah milik Para Pelawan Eksekusi tersebut yang telah digarap dan ditanami pohon kelapa sawit oleh Terlawan Eksekusi secara melawan hukum, tanpa adanya sosialisasi dan ganti rugi kepada Para Pelawan Eksekusi, sehingga pada saat Terlawan Eksekusi menggarap dan menanami lahan milik Para Pelawan Eksekusi diketahui oleh Para Pelawan Eksekusi dan menegur Terlawan Eksekusi agar tidak melanjutkan penggusuran tanah milik mereka, sehingga Terlawan Eksekusi tidak melanjutkan penggusuran, maka dilahan milik Para Pelawan Eksekusi masih ada tersisa kebun karetnya yang diperkirakan sekitar 14 hektar yang sampai saat ini masih dirawat dan dipelihara oleh Para Pelawan Eksekusi;

C. ALASAN PERLAWANAN

1. Bahwa Fakta dilapangan terdapat perbedaan luas terhadap pokok perkara a quo, dan Konstrantring Nomor HGU berubah yang pada dasarnya adalah bernomor 31 (Tiga Puluh Satu) namun menjadi bernomor 031 (Nol Tiga Satu). Dalam penomoran HGU tidak pernah ditemukan Nomor HGU dengan 0 (Nol) didepannya bilangannya, seperti yang tertera pada Konstrantring No HGU 031 (Nol Tiga Satu) tersebut. Tentunya ada indikasi muatan hukum yang menyimpang dari Terlawan Eksekusi dengan memasukan data atas nama sertifikat HGU yang berubah dari sebelumnya dan merupakan adanya data yuridis atau data fisik yang tidak benar serta adanya berubah dan termasuk kesalahan yang bersifat fundamental;
2. Maka untuk itu pada saat perkara diajukan oleh Penasihat Hukumnya yang diwakili oleh Pengacara/Penasihat Hukumnya 1. HARTONO, S.H., M.H., 2. MOCHAMMAD IMAN, S.H., 3. MUHAMMAD RIFQI, SHI., M.H., adalah Advokat-Pengacara pada Kantor Hukum MOCHAMMAD IMAN, S.H., &

Halaman 19 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKARA, yang beralamat di Jalan Putir Busu No. 01 D Komplek KPR/BTN

Sampit, Kotawaringin Timur, Kal-Teng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Januari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 13 Januari 2017 dengan Nomor Reg. 16/SK-KH/01/2017/PN.Spt selanjutnya disebut sebagai Penggugat dengan jelas dan terang kalau yang disampaikan oleh Penggugat adalah HGU dengan Nomor 31/2005 dan BUKAN HGU Nomor 031/2005. Maka untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya dapat menolak dan mencabut sita eksekusi yang telah dimohonkan oleh Terlawan/Pemohon Eksekusi, karena tidak adanya kepastian hukum yang dijadikan dasar Terlawan/Pemohon Eksekusi dalam perkara a quo, maka patutlah untuk dicabut sita eksekusi Terlawan/Pemohon Eksekusi;

3. Bahwa menurut Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 menyatakan bahwa cacat hukum administratif adalah: Kesalahan prosedur; Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; Kesalahan subjek hak; Kesalahan objek hak; Kesalahan jenis hak; Kesalahan perhitungan luas; Terdapat tumpang tindih hak atas tanah; Data yuridis atau data fisik tidak benar; serta Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrative;
4. Bahwa dalam perkara a quo, hanya Terlawan Eksekusi (Dahulu Penggugat) saja yang ada menyerahkan bukti-bukti surat di hadapan persidangan. Hal ini tentunya sangat merugikan Para Pelawan Eksekusi (Para Tergugat) karena bukti-bukti surat dari Terlawan Eksekusi (Dahulu Penggugat) tidak pernah dilihat dan/atau ditunjukkan secara langsung kepada Para Pelawan Eksekusi (Para Tergugat), sehingga Para Pelawan Eksekusi (Para Tergugat) tidak dapat memastikan kebenaran dan keaslian surat-surat dari Terlawan Eksekusi (Dahulu Penggugat) tersebut;
5. Bahwa kuat dugaan Para Pelawan kalau lahan yang telah diterbitkan HGU atas nama PT. Bumi Sawit Kencana (PT. BSK) adalah berada diatas Kawasan hutan (Hutan Produksi Yang Dapat di Konversi). Maka untuk itu berdasarkan PERMEN Agraria dan Tata Ruang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 9 ayat (1) Tentang Pengaturan dan tata cara penetapan Hak Guna Usaha (HGU) disebutkan bahwa:

Ayat 1:

Dalam hal tanah yang dimohon HGU merupakan tanah Kawasan Hutan Negara maka harus terlebih dahulu dilepaskan statusnya dari Kawasan Hutan Negara

Ayat 2 :

Halaman 20 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Dalam hal kawasan hutan Negara yang dilepaskan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, di dalamnya terdapat hak-hak orang lain, maka pemohon HGU harus menyelesaikan hak pihak lain tersebut

Pasal 4 ayat 2 menyatakan sebelum memperoleh dan menguasai tanah yang dimohon, terlebih dahulu harus mempunyai izin lokasi;

6. Bahwa pernyataan Terlawan yang menyebutkan proses ganti rugi tanah dan tanam tumbuh (GRTT) telah berjalan dengan baik dan atas lahan Para Tergugat asal/Pelawan dibayarkan pada tanggal 11 Oktober 2006. Pernyataan tersebut sangat diragukan kebenarannya karena Para Pelawan/Semula Tergugat tidak pernah merasa menerima uang ganti rugi lahan tersebut. Dan mengenai dokumentasi berupa foto Tergugat I saat menerima uang pada lahan *a quo* juga sangat diragukan kebenarannya karena Para Pelawan/Semula Tergugat tidak pernah memberikan kuasa untuk menerima uang GRTT atas nama Para Pelawan dari Terlawan/Semula Penggugat.
7. Bahwa benar terhadap bidang tanah yang digugat oleh Terlawan/ Semula Penggugat yang terletak di Desa Sebabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur ini telah memiliki surat tanah yang diterbitkan pada tahun 1984 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sebabi dan Demang Kepala Adat Kecamatan Kota Besi. Surat Tanah ini tidak pernah diserahkan kepada pihak Terlawan/Semula Penggugat karena Para Pelawan/Semula Para Tergugat tidak pernah menerima uang ganti rugi tanah dari pihak Terlawan/Semula Penggugat.
8. Bahwa Para Pelawan/Semula Para Tergugat sangat keberatan disebut telah menerima ganti rugi atas lahan seluas 192,32 Ha, karena pada saat M. Yusuf masih hidup, M. Yusuf hanya pernah menyerahkan lahan seluas ± 24,62 Ha saja kepada Terlawan/Semula Penggugat pada lahan *a quo*. Dan apabila Para Pelawan/Semula Para Tergugat benar telah menerima ganti rugi atas lahan seluas 192,32 Ha tersebut, maka sudah dapat dipastikan Surat Tanah milik Para Pelawan/Semula Para Tergugat pada saat ini sudah berada ditangan Terlawan/Semula Penggugat. Tapi kenapa Terlawan/Semula Penggugat tidak ada menerima Surat Tanah milik Para Pelawan/Semula Para Tergugat, yaitu karena Terlawan/Semula Penggugat tidak pernah memberikan uang ganti rugi atas tanah seluas 192,32 Ha tersebut kepada Para Pelawan/Semula Para Tergugat sehingga tidak ada kewajiban dari Para Pelawan/Semula Para Tergugat untuk memberikan surat tanahnya kepada Terlawan/Semula Penggugat.
9. Bahwa Terlawan/Semula Penggugat berusaha membangun sebuah cerita untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa seolah-olah Para Pelawan/Semula

Halaman 21 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pamahkamahagung.go.id
Pana Tergugat telah menerima uang ganti rugi atas lahan seluas 192,32 Ha, namun dalam dokumentasi yang dimiliki oleh Terlawan/Semula Penggugat tidak cukup bukti untuk menyempurnakan ceritanya karena Terlawan/Semula Penggugat hanya memiliki foto M. Yusuf yang menerima uang GRTT, padahal dalam gugatannya dahulu pada halaman 2 pada posita 6, Terlawan/ Semula Penggugat menyebutkan telah melakukan pembebasan lahan yang diakui milik Kelompok Tergugat I (Yusuf) yang terdiri dari 11 (sebelas) orang yaitu:

- 1) Agau, lokasi di blok K143, K144 luas tanah 12,75 Ha, jumlah uang ganti rugi adalah sebesar Rp 5.100.000,-
 - 2) Arif, lokasi di blok J143, K144 luas tanah 12,38 Ha, jumlah uang ganti rugi adalah sebesar Rp 4.952.000,-
 - 3) Ateng, lokasi di blok J145 – J147 luas tanah 12,75 Ha, jumlah uang ganti rugi adalah sebesar Rp 5.100.000,-
 - 4) Bayah, lokasi di blok J148 - J149 luas tanah 22,77 Ha, jumlah uang ganti rugi adalah sebesar Rp 9.108.000,-
 - 5) Endang, lokasi di blok K146, luas tanah 12,43 Ha, jumlah uang ganti rugi adalah sebesar Rp 4.972.000,-
 - 6) M. Yusuf, lokasi di blok J143, K143 luas tanah 14,31 Ha, jumlah uang ganti rugi adalah sebesar Rp 11.864.000,-
 - 7) Marjuki, lokasi di blok K147, K148 luas tanah 20,05 Ha, jumlah uang ganti rugi adalah sebesar Rp 8.020.000,-
 - 8) Ningsih, lokasi di blok K145, luas tanah 12,18 Ha, jumlah uang ganti rugi adalah sebesar Rp 4.872.000,
 - 9) Ogor, lokasi di blok L143, L144 luas tanah 26,82 Ha, jumlah uang ganti rugi adalah sebesar Rp 10.723.000,
 - 10) P.lmuh J, lokasi di blok L141, L142 luas tanah 33,03 Ha, jumlah uang ganti rugi adalah sebesar Rp 15.200.000,-
 - 11) Saleh, lokasi di blok K145 s/d K147 luastanah 12,85 Ha, jumlah uang ganti rugi adalah sebesar Rp 5.140.000,-
10. Bahwa oleh karena Terlawan/Semula Penggugat hanya memiliki foto atas nama M. Yusuf (Almarhum) yang telah menerima uang ganti rugi atas tanah, kemudian muncul pertanyaan yaitu mengapa 10 (sepuluh) orang lainnya tidak ada fotonya ketika menerima uang ganti rugi dari Terlawan/Semula Penggugat? Sangat mustahil apabila dijawab bahwa atas nama M. Yusuf (Almarhum) yang telah menerima uang ganti rugi tanah tersebut mewakili 10 (sepuluh) orang lainnya. Jawaban tersebut sangat tidak masuk akal dan terlalu mengada-ada;

Halaman 22 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Barwa dalam jawaban Terlawan/Semula Penggugat pada halaman 13 dalam

Surat Jawabannya menyebutkan proses ganti rugi tanah dan tanam tumbuh (GRTT) telah selesai dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2006 atas seluruh lahan seluas 192,32 ha yang dikuasa Para Pelawan berlokasi di Desa Tangar dengan jumlah pembayaran keseluruhan sebesar Rp 85.056.000,- (delapan puluh lima juta lima puluh enam ribu rupiah). Para Pelawan/Semula Para Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut karena tanah/lahan yang Para Pelawan/Semula Para Tergugat miliki seluas 300 Ha adalah tidak terletak di Desa Tangar, tetapi terletak di Desa Sehabi. Demikian pula mengenai jumlah pembayaran, Terlawan/Semula Penggugat menyebutkan jumlah yang sudah dibayar yaitu sebesar Rp 85.056.000,- (delapan puluh lima juta lima puluh enam ribu rupiah), padahal dalam gugatannya pada halaman 2 pada posita 6, Terlawan/Semula Penggugat menyebutkan telah melakukan pembebasan lahan yang diakui milik Kelompok Tergugat I (Yusuf) yang terdiri dari 11 (sebelas) orang yaitu:

- 1) Agau, lokasi di blok K143, K144 luas tanah 12,75 Ha, jumlah uang ganti rugi adalah sebesar Rp 5.100.000,-
- 2) Arif, lokasi di blok J143, K144 luas tanah 12,38 Ha, jumlah uang ganti rugi adalah sebesar Rp 4.952.000,-
- 3) Ateng, lokasi di blok J145 – J147 luas tanah 12,75 Ha, jumlah uang ganti rugi adalah sebesar Rp 5.100.000,-
- 4) Bayah, lokasi di blok J148 - J149 luas tanah 22,77 Ha, jumlah uang ganti rugi adalah sebesar Rp 9.108.000,-
- 5) Endang, lokasi di blok K146, luas tanah 12,43 Ha, jumlah uang ganti rugi adalah sebesar Rp 4.972.000,-
- 6) M. Yusuf, lokasi di blok J143, K143 luas tanah 14,31 Ha, jumlah uang ganti rugi adalah sebesar Rp 11.864.000,-
- 7) Marjuki, lokasi di blok K147, K148 luas tanah 20,05 Ha, jumlah uang ganti rugi adalah sebesar Rp 8.020.000,-
- 8) Ningsih, lokasi di blok K145, luas tanah 12,18 Ha, jumlah uang ganti rugi adalah sebesar Rp 4.872.000,-
- 9) Ogor, lokasi di blok L143, L144 luas tanah 26,82 Ha, jumlah uang ganti rugi adalah sebesar Rp 10.723.000,-
- 10) P.lmuh J, lokasi di blok L141, L142 luas tanah 33,03 Ha, jumlah uang ganti rugi adalah sebesar Rp 15.200.000,-
- 11) Saleh, lokasi di blok K145 s/d K147 luas tanah 12,85 Ha, jumlah uang ganti rugi adalah sebesar Rp 5.140.000,-

Halaman 23 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa jumlah pembayaran berdasarkan gugatannya pada halaman 2 pada posita 6 tersebut yaitu sebesar Rp 85.051.000,- (delapan puluh lima juta lima puluh satu ribu rupiah), bukan sebesar Rp 85.056.000,- (delapan puluh lima juta lima puluh enam ribu rupiah). Perbedaan jumlah pembayaran ini tentu sangat mempengaruhi nilai harga satuan tanah per hektar. Bahwa keterangan mengenai jumlah pembayaran yang disampaikan Terlawan/Semula Penggugat ini adalah sangat diragukan kebenarannya karena untuk harga ganti rugi tanah di Desa Sehabi pada tahun 2005 atau 2006 yaitu sebesar Rp 1.000.000,-/hektar. Oleh karena itu, sangat mustahil apabila lahan seluas 192,32 Ha hanya diberikan ganti rugi sebesar Rp 85.051.000,- atau sebesar Rp 85.056.000,-.
13. Bahwa benar atas nama M. Yusuf telah menerima ganti rugi atas lahan seluas 24,62 Ha dengan pembayaran sebesar Rp 24.620.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Terlawan/Semula Penggugat pada halaman 13. Namun tidak benar lahan seluas 24,62 Ha tersebut berada di Desa Tangar, karena sebenarnya lahan tersebut terletak di Desa Sehabi.
14. Bahwa keterangan Terlawan/Semula Penggugat yang menyebutkan bahwa atas nama M. Yusuf telah menerima ganti rugi atas lahan seluas 24,62 Ha dengan pembayaran sebesar Rp 24.620.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Terlawan/Semula Penggugat pada halaman 13, adalah merupakan kebenaran materiil mengenai besarnya harga ganti rugi tanah yang berlaku pada saat itu di Desa Sehabi yaitu sebesar Rp 1.000.000,-/hektar.
15. Bahwa semasa masih hidupnya M. Yusuf (Alm) merawat dan menanam lahan/kebunnya dengan menanam pohon karet dan buah-buahan pada lahan tersebut, dan hingga saat ini pohon karet tersebut masih ada yang tersisa yang belum sempat digusur oleh Tergugat I lebih kurang 14 hektar, yang berada di Jalan Sarpatim Km. 31 sebelah kiri naik, yaitu berdasarkan SURAT KETERANGAN/BUKTI HAK MENURUT ADAT yang ditandatangani oleh Y. KOYAN BARAN pada tanggal 13 Mei 1984 di Desa Sehabi selaku Kepala Desa Sehabi, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur;
16. Bahwa M. YUSUF (Alm) ini semenjak hidupnya memiliki dua lokasi tanah yang berbeda yang pertama berada di Jalan PT. SARPATIM Km. 30 dan Km. 31, sebelah kanan naik yang berdasarkan SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh YUSUF pada 20-10-2008 yang terletak di Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Ukuran Tanah Panjang \pm 1327 M, Lebar \pm 1200 M, Luas 159.35 Ha, adapun Tanah tersebut

Halaman 24 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, berdasarkan dengan sebelah Utara SUPIAN/SARNO, sebelah Timur ASBIT, sebelah Selatan dengan Jl. Sarpatim, sebelah Barat dengan Hutan, Keterangan Tanah adalah TANAH GARAPAN, Riwayat Tanah adalah TANAH WARISAN/TANAH GARAPAN, yang ditandatangani oleh YUSUF diatas Meterai 6000, diketahui oleh Camat Cempaga Hulu yaitu AGUS TRIPURNA T, S.H., dan diketahui juga oleh Kepala Desa Tangar yaitu SUKARDI. Dan yang kedua yaitu lahan/kebunan karet dan buah-buahan milik YUSUF/M. YUSUF (Alm) yang berada di Jalan Sarpatim Km. 31 sebelah kiri naik, yaitu berdasarkan Surat KETERANGAN/BUKTI HAK MENURUT ADAT yang ditandatangani oleh Y. KOYAN BARAN pada tanggal 13 Mei 1984 di Desa Sebabi selaku Kepala Desa Sebabi, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur.

17. Bahwa benar M. Yusuf memang ada menerima ganti rugi lahan seluas 159.35 Ha x Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hektar dengan Jumlah uang yang telah diterima M. YUSUF sebesar Rp. 159.350.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk lokasi tanah yang berada di sebelah kanan naik Jalan Sarpatim Km. 30 dan Km. 31 Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Bahwa berdasarkan fakta dan kebenarannya tanah yang telah dibayar dan diganti rugi kepada Sdr. YUSUF Alias M. YUSUF (Alm) oleh PT. Bumi Sawit Kencana (PT. BSK) telah diterima YUSUF Ganti Ruginya, berdasarkan :
 - 18.1. Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Tanah tertanggal Site PT. BSK 20-10-2008 sejumlah uang Rp. 159.350.000 (*seratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) yang telah diterima oleh YUSUF dari PT. Bumi Sawit Kencana (PT. BSK);
 - 18.2. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH, yang dibuat pada tanggal 20-10-2008 oleh YUSUF selaku Pemilik/Pihak yang menguasai/ atau Pemegang Hak Garap atas sebidang tanah tanam tumbuh seluas 159.35 Ha yang terletak di Lokasi Perkebunan PT. Bumi Sawit Kencana Blok (F134-F143, G138-G144, H138-H141 dan I140-I144) di Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan bukti/penguasaan/hak berupa : tanah garapan langsung atas sebidang tanah negara yang belum ada/ada surat-suratnya dan berisi berupa tanam tumbuh diatasnya (karet/rotan/buah-buahan,dll)/tidak ada tanam tumbuh diatasnya.

Halaman 25 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusa18.3. SURAT KETERANGAN PENYERAHAN TANAH, yang dibuat pada tanggal 20-10-2008, atas nama YUSUF (selaku pemilik hak atas tanah) dalam hal ini disebut sebagai Pihak Kesatu (I), yang menyerahkan kepada AMANTOHARJONO Pekerjaan Manager PR & Land Plasma, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 62 Sampit-Pangkalan Bun, Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (II) atau yang menerima, letak Tanah Desa Tangar, Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan Ukuran : Panjang \pm 1327,92 M x Lebar : \pm 1200 M, Luas \pm 159.35 Ha, Batas-batas Tanah : Utara SUPIAN/SARNO, Timur ASBIT, Selatan Jl. Sarpatim, Barat dengan Hutan, Penggunaan Tanah : Garapan, yang ditandatangani oleh YUSUF Selaku Pihak Pertama (I) yang Meyerahkan Hak dan AMANTOHARJONO selaku Pihak Kedua (II) Yang Menerima Penyerahan dan ditandatangani juga Camat Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur AGUS TRIPURNA, S.H., serta ditandatngani juga oleh Kepala Desa Tangar SUKARDI;
- 18.4. SURAT PERNYATAAN, atas nama M. YUSUF Umur 60 Tahun bahwa dengan ini menyatakan bersedia menerima harga ganti rugi lahan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhektar. Diatas lahan yang saya kliem yang secara sah adalah hak milik saya, berdasarkan kesepakatan Bersama, sesuai dengan hasil negosiasi dengan pihak perusahaan;
19. Sedangkan lahan/kebun karet dan buah-buahan milik M. YUSUF (Alm) yang berada di Jalan Sarpatim Km. 31 sebelah kiri naik adalah Lokasi Lahan/Lokasi Tanah yang tidak pernah dijual belikan kepada Pihak Manapun termasuk kepada PT. Bumi Sawit Kencana (PT. BSK), adapun bukti kepemilikan M. YUSUF (Alm) berdasarkan SURAT KETERANGAN/BUKTI HAK MENURUT ADAT yang ditandatangani oleh Y. KOYAN BARAN pada tanggal 13 Mei 1984 di Desa Sebabi selaku Kepala Desa Sebabi, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur. Menerangkan dengan sebenarnya kalau atas Nama M. YUSUF. H.D, Umur 42 Tahun Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Tani yang bertempat tinggal di Sebabi, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, mempunyai Tanah Perwatanan Tempat Berkebun, Berladang, Bertani yang terletak ditepi Sungai Seranau dalam wilayah hukum Desa Sebabi, dengan Ukuran Tanahnya adalah sebagai berikut :
- Panjang : \pm 2000 meter;
 - Lebar : \pm 1500 meter;

Halaman 26 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar – Luas : ± 300 hektar;

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. HPH PT. SARPATIM;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan IMUH;
- Sebelah Timur berbatasan dengan SUNGAI SERANAU;
- Sebelah Barat berbatasan dengan HUTAN KOSONG;

Yang ditandatangani oleh Yang Mempunyai Hak Tanah M. YUSUF. HD serta ditandatangani oleh Saksi-saksi, yaitu :

3. IMUH

4. BAIDURI

Serta diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Adat Kecamatan Kota Besi yaitu Sdr. BUAH SANDAY.

20. Artinya Gugatan yang Tergugat I ajukan pada Pengadilan Negeri Sampit tertanggal 24 Maret 2017 dengan Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Spt telah diputuskan Verstek (tanpa kehadiran pihak Tergugat) dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tertanggal 8 Juni 2017 oleh Majelis Hakim MUSLIM SETIAWAN, S.H., Selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh PAISOL, S.H., M.H., dan IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Mana yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 dan tanggal itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh AHMAD GAZALI, S.H., Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, adalah untuk objek tanah yang berada di Jalan SARPATIM Km. 30 dan Km. 31 sebelah Kanan Naik, yang berada di wilayah hukum Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, BUKAN tanah yang sekarang dikuasai oleh Ahli Waris Almarhum M. Yusuf (Para Penggugat) yang terletak di Km. 31 Jalan Sarpatim sebelah Kiri Naik Desa SEBABI Kecamatan Telawang (dahulu Kecamatan Kota Besi), Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

21. Bahwa kuat dugaan kami Tergugat I mempunyai niat yang tidak baik dalam berinvestasi dibidang perkebunan kelapa sawit untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin timur ini, karena kuat dugaan kami Tergugat I menggunakan dokumen ganti rugi tanah/lahan milik Almarhum YUSUF (orang tua Para Penggugat yang sudah meninggal dunia) yang berada di Jln Sarpatim Km. 30 dan Km. 31 Sebelah Kanan Naik yang masuk wilayah Desa Tangar untuk mengambil dan mencaplok/merampas lahan dan tanah milik Para Penggugat (Ahli warisnya M. YUSUF Alm) yang berada di Jln. Sarpatim Km. 29 sampai

Halaman 27 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu dengan Km. 30 sebelah kiri naik yang termasuk dalam wilayah Desa Sebabi Kecamatan Telawang (dahulu Kota Besi) Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

22. Bahwa oleh karena lahan atau tanah yang digugat oleh PT. BUMI SAWIT KENCANA (PT. BSK) tersebut berada pada wilayah hukum Desa tangar, dan lahan tersebut memang benar telah diganti rugi oleh Tergugat I (PT. BSK) kepada Yusuf (Alm), maka untuk itu kami Para Penggugat selaku Ahli Waris M. YUSUF (Alm) tidak membantahnya dan tidak berkeberatan, silahkan saja Tergugat I atau PT. Bumi Sawit Kencana mengelolanya. Hal yang menjadi berkeberatan Para Penggugat dan mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Sampit karena pihak Tergugat I (PT. Bumi sawit Kencana) telah mencaplok dan merampas serta telah merusak lahan dan kebun milik Para Penggugat yang berada di Jln Sarpatim Km. 29 sampai dengan Km. 30 sebelah Kiri Naik yang termasuk dalam wilayah hukum Desa Sebabi Kecamatan Telawang (dahulu Kecamatan Kota besi) Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan Dokumen-dokumen Ganti Rugi lahan/tanah milik YUSUF (Alm) yang berada di Jln Sarpatim Km. 30 dan Km. 31 Sebelah Kanan naik. Faktanya adalah kedua objek ini berseberangan yaitu terpotong oleh Jalan PT.SARPATIM;

23. Bahwa pada prinsipnya Para Pelawan/Semula Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Terlawan/Semula Penggugat tersebut, dan Para Pelawan/Semula.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Sampit berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Para Pelawan Pihak Ketiga untuk seluruhan;
2. Menyatakan Para Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar dan jujur;
4. Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa berdasarkan SURAT KETERANGAN/BUKTI HAK MENURUT ADAT yang ditandatangani oleh Y. KOYAN BARAN pada tanggal 13 Mei 1984 di Desa Sebabi selaku Kepala Desa Sebabi, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur. atas Nama M. YUSUF. H.D, Umur 42 Tahun Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Tani yang bertempat tinggal di Sebabi, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan Ukuran Tanahnya adalah sebagai berikut :
 - Panjang : \pm 2000 meter;
 - Lebar : \pm 1500 meter;

Halaman 28 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu- Luas : ± 300 hektar;

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. HPH PT. SARPATIM;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan IMUH;
- Sebelah Timur berbatasan dengan SUNGAI SERANAU;
- Sebelah Barat berbatasan dengan HUTAN KOSONG;

Yang ditandatangani oleh Yang Mempunyai Hak Tanah M. YUSUF. HD serta ditandatangani oleh Saksi-saksi, yaitu :

1. IMUH
2. BAIDURI

Serta diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Adat Kecamatan Kota Besi yaitu Sdr. BUAH SANDAY. Adalah milik Ahli Waris Para Pelawan Eksekusi;

5. Memerintahkan kepada Terlawan Eksekusi untuk mencabut dan membatalkan Eksekusi yang telah dimohonkan Eksekusi dalam perkara a quo;
6. Menyatakan sah demi hukum atas SURAT KETERANGAN/BUKTI HAK MENURUT ADAT yang ditandatangani oleh Y. KOYAN BARAN pada tanggal 13 Mei 1984 di Desa Sehabi selaku Kepala Desa Sehabi, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur. atas Nama M. YUSUF. H.D, Umur 42 Tahun Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Tani yang bertempat tinggal di Sehabi, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan Ukuran Tanahnya adalah sebagai berikut:

- Panjang : ± 2000 meter;
- Lebar : ± 1500 meter;
- Luas : ± 300 hektar;

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. HPH PT. SARPATIM;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan IMUH;
- Sebelah Timur berbatasan dengan SUNGAI SERANAU;
- Sebelah Barat berbatasan dengan HUTAN KOSONG;

Yang ditandatangani oleh Yang Mempunyai Hak Tanah M. YUSUF. HD serta ditandatangani oleh Saksi-saksi, yaitu :

3. IMUH
4. BAIDURI

Serta diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Adat Kecamatan Kota Besi yaitu Sdr. BUAH SANDAY. Adalah milik Ahli Waris Para Pelawan Eksekusi;

7. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan Eksekusi telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas semua asset baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak yang saat ini berada di Km. 34 PT. Bumi Sawit Kencana (PT. BSK) Perkantoran dan Pabrik CPO PT. BSK II yang beralamat di Desa Sebabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Menghukum Terlawan Eksekusi untuk membayar kerugian Materil maupun Moril kepada Para Pelawan Eksekusi, Adapun kerugian Materilnya (kerugian yang nyata) adalah sebesar Rp. 812.592.000.000,- (*delapan ratus dua belas miliar lima ratus Sembilan puluh dua juta rupiah*), dan Kerugian Moril/Immateriil Rp. 100.000.000.000,- (*seratus miliar rupiah*) jumlah kerugian Materil (kerugian yang nyata) ditambah jumlah kerugian immateriil sebesar Rp. 912.592.000.000,- (*sembilan ratus dua belas miliar lima ratus Sembilan puluh dua juta rupiah*) dibayarkan oleh Terlawan Eksekusi sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
10. Menghukum Terlawan Eksekusi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) untuk setiap hari atas keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
11. Menghukum Terlawan Eksekusi dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Terlawan Eksekusi (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
13. Memerintahkan kepada Terlawan Eksekusi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Sampit berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pelawan Eksekusi, Terlawan Eksekusi dan Para Turut Terlawan Eksekusi masing-masing hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan pasal 154 ayat (1) Rbg jo Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi, pada awal sidang Majelis Hakim telah mengingatkan dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai melalui mediasi yang untuk itu telah ditunjuk mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Benny Octavianus, S.H., M.H. Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Sampit berdasarkan penetapan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN.Spt tanggal 20 Februari 2023;

Halaman 30 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tanggal 6 Maret 2023 ternyata upaya damai melalui proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat para Perlawanan/bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pelawan Eksekusi tersebut pihak Terlawan Eksekusi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

PARA PELAWAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR/KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAI PARA PELAWAN

1. Bahwa dalam hal ini gugatan perlawanan dari Para Pelawan tidak mempunyai alasan dan dasar/kedudukan hukum (*legal standing*) yang kuat untuk mengajukan perlawanan dalam Perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Jo. Nomor : 14/Pdt.Plw/2017/PN.Spt Jo. Nomor : 31/PDT/2020/PT.PLK Jo. Nomor : 29 K/Pdt/2021, karena dalam perkara ini kapasitas/ kedudukan Para Pelawan tidak ada kaitannya dengan ganti rugi tanah dan tanam tumbuh antara Kelompok M. Yusuf dengan Terlawan Eksekusi dan Para Pelawan bukan juga sebagai pemilik tanah di atas obyek sengketa yang telah dilakukan sita eksekusi dengan demikian perlawanan dari Para Pelawan sudah sepatutnya ditolak dengan tegas;
2. Bahwa terhadap sita eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sampit atas permohonan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Jo. Nomor : 14/Pdt.Plw/2017/PN.Spt Jo. Nomor : 31/PDT/2020/PT.PLK Jo. Nomor : 29 K/Pdt/2021 sudah sesuai ketentuan atau prosedur yang benar, dimana obyek sengketa yang telah diletakkan sita eksekusi adalah tanah milik Kelompok M. Yusuf yang sudah diganti rugi tanam tumbuhnya oleh Terlawan Eksekusi yang dalam perkara tersebut M. Yusuf, Agau Bin Yusuf (Alm), Arif Bin Yusuf (Alm), Ateng Bin Yusuf (Alm) dan Supiyanto Bin Yusuf (Alm) adalah sebagai Tergugat;
3. Bahwa Para Pelawan mendalilkan sebagai ahli waris M. Yusuf atas perkawinan M. Yusuf dengan Siti Rusidah. Bahwa obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Jo. Nomor : 14/Pdt.Plw/2017/PN.Spt Jo. Nomor : 31/PDT/2020/PT.PLK Jo. Nomor : 29 K/Pdt/2021 adalah bukan harta waris, melainkan harta milik Kelompok M. Yusuf dan jual beli tanah tersebut sudah sah secara hukum tanpa meminta persetujuan dan tanda tangan anak-anaknya karena kedua orang tua masih hidup dan cakap secara hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jelas Para Pelawan tidak memiliki alasan yang kuat atau dasar yang benar untuk mengajukan perlawanan dan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sepertinya perlawanan dari Para Pelawan ditolak atau dinyatakan sebagai Para

Pelawan yang tidak benar;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan di dalam Eksepsi di atas juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa Terlawan Eksekusi menolak dengan tegas gugatan dan dalil-dalil yang dikemukakan Para Pelawan kecuali yang diakui secara tegas oleh Terlawan Eksekusi dan dinyatakan dalam jawaban ini;
3. Bahwa tidak benar Para Pelawan tidak pernah mengetahui adanya permasalahan dalam Perkara Perdata Nomor Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Jo. Nomor : 14/Pdt.Plw/2017/PN.Spt Jo. Nomor : 31/PDT/2020/PT.PLK Jo. Nomor : 29 K/Pdt/2021 karena dalam gugatan tersebut pihak yang digugat adalah M. Yusuf (Alm)/ Bapak kandung dari Para Pelawan dan Saudara Para Pelawan. Bahwa dalil yang menyatakan Para Pelawan tidak pernah mengetahui perkara tersebut adalah tidak berdasar dan mengada-ada;
4. Bahwa dalil perlawanan Para Pelawan dalam Posita poin 5 adalah Para Pelawan tidak memahami makna yang tersirat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2001, karena kaidah hukum dari yurisprudensi tersebut jelas menyatakan "*bahwa yang dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak tergugat, pemilik atau derden verzet.*" Bahwa kaidah hukum dalam yurisprudensi tersebut sangat jelas, gugatan perlawanan yang dimaksud dalam yurisprudensi tersebut sebenarnya gugatan yang diajukan terhadap sita jaminan bukan terhadap sita eksekusi. Sehingga dalil Para Pelawan ini tidaklah cukup kuat dan oleh karenanya sudah sepantasnya perlawanan dari Para Pelawan ditolak atau menyatakan para Pelawan adalah sebagai Para Pelawan yang tidak benar;
5. Bahwa dalil perlawanan Para Pelawan dalam posita poin 5 sampai dengan poin 12 yang menyatakan Berita Acara Konstatering (pencocokan) Nomor : 05/Pen.Pdt/Constatering/2022PN.Spt Jo Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Jo Nomor : 14/Pdt.Plw/2017/PN.Spt Jo Nomor :31/PDT/2020/PT.PLK Jo Nomor : 29 K/Pdt/2021 tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa Berita Acara Konstatering (pencocokan) Nomor : 05/Pen.Pdt/Constatering/2022PN.Spt Jo Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Jo Nomor : 14/Pdt.Plw/2017/PN.Spt Jo Nomor :31/PDT/2020/PT.PLK Jo Nomor : 29 K/Pdt/2021 sudah tepat dan benar menurut hukum, karena perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan yang menjadi obyek sengketa bukan merupakan milik pihak ketiga;

Halaman 32 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa yang menjadi objek sita eksekusi adalah tanah/lahan yang diatasnya sudah ditanami pohon kelapa sawit oleh Terlawan Eksekusi dengan total seluas ± 145, 6 Ha (seratus empat puluh lima koma enam hektar) yang berada pada blok J144-J148, K142-149, L142-L146 yang keseluruhan tanah/lahan tersebut masuk kedalam Sertipikat Hak Guna Usaha No. 31 tahun 2005 atas nama PT. Bumi Sawit Kencana (Terlawan Eksekusi) sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Spt tanggal 14 Juni 2017 Jo Nomor : 14/Pdt.Plw/2017/PN.Spt tanggal 27 Januari 2020 Jo putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor :31/PDT/2020/PT.PLK tanggal 25 Juni 2020 Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 29 K/Pdt/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Bahwa Terlawan Eksekusi mendapatkan tanah/lahan tersebut di atas dengan ganti rugi tanah dan tanam tumbuh secara sah dan tidak melanggar hukum yang kemudian tanah/lahan tersebut sekarang berada dalam Sertipikat Hak Guna Usaha No. 31 Tahun 2005 atas nama PT. Bumi Sawit Kencana (Terlawan Eksekusi);
8. Bahwa hal ini membuktikan jika Terlawan Eksekusi adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan oleh sebab itu terhadap pembeli yang beritikad baik tersebut harus dilindungi oleh hukum sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1980 yang menyatakan “pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum.”;
9. Bahwa hal ini diperkuat dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 didalam butir ke IX yang dirumuskan sebagai berikut:
 - Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui penjual adalah orang yang tidak berhak;
 - Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak;

Maka berdasarkan bukti dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terlawan Eksekusi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Terlawan Eksekusi;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 33 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jawaban dari Terlawan Eksekusi;
2. Menolak gugatan perlawanan dari Para Pelawan;
3. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
4. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Pelawan Eksekusi tersebut, pihak Para Turut Terlawan Eksekusi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Terlawan Eksekusi III Semula Tergugat IV/Pelawan III/Pembanding III/Pemohon Kasasi III/Termohon Eksekusi IV dan Turut Terlawan Eksekusi VI Semula Tergugat V/Pelawan IV/Pembanding IV/Pemohon Kasasi IV/Termohon Eksekusi V dan Para Pelawan Pihak Ketiga Eksekusi adalah selaku Ahli Waris dari M. Yusuf (Alm) sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sebabi Kecamatan Telawang (dahulu Kota Besi) Kabupaten Kotawaringin Timur ini telah memiliki surat tanah yang dibuat di Desa Sebabi Tanggal 13 Mei 1984, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sebabi Y. KOYAN BARAN, ditandatangani juga oleh yang mempunyai hak tanah yaitu Sdr. M. YUSUF, serta disaksikan oleh saksi sebatas yaitu : 1. IMUH, 2. BAIDURI, juga diketahui serta membenarkan Kepala Adat Kecamatan Kota Besi yang bernama BUAK. SANDAY selaku Demang Kepala Adat Kecamatan Kota Besi, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Ukuran Tanah :
 - Panjang : ± 2000 meter
 - Lebar : ± 1500 meter
 - Luas : ± 3.000.000 meter kuadrat (300 hektar)
 - Batas-Batas Tanah:
 - Utara, berbatas dengan Jalan HPH PT. Sarpatim
 - Selatan, berbatas dengan Imuh
 - Timur, berbatas dengan Sungai Seranau
 - Barat, berbatas dengan Hutan Kosong
2. Bahwa bidang tanah tersebut telah dikelola secara langsung oleh M. Yusuf sejak tahun 1984 secara terus menerus dan telah dijadikan kebun karet dan buah-buahan. M. Yusuf meninggal dunia pada tahun 2018, berdasarkan Surat keterangan Kematian dari RSUD Murjani Sampit tertanggal 25 Januari 2018 atas nama M. Yusuf (Alm) yang meninggal pada Jam 21.55 Wib, dengan Usia 73 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalur I RT. 007 RW. 001,

Halaman 34 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Sebabi, Kecamatan Telawan (dahulu Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Atas perkawinan M. YUSUF dengan SITI RUSIDAH telah melahirkan beberapa orang anak yaitu :

1. MUDIYANTO Alias YANTO Bin YUSUF (Alm);
2. SUPIYANTO Alias EPI Bin YUSUF;
3. SUBANDI Alias OJEK Bin YUSUF;

Kemudian M. Yusuf bercerai dengan SITI RUSIDAH, kemudian M. YUSUF menikah lagi dengan seorang Perempuan yang bernama TIAH, pernikahannya dengan TIAH melahirkan beberapa orang anak yaitu :

1. NINGSIH Alias ENENG Binti YUSUF;
2. ENDANG Binti YUSUF (Alm);
3. ATENG Bin YUSUF;
4. BAMBANG Bin YUSUF (Alm);
5. DEWI RATNASARI Alias DEWI Binti YUSUF;
6. DESI RATNASARI Alias DESI Binti YUSUF (Alm)
7. ZULKIPLI Alias IZUL Bin YUSUF;

4. Berdasarkan Surat Keterangan Waris yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sebabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 19 Juli 2019 Sdr. BEMATIUS, S.H., adalah :

1. SITI RUSIDAH
2. TIAH
3. SUPIYANTO
4. NENGSIH
5. SUBANDI
6. ATENG
7. DEWI RATNASARI
8. DESI RATNASARI
9. ZULKIFLI

Yang ditandatangani oleh saksi-saksi :

1. Saksi SUPANDI
2. Saksi MEGAWATI
3. Saksi BASRIYAH

5. Adapun kesemua Ahli Waris ini telah menunjuk dan memberikan Kuasa Waris kepada Sdr. SUPIYANTO, berdasarkan Surat Kuasa Waris yang ditandatangani oleh semua Ahli Waris yaitu:

1. SITI RUSIDAH
2. TIAH

Halaman 35 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu3. NENGSIH

4. SUBANDI
5. ATENG
6. DEWI RATNASARI
7. DESI RATNASARI
8. ZULKIFLI

Juga ditandatangani oleh Saksi-saksi yaitu :

1. Saksi SUPANDI
2. Saksi MEGAWATI
3. Saksi BASRIYAH

Serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sebabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur BEMATIUS, S.H., pada tanggal 19 Juli 2019;

6. Bahwa semasa masih hidupnya M. Yusuf (Alm) merawat dan menanam lahan/kebunnya dengan menanam pohon karet dan buah-buahan pada lahan tersebut, dan hingga saat ini pohon karet tersebut masih ada yang tersisa yang belum sempat digusur oleh Tergugat I lebih kurang 14 hektar, yang berada di Jalan Sarpatim Km. 31 sebelah kiri naik, yaitu berdasarkan SURAT KETERANGAN/BUKTI HAK MENURUT ADAT yang ditandatangani oleh Y. KOYAN BARAN pada tanggal 13 Mei 1984 di Desa Sebabi selaku Kepala Desa Sebabi, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Bahwa M. YUSUF (Alm) ini semenjak hidupnya memiliki dua lokasi tanah yang berbeda yang pertama berada di Jalan PT. SARPATIM Km. 30 dan Km. 31, sebelah kanan naik yang berdasarkan SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh YUSUF pada 20-10-2008 yang terletak di Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Ukuran Tanah Panjang \pm 1327 M, Lebar \pm 1200 M, Luas 159.35 Ha, adapun Tanah tersebut berbatasan dengan sebelah Utara SUPIAN/SARNO, sebelah Timur ASBIT, sebelah Selatan dengan Jl. Sarpatim, sebelah Barat dengan Hutan, Keterangan Tanah adalah TANAH GARAPAN, Riwayat Tanah adalah TANAH WARISAN/TANAH GARAPAN, yang ditandatangani oleh YUSUF diatas Meterai 6000, diketahui oleh Camat Cempaga Hulu yaitu AGUS TRIPURNA T, S.H., dan diketahui juga oleh Kepala Desa Tangar yaitu SUKARDI. Dan yang kedua yaitu lahan/kebunan karet dan buah-buahan milik YUSUF/M. YUSUF (Alm) yang berada di Jalan Sarpatim Km. 31 sebelah kiri naik, yaitu berdasarkan Surat KETERANGAN/BUKTI HAK MENURUT ADAT yang ditandatangani oleh Y. KOYAN BARAN pada tanggal 13 Mei 1984 di Desa Sebabi selaku Kepala Desa Sebabi, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Halaman 36 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan fakta dan kebenarannya tanah yang telah dibayar dan diganti rugi kepada M. YUSUF sebesar Rp. 159.350.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk lokasi tanah yang berada di sebelah kanan naik Jalan Sarpatim Km. 30 dan Km. 31 Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

9. Bahwa berdasarkan fakta dan kebenarannya tanah yang telah dibayar dan diganti rugi kepada Sdr. YUSUF Alias M. YUSUF (Alm) oleh PT. Bumi Sawit Kencana (PT. BSK) telah diterima YUSUF Ganti Ruginya, berdasarkan :

9.1. Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Tanah tertanggal Site PT. BSK 20-10-2008 sejumlah uang Rp. 159.350.000 (*seratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) yang telah diterima oleh YUSUF dari PT. Bumi Sawit Kencana (PT. BSK);

9.2. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH, yang dibuat pada tanggal 20-10-2008 oleh YUSUF selaku Pemilik/Pihak yang menguasai/ atau Pemegang Hak Garap atas sebidang tanah tanam tumbuh seluas 159.35 Ha yang terletak di Lokasi Perkebunan PT. Bumi Sawit Kencana Blok (F134 - F143, G138 - G144, H138 - H141 dan I140 - I144) di Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan bukti/penguasaan/hak berupa : tanah garapan langsung atas sebidang tanah negara yang belum ada/ada surat-suratnya dan berisi berupa tanam tumbuh di atasnya (karet/rotan/buah-buahan,dll)/tidak ada tanam tumbuh di atasnya.

9.3. SURAT KETERANGAN PENYERAHAN TANAH, yang dibuat pada tanggal 20-10-2008, atas nama YUSUF (selaku pemilik hak atas tanah) dalam hal ini disebut sebagai Pihak Kesatu (I), yang menyerahkan kepada AMANTOHARJONO Pekerjaan Manager PR & Land Plasma, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 62 Sampit - Pangkalan Bun, Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (II) atau yang menerima, letak Tanah Desa Tangar, Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan Ukuran : Panjang \pm 1327, 92 M x Lebar : \pm 1200 M, Luas \pm 159.35 Ha, Batas-batas Tanah : Utara SUPIAN/SARNO, Timur ASBIT, Selatan Jl. Sarpatim, Barat dengan Hutan, Penggunaan Tanah : Garapan, yang ditandatangani oleh YUSUF Selaku Pihak Pertama (I) yang Meyerahkan Hak dan AMANTOHARJONO selaku Pihak Kedua (II) Yang Menerima Penyerahan dan ditandatangani juga Camat Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur

Halaman 37 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu AGUS TRIPURNA, S.H., serta ditandatangani juga oleh Kepala Desa Tangar SUKARDI;

9.4. SURAT PERNYATAAN, atas nama M. YUSUF Umur 60 Tahun bahwa dengan ini menyatakan bersedia menerima harga ganti rugi lahan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhektar. Diatas lahan yang saya kliek yang secara sah adalah hak milik saya, berdasarkan kesepakatan Bersama, sesuai dengan hasil negosiasi dengan pihak perusahaan;

10. Sedangkan lahan/kebun karet dan buah-buahan milik M. YUSUF (Alm) yang berada di Jalan Sarpatim Km. 31 sebelah kiri naik adalah Lokasi Lahan/Lokasi Tanah yang tidak pernah dijual belikan kepada Pihak Manapun termasuk kepada PT. Bumi Sawit Kencana (PT. BSK), adapun bukti kepemilikan M. YUSUF (Alm) berdasarkan SURAT KETERANGAN/BUKTI HAK MENURUT ADAT yang ditandatangani oleh Y. KOYAN BARAN pada tanggal 13 Mei 1984 di Desa Sehabi selaku Kepala Desa Sehabi, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur. Menerangkan dengan sebenarnya kalau atas Nama M. YUSUF. H.D, Umur 42 Tahun Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Tani yang bertempat tinggal di Sehabi, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, mempunyai Tanah Perwatanan Tempat Berkebun, Berladang, Bertani yang terletak ditepi Sungai Seranau dalam wilayah hukum Desa Sehabi, dengan Ukuran Tanahnya adalah sebagai berikut :

- Panjang : \pm 2000 meter;
- Lebar : \pm 1500 meter;
- Luas : \pm 300 hektar;

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. HPH PT. SARPATIM;
- Sebelag Selatan berbatasan dengan IMUH;
- Sebelah Timur berbatasan dengan SUNGAI SERANAU;
- Sebelah Barat berbatasan dengan HUTAN KOSONG;

Yang ditandatangani oleh Yang Mempunyai Hak Tanah M. YUSUF. HD serta ditandatangani oleh Saksi-saksi, yaitu :

1. IMUH
2. BAI DURI

Serta diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Adat Kecamatan Kota Besi yaitu Sdr. BUAH SANDAY.

Artinya Gugatan awal yang ajukan PT. BUMI SAWIT KENCANA (BSK), *Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 2,3 No. 41 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.* Yang dalam hal ini adalah sebagai

Halaman 38 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa|Terlawan Eksekusi/Semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/

Pemohon Eksekusi dalam perkara a quo, pada Pengadilan Negeri Sampit tertanggal 24 Maret 2017 dengan Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Spt telah diputuskan Verstek (tanpa kehadiran pihak Tergugat) dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tertanggal 8 Juni 2017 oleh Majelis Hakim MUSLIM SETIAWAN, S.H., Selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh PAISOL, S.H., M.H., dan IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Mana yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 dan tanggal itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh AHMAD GAZALI, S.H., Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, adalah untuk objek tanah yang berada di Jalan SARPATIM Km. 30 dan Km. 31 sebelah Kanan Naik, yang berada di wilayah hukum Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, BUKAN tanah yang sekarang dikuasai oleh Ahli Waris Almarhum M. Yusuf (Para Penggugat) yang terletak di Km. 31 Jalan Sarpatim sebelah Kiri Naik Desa SEBABI Kecamatan Telawang (dahulu Kecamatan Kota Besi), Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

11. Bahwa kuat dugaan kami kalau Terlawan Eksekusi/Semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon Eksekusi ingin menguasai bidang tanah milik Para Ahli Waris M. Yusuf dengan menggunakan dokumen ganti rugi tanah/lahan milik Almarhum YUSUF (orang tua Para Penggugat yang sudah meninggal dunia) yang berada di Jln Sarpatim Km. 30 dan Km. 31 Sebelah Kanan Naik yang masuk wilayah Desa Tangar untuk mengambil dan mencaplok/merampas lahan dan tanah milik Para Penggugat (Ahli warisnya M. YUSUF Alm) yang berada di Jln. Sarpatim Km. 29 sampai dengan Km. 30 sebelah kiri naik yang termasuk dalam wilayah Desa Sebabi Kecamatan Telawang (dahulu Kota Besi) Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Bahwa oleh karena lahan atau bidang tanah yang mau diambil dengan diajukannya gugatan PT. BUMI SAWIT KENCANA (PT. BSK) tersebut berada pada wilayah hukum Desa tangar, dan lahan tersebut memang benar telah diganti rugi oleh Tergugat I (PT. BSK) kepada Yusuf (Alm). Dan bukan bidang tanah milik Para Ahli Waris M. Yusuf (Alm) yang saat ini dikuasai oleh Para Ahli Warisnya yang berada di Jln Sarpatim Km. 29 sampai dengan Km. 30 sebelah Kiri Naik yang termasuk dalam wilayah hukum Desa Sebabi Kecamatan Telawang (dahulu Kecamatan Kota besi) Kabupaten Kotawaringin

Halaman 39 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan Dokumen-dokumen Ganti Rugi lahan/tanah milik YUSUF (Alm) yang berada di Jln Sarpatim Km. 30 dan Km. 31 Sebelah Kanan naik. Faktanya adalah kedua objek ini berseberangan yaitu terpotong oleh Jalan PT.SARPATIM, tetapi didalam Peta yang ditunjukkan oleh Terlawan justru menghilangkan akses jalan PT. SARPATIM, didalam Peta PT. Bumi Sawit Kencana tersebut dengan sengaja menghilangkan Jalan PT. Sarpatim;

13. Bahwa dalam perkara a quo Terlawan PT. Bumi Sawit Kencana mendalilkan kalau Perkebunannya telah memiliki Hak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotawaringin Timur, yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 31 Tahun 2005 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2005 Nomor : 25/KOTIM/2005 seluas 11.471,707 Ha (*sebelas ribu empat ratus tujuh puluh satu koma tujuh nol tujuh hektar*). Sedangkan untuk lahan tersebut statusnya berada dalam Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi (HPK), yang mana HGU tidak dapat diterbitkan diatas Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) sebelum dilakukan Pelepasan Kawasan Hutan terlebih dahulu, dari Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi (HPK) menjadi APL (Alokasi Penggunaan Lain). Bilamana Badan Pertanahan Manerbitkan HGU diatas Kawasan Hutan, Badan Pertanahan Nasional telah melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan dan bisa dilaporkan pidananya.
14. Bahwa fakta hukum telah membuktikan kalau bidang tanah milik Para Ahli Waris M. Yusuf yang diakui oleh Terlawan miliknya berdasarkan HGU Nomor 31 Tahun 2005 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2005 Nomor : 25/KOTIM/2005 seluas 11.471,707 Ha (*sebelas ribu empat ratus tujuh puluh satu koma tujuh nol tujuh hektar*), berada pada Kawasan hutan dibuktikan kalau pada hari Kamis 12 Maret 2021 ada orang yang mengaku dari KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PLANALOGI KEHUTANAN DADA TATA LINGKUNGAN BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XXI, Yang beralamat Jl. G. Obos No. 147 RT. 002 RW. 007 KELURAHAN MENTENG KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH atas nama ABDUL MUHAJIR, yang telah menemui Ketua RT. 15 Desa Sebaby Kecamatan Telawang, yang dalam Perkara aquo termasuk dalam salah satu ahli waris M. Yusuf (Alm) An. SUBANDI dirumahnya di Jalan Sarpatim Km. 30 Desa Sebaby Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur;
15. Bahwa berdasarkan fakta yang ada ternyata PT. BUMI SAWIT KENCANA (PT. BSK) masih belum melakukan Pelepasan Kawasan Hutan tetapi sudah

Halaman 40 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu menggarap dan menanam pohon kelapa sawit serta telah mengantongi Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 31 Tahun 2005 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2005 Nomor : 25/KOTIM/2005 seluas 11.471,707 Ha (*sebelas ribu empat ratus tujuh puluh satu koma tujuh nol tujuh hektar*).

16. Bahwa pada pertemuan tersebut Sdr. ABDUL MUHAJIR menyampaikan kepada Sdr. SUBANDI kalau mereka ditugaskan oleh PT. RIMBA INTI SEJAHTERA, untuk melaksanakan Pekerjaan Penataan Batas Pelepasan Kawasan Hutan An. PT. BUMI SAWIT KENCANA yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Surat Tugas ini belaku sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan selesainya Pekerjaan. Yang mana dalam Surat Tugas ini ditandatangani oleh Sdr. JENAL ARIFIN yang menjabat sebagai DIREKTUR pada PT. RIMBA INTI SEJAHTERA, pada tanggal 08 Februari 2021.
17. Bahwa mendengar penjelasan dari Sdr. ABDUL MUHAJIR ini, Sdr. SUBANDI selaku Ketua RT. 15 Desa Sebabi Kecamatan Telawang mengumpulkan warganya untuk memusyawarahkan dan minta penjelasan dari Sdr. ABDUL MUHAJIR terkait maksud dan tujuan kedatangan mereka;
18. Bahwa pada kesempatan tersebut Sdr. ABDUL MUHAJIR menyampaikan maksud dan tujuannya adalah kami ditugaskan untuk memasang patok dan pengambilan titik koordinat di wilayah Desa Sebabi Kecamatan Telawang atas Permintaan dari PT. BUMI SAWIT KENCANA (PT. BSK);
19. Bahwa masyarakat begitu mendengar penjelasan dari Sdr. ABDUL MUHAJIR ini langsung protes dan mengajukan keberatan serta menolak untuk dilanjutkan pemasangan Patok dan Pengambilan titik Koordinat An. PT. BUMI SAWIT KENCANA (PT. BSK), karena lahan yang akan diambil titik koordinat dan akan dipasang patok adalah tanah milik warga Desa Sebabi Kecamatan Telawang yang tidak pernah dijual belikan kepada PT. BUMI SAWIT KENCANA (PT. BSK), dan tidak pernah diganti rugi oleh PT. BUMI SAWIT KENCANA (PT. BSK) dari dahulu sampai sekarang. Tetapi kalau yang berada di wilayah Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu Km. 30 dan Km. 31 Jalan Sarpatim benar sudah diganti rugi oleh PT. BUMI SAWIT KENCANA (PT. BSK). Yang mana tempat kedua lokasi ini adalah berbeda, lokasi yang berada di wilayah Desa Tangar tersebut adalah berada di lokasi Jalan Sarpatim Km. 30 dan Km. 31 berada di sebelah Kanan Naik, sedangkan Lokasi milik masyarakat Desa Sebabi berada pada Jalan Sarpatim Km. 29 sampai dengan km. 30 Sebelah Kiri Naik.

Halaman 41 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yang mengakomodir kepentingan hukum Pihak Ketiga dalam melakukan Perlawanan Pihak Ketiga dalam mempertahankan hak atas pelaksanaan eksekusi objek atau barang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi Hak pihak ketiga. Sebagaimana bunyi pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, sebagai berikut; *"Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak"*
21. Bahwa dalam perkara a quo hanya Para Turut Terlawan yang digugat oleh Terlawan, dan Pihak-Pihak yang digugat oleh Terlawanpun error in persona, karena AGAU dan ARIF bukan lah anak oleh Almarhum M. Yusuf, dan justru Para Pelawan yang benar-benar anak M. Yusuf (Alm) tidak pernah digugat atau diikuti sertakan sebagai Para Turut Tergugat oleh Terlawan semula Penggugat dalam perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Tanggal 24 Maret 2017 ataupun dalam Perkara Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Spt 14 Juni 2017, kepada Majelis Hakim Yang Mohon agar kiranya dapat menggali fakta hukum yang didalilkan Terlawan didalam Gugatannya, adalah error in persona, karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat (AGAU dan ARIF) bukan anak M. YUSUF (Alm);
22. Bahwa disamping itu juga hanya Para Turut Terlawan yang digugat dan, Terlawan saat itu sengaja dan mengabaikan Para Pelawan, dan Para Pelawan tidak pernah diberitahukan mengenai sengketa keperdataan antara Terlawan semula Penggugat dengan Para Turut Terlawan semula Para Tergugat /Para Pelawan I/Para Pembanding I/Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Eksekusi II, dalam perkara perdata sebagaimana disebutkan diatas, yang mana dalam Keputusan Pengadilan a quo, menyampingkan hak dan kepemilikan Para Pelawan Pihak Ketiga Atas Eksekusi atas objek eksekusi pada perkara Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Spt, di Pengadilan Negeri Sampit;
23. Bahwa selain itu juga, hal ini secara tegas menyebutkan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/PN.Slmn. Mahkamah Agung (MA) mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu:
1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga
 2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan

Halaman 42 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Bahwa juga berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa "...yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (*Verzet*) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden *verzet*.";

25. Bahwa oleh dan karena itu Para Pelawan Eksekusi telah mempunyai kedudukan hukum yang sah secara hukum untuk mengajukan Perlawanan Eksekusi atas objek sitaan pada perkara nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Spt, di Pengadilan Negeri Sampit;

26. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2022, dikeluarkan surat Penetapan Nomor 05/Pen.Pdt/Constatering/2022/PN.Spt Jo Nomor 14//Pdt.G/2017/PN.Spt Jo Nomor 14/Pdt.Plw/2017/PN.Spt Jo Nomor 31/PDT/2020/PT.PLK Jo Nomor 29/K/Pdt/2021 Tanggal 07 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sampit perihal Pelaksanaan Constatering (Pencocokan) luas dan batas-batas serta kondisi objek sengketa yaitu berupa : Bidang-bidang tanah serta pohon sawit yang menjadi objek sengketa yang berada pada blok J144-J148, K142-K149, L142-L146 dengan Luas keseluruhan 145,6 Ha (seratus empat puluh lima koma enam) hektar yang termasuk di dalam lahan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 031/2005;

27. Bahwa dalam pelaksanaan Constatering berdasarkan BERITA ACARA KONSTATERING (PENCOCOKAN) Nomor: 05/Pen.Pdt/Constatering/2022/PN.Spt Jo Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Jo Nomor : 14/Pdt.Plw/2017/PN.Spt Jo Nomor : 31/PDT/2020/PT.PLK Jo Nomor 29 K/Pdt/2021, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB, yang menurut Para Pelawan adalah keliru dan tidak berdasar, halmana perkara yang telah diajukan Perlawanan oleh Para Pelawan adalah Perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Tanggal 24 Maret 2017 berdasarkan Gugatan Pemohon Eksekusi semula Penggugat dengan Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Tanggal 24 Maret 2017, yang diwakili oleh Pengacara/Penasihat Hukumnya 1. HARTONO, S.H., M.H., 2. MOCHAMMAD IMAN, S.H., 3. MUHAMMAD RIFQI, SHI., M.H., adalah Advokat-Pengacara pada Kantor Hukum MOCHAMMAD IMAN, S.H., & REKAN, yang beralamat di Jalan Putir Busu No. 01 D Komplek KPR/BTN Sampit, Kotawaringin Timur, Kal-Teng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Januari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 13 Januari 2017 dengan Nomor Reg. 16/SK-KH/01/2017/PN.Spt selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Halaman 43 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa dengan sejalannya perkara ini berdasarkan Gugatan Penggugat Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Spt, 24 Maret 2017, yang diwakili oleh Pengacara/Penasihat Hukumnya 1. HARTONO, S.H., M.H., 2. MOCHAMMAD IMAN, S.H., 3. MUHAMMAD RIFQI, SHI., M.H., adalah Advokat-Pengacara pada Kantor Hukum MOCHAMMAD IMAN, S.H., & REKAN, yang beralamat di Jalan Putir Busu No. 01 D Komplek KPR/BTN Sampit, Kotawaringin Timur, Kal-Teng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Januari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 13 Januari 2017 dengan Nomor Reg. 16/SK-KH/01/2017/PN.Spt selanjutnya disebut sebagai Penggugat, yang dimintakan Penggugat dalam Petitumnya adalah sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan Para Tergugat atau pihak-pihak manapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan segala aktifitas di atas bidang-bidang tanah/lahan hak milik sah Penggugat berdasarkan Sertipikat HGU No. 31 Tahun 2015 selama perkara ini berjalan sampai dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas lahan seluas 11.471,707 (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh satu koma tujuh nol tujuh hektar) berdasarkan Sertipikat HGU No. 31 Tahun 2005 di Desa Tangar, Kecamatan Mentaya Hulu dan Desa Sehabi Kecamatan Telawang (sebelum pemekaran masuk Kecamatan Kota besi), Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Menyatakan bahwa terhadap bidang-bidang tanah serta pohon kelapa sawit yang menjadi objek sengketa yang berada pada blok J144 J148, K142 - K149, L142-L146 dengan luas keseluruhan + 175, 92 Ha (seratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh dua hektar) yang termasuk di dalam lahan dengan Sertipikat HGU No. 31 Tahun 2005 di Desa Tangar Kecamatan Mentaya Hulu dan Desa Sehabi Kecamatan Telawang (sebelum pemekaran masuk Kecamatan Kotabesi), Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengklaim/mengakui dan menguasai serta melakukan panen sawit bukan miliknya di atas tanah/lahan milik Penggugat yang berada pada blok J144 J148, K142 - K149, L142 - L146 dengan luas keseluruhan # 175, 92 Ha (seratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh dua hektar) sejak bulan Juli tahun 2011

Halaman 44 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sampai bulan Maret tahun 2017 yang tanpa didukung adanya alas hak yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dan merugikan Penggugat;

5. Menyatakan bahwa surat-surat atau dokumen-dokumen atas tanah/lahan yang dimiliki oleh Para Tergugat dan dijadikan sebagai alas hak atas tanah/lahan milik Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan karenanya batal demi hukum;
6. Menyatakan sah dan berharganya sita terhadap tanah/lahan objek sengketa yang merupakan hak milik Penggugat dan dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Para Tergugat yang berada pada blok J144-J148, K142-K149, L142-L146 dengan luas keseluruhan à 178,92 Ha (seratus tujuh puluh lima koma sembilan puluh dua hektar);
Serta Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas;
 - Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I (Yusuf) yang terletak di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang (sebelum Pemekaran Kecamatan Mentaya Hulu), Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat II (Agau Bin Yusuf), yang terletak di Jl. Sarpatim Km. 30 Desa Tangar, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat III (Arif Bin Yusuf), yang terletak di Jl. Sarpatim Km. 30 Desa Tangar, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat IV (Ateng Bin Yusuf), yang terletak di Jl. Sarpatim Km. 30 Desa Tangar, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat V (Supiyanto Als Eppi Bin Yusuf), yang terletak di Jl. Walter Condrat Gg. Kelinci No. 100, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat atas kerugian materiil berupa biaya land clearing, pembibitan, pancang tanam, tanam kelapa sawit, perawatan dan pemupukan Rp. 4.651.324.800,00 (empat milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan kerugian akibat dipanennya sawit di lahan seluas 175,92 hektar yang telah dipanen dan dijual oleh Para Tergugat kerugian tersebut adalah sebesar

Halaman 45 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (delapan puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat koma tujuh puluh satu sen), sehingga jumlah kerugian yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp.4.651.324.800,00 + Rp. 83.583.558.584,71 Rp. 88.234.883.384,71 (Delapan puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah koma tujuh puluh satu sen) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh tanah/lahan atau hak darinya untuk mengembalikan tanah objek sengketa beserta tanaman sawit di lokasi sengketa kepada Penggugat serta mengosongkan/meninggalkan lokasi tersebut dengan keadaan baik, jika tidak bersedia mengembalikan dan mengosongkan tanah/lahan objek sengketa tersebut dengan suka rela maka perlu dilakukan pengosongan paksa dengan bantuan aparat yang berwenang;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari bila tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu walaupun ada upaya hukum (verzet), banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar Bij Voorraad);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

29. Bahwa atas Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Tanggal 24 Maret 2017 Pengadilan Negeri Sampit telah memutuskan secara Verstek perkara a quo, yaitu dalam Putusan Versteknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pelawan mengajukan perlawanan (verzet), yang dalam perlawanannya mengajukan eksepsi terhadap gugatan Termohon Kasasi/Penggugat/Terlawan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium);
- Gugatan keliru menarik pihak;
- Gugatan Penggugat obscuur libel;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pelawan memohon kepada Pengadilan Negeri Sampit agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 46 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan Verstek tertanggal 14 Juni 2017, Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Spt tersebut di atas adalah tepat dan beralasan;

2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar;
3. Membatalkan Putusan Verstek tertanggal 14 Juni 2017, Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Spt tersebut;
4. Menyatakan sita eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2019 yang di mohonkan oleh Terlawan/semula Penggugat adalah batal demi hukum;
5. Menghukum Terlawan/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara; Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.Plw/2017/PN Spt, tanggal 27 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 14/Pdt.Plw/2017/PN Spt, tanggal 14 Juni 2017 tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Para Pelawan semula Para Tergugat adalah Para Pelawan yang tidak benar;
3. Memperbaiki putusan verstek tersebut;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah hak penguasaan Penggugat atas lahan seluas 145,6 Ha (seratus empat puluh lima koma enam) hektar, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 31/2005 yang dimiliki Penggugat tersebut;
3. Menyatakan sah hak penguasaan Penggugat berdasarkan hak guna usaha yang dimilikinya terhadap bidang-bidang tanah serta pohon sawit yang menjadi objek sengketa yang berada pada Blok J144 - J148, K142-K149, L142-L146, dengan luas keseluruhan 145,6 Ha (seratus empat puluh lima koma enam) hektar, yang termasuk di dalam lahan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 031/2005 tersebut;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengklaim/mengakui dan menguasai lahan yang bukan miliknya di atas tanah lahan hak penguasaan Penggugat, berdasarkan hak guna usaha yang dimiliki Penggugat tersebut, yang berada pada Blok J144 - J148, K142-K149, L142-L146, dengan luas 145,6 Ha (seratus empat puluh lima koma enam) hektar, adalah batal demi hukum;

Halaman 47 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nekar, sejak bulan Juli tahun 2011 sampai dengan bulan Maret tahun 2017, tanpa didukung adanya alas hak yang sah, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad);

5. Menyatakan bahwa surat-surat atau dokumen-dokumen atas tanah/lahan yang dimiliki oleh Para Tergugat, dan dijadikan sebagai alas hak atas tanah/lahan hak penguasaan Penggugat atas objek perkara, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa pun yang memperoleh tanah/lahan atau hak darinya, untuk mengembalikan tanah objek sengketa beserta tanaman sawit di lokasi sengketa kepada Penggugat, serta mengosongkan/meninggalkan lokasi tersebut dengan keadaan baik;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, bila tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp13.509.000,00 (tiga belas juta lima ratus sembilan ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah memberikan Putusan Nomor 31/PDT/2020/PT PLK, tanggal 25 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan/Para Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 27 Januari 2020, Nomor 14/Pdt.Plw/2017/PN Spt tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pelawan pada tanggal 13 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pelawan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2019, diajukan permohonan kasasi pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Kasasi/2020/PN Spt juncto Nomor 14/Pdt. Plw/2017/PN Spt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut

Halaman 48 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pelawan memohon agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 14/Pdt.Plw/2017/PN Spt, tanggal 27 Januari 2020 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 31/PDT/2020/PT PLK; dan

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan sita eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2019 yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi/Terlawan/semula Penggugat adalah batal demi hukum;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut. Termohon Kasasi/Penggugat/Terlawan telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Agustus 2020, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat/Terlawan (1.c. Termohon Kasasi), yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 031/2005 atas nama Penggugat/Terlawan (i.c. Termohon Kasasi), di mana terhadap objek sengketa, Penggugat telah memberikan ganti rugi. Sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat/Para Pelawan (i.c. Para Pemohon Kasasi) tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad):

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan

Halaman 49 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pelawan: AGAU/AGAU bin

YUSUF dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pelawan ditolak dan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pelawan berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pelawan: 1) AGAU/AGAU bin YUSUF, 2) ARIFIN/ARIF bin YUSUF, 3) ATENG/ATENG bin YUSUF, 4) SUPIYANTO/SUPIYANTO als. EPPI bin YUSUF tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, dan pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak;

30. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Hukum II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: "Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg";
31. Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974: "Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga". Oleh karena itu, dengan alasan ini Para

Halaman 50 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pemohon-uruk-diangkatnya-sita-jaminan-terhadap-Objek-Sengketa-milik-Para-Pelawan;

32. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang/Badan Hukum yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini;
33. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Terlawan tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Turut Terlawan, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Turut Terlawan atas pencaplokan atau Penyerobotan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terlawan/Terbantah, telah merusak tanam tumbuh di atas tanah milik Ahli Waris Almarhum YUSUF (Para Ahli Waris) serta terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Turut Terlawan di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Turut Terlawan di kemudian hari. Apabila diperhitungkan kerusakan yang ditimbulkan oleh Terlawan/Terbantah dengan menggarap lahan tersebut sehingga menghilangkan tanam tumbuh di atas tanah milik Ahli Waris Para Turut Terlawan tersebut berupa Kebun Karet seluas 300 hektar, kalau diperhitungkan dengan jarak tanam 2 meter x 3 meter, sehingga kami perkirakan dalam 1 (satu) hektar berjumlah 1.650 pohon x 300 hektar = 495.000 pohon karet, kalau diperhitungkan estimasi penghasilan Ahli Waris Para Turut Terlawan sampai bulan Juli 2021, lebih kurang 19 tahun Para Ahli Waris Para Turut Terlawan dan Para Pelawan tidak dapat menikmati hasil dari kebun karetnya yang ditanam oleh Almarhum M. YUSUF sejak tahun 2002, karena sudah di gusur dan ditanami pohon sawit oleh Terlawan/Terbantah.

Estimasi perhitungan hasil kebun karet selamat 19 tahun dengan jumlah pohon karet sebanyak 495.000 pohon sebagai berikut :

- 1 pohon karet estimasi menghasilkan berat karet yang didapat setiap harinya 1 ons x 495.000 pohon = 495.000 Kilogram, - x dalam 1 minggu 4 kali panen = 1.980.000 kilogram x dalam 1 bulan 4 kali = 7.920.000

Halaman 51 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m kilogram x dalam satu tahun 12 bulan = 95.040.000 x selama 19 tahun = 1.805.760.000 Kilogram x estimasi harga rata-rata Rp. 4.500,00 perkilogram = Rp. 812.592.000.000,- (*delapan ratus dua belas miliar lima ratus Sembilan puluh dua juta rupiah*), perhitungan ini hanya dari kebun karet yang telah digusur Terlawan/Terbantah, sedangkan jenis tanam tumbuh yang lainnya tidak kami perhitungkan, hanya saja tanah milik Para Turut Terlawan tetap dalam penguasaan Para Ahli Waris M. Yusuf (Alm);

b. Kerugian Moril/Immateriil:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Para Turut Terlawan, terutama Para Ahli Waris M. Yusuf (Alm), merasa dihina dan dilecehkan keluarga besarnya, dan telah digugat pada Pengadilan Negeri Sampit dalam Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.Plw/2017/PN Spt, tanggal 27 Januari 2020, demi untuk mempertahankan hak-haknya sebagai Ahli Waris dari orang tuanya (Almarhum YUSUF). Untuk kerugian ini tidak dapat diperhitungkan dengan sejumlah uang, maka untuk itu kami batasi dengan sejumlah kerugian yang ditanggung oleh Para Turut Tergugat adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (*seratus miliar rupiah*) yang harus dibayarkan oleh Terlawan/Terbantah sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

34. Bahwa dalil-dalil Para Turut Terlawan didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampit untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Terlawan/Terbantah, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbarbijvoorad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Turut Terlawan dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Turut Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas SURAT KETERANGAN/BUKTI HAK MENURUT ADAT yang ditandatangani oleh Y. KOYAN BARAN pada tanggal 13 Mei 1984 di Desa Sehabi selaku Kepala Desa Sehabi, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur. atas Nama M. YUSUF. H.D, Umur 42 Tahun Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Tani yang bertempat tinggal di Sehabi, Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan Ukuran Tanahnya adalah sebagai berikut :

Halaman 52 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putu – Panjang : ± 2000 meter;
– Lebar : ± 1500 meter;
– Luas : ± 300 hektar;

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. HPH PT. SARPATIM;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan IMUH;
- Sebelah Timur berbatasan dengan SUNGAI SERANAU;
- Sebelah Barat berbatasan dengan HUTAN KOSONG;

Yang ditandatangani oleh Yang Mempunyai Hak Tanah M. YUSUF. HD serta ditandatangani oleh Saksi-saksi, yaitu :

1. IMUH
2. BAIDURI

Serta diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Adat Kecamatan Kota Besi yaitu Sdr. BUAH SANDAY. Adalah milik Para Ahli Waris M. Yusuf (Alm);

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan/Terbantah terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan kalau Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 31 Tahun 2005 yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2005 Nomor : 25/KOTIM/2005 seluas 11.471,707 Ha (*sebelas ribu empat ratus tujuh puluh satu koma tujuh nol tujuh hektar*) tidak berada diatas Objek Bidang Tanah Milik Para Ahli Waris M. Yusuf (Alm);
5. Menghukum Terlawan/Terbantah untuk membayar kerugian Materil maupun Moril kepada Para Turut Terlawan, Adapun kerugian Materilnya (kerugian yang nyata) adalah sebesar Rp. 812.592.000.000,- (*delapan ratus dua belas miliar lima ratus Sembilan puluh dua juta rupiah*), dan Kerugian Moril/Immateril Rp. 100.000.000.000,- (*seratus miliar rupiah*) jumlah kerugian Materil (kerugian yang nyata) ditambah jumlah kerugian immateril sebesar Rp. 912.592.000.000,- (*sembilan ratus dua belas miliar lima ratus Sembilan puluh dua juta rupiah*) dibayarkan oleh Terlawan/Terbantah sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
6. Menghukum Terlawan/Terbantah untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) untuk setiap hari atas keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Terlawan/Terbantah (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
8. Memerintahkan kepada Terlawan/Terbantah untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Halaman 53 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Terlawan Eksekusi dan Para Turut Terlawan Eksekusi, Para Pelawan Eksekusi telah mengajukan Replik tertanggal 02 Mei 2023, dan atas Replik tersebut, Terlawan Eksekusi dan Para Turut Terlawan Eksekusi telah mengajukan Duplik tertanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Para Pelawan Eksekusi mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, NIK : 6202052707790004, atas nama SUBANDI, Kotawaringin Timur, 18-07-2016, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga, No. 6202052503100016, Nama Kepala Keluarga Subandi, dikeluarkan tanggal 28-08-2020, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Berita Acara Pencabutan/Pengangkatan Sita Eksekusi, Nomor 05/Eks.2017/PN Spt Jo. Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Spt Jo. Nomor 14/Pdt.Plw/2017/PN Spt Jo. Nomor 31/PDT/2020/PT PLK Jo. Nomor 29 K/Pdt/2021, pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, Pukul 14.15 WIB, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya berupa Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, NIK 6202145908800001, atas nama NINGSIH, Kotawaringin Timur, 08-03-2016, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya berupa Kartu Keluarga, No. 6202141805080733, nama Kepala Keluarga Arifin, dikeluarkan tanggal 05-10-2021, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, NIK : 6202146207850001, Nama Kepala Keluarga Dewi Ratna Sari, Kotawaringin Timur, 14-06-2016, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga, No. 6202141805080660, Nama Kepala Keluarga Saleh, dikeluarkan tanggal 07-10-2022, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda bukti P.7;

Halaman 54 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan / Bukti Hak Menurut Adat, dibuat di Sebabi, tanggal 13 Mei 1984, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Peta Situasi Bidang Tanah, No : 119/KJSKB/2021, Sampit, 3 Januari 2022, PS NO : 34/Pdt.G/2021/PN Spt, diberi tanda bukti P.9;
 10. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Peta Situasi Bidang Tanah, No. : 120/KJSKB/2021, Sampit, 3 Januari 2022, PS No. : 34/Pdt.G/2021/PN Spt, diberi tanda bukti P.10;
 11. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Peta Situasi Bidang Tanah, No : 121/KJSKB/2021, Sampit, 3 Januari 2022, PS No. : 34/Pdt.G/2021/PN Spt, diberi tanda bukti P.11;
 12. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya berupa Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 61/PDT/2022/PT PLK antara Supiyanto bin M Yusup (alm), dkk (Para Pembanding) Melawan : PT. Bumi Sawit Kencana (PT. BSK) (Terbanding), dkk, Putusan tanggal 11 Agustus 2022, diberi tanda bukti P.12;
 13. Fotokopi sesuai dengan Salinan, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN. Spt antara Supiyanto bin Mu. Yusup (Alm), dkk (Para Penggugat) Melawan : PT. Bumi Sawit Kencana (PT. BSK) Tergugat, dkk, Putusan tanggal 20 April 2022, diberi tanda bukti P.13;
 14. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor : 384/28/XI/2011, antara Subandi bin M. Yusuf dengan Kamariyah binti M. Sarkawi, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda bukti P.14;
 15. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor : 64/13/VIII/2020, antara Zulkifli bin M. Yusuf dengan Novita Sastia Dilani, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda bukti P.15;
 16. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor : 119/08/IX/2003, antara Saleh bin Anang dengan Dewi binti M. Yusuf, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda bukti P.16;
 17. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Kematian, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, RSUD Dr. Murjani Sampit, Nomor : 63/TU-3/815/DM/2018, Nama M. Yusuf, Sampit, 25-1-2018, diberi tanda bukti P.17;
 18. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Waris, Sebabi, 28 November 2019, mengetahui Kepala Desa Sebabi, Dematius, S, S.H, diberi tanda bukti P.18;

Halaman 55 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Kuasa Waris, Sebabi, 15 Januari 2020, mengetahui Kepala Desa Sebabi, Dematius, S, S.H, diberi tanda bukti P.19;
20. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya berupa PT. Bumi Sawit Kencana, Penerima Uang Ganti Rugi Lahan & Tanam Tumbuh, Nama Yusuf, beserta lampiran, diberi tanda bukti P.20;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup, setelah diteliti oleh Majelis Hakim, serta dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat bertanda P.4, P.5, P.12 dan P.20 adalah fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan P.13 berupa fotokopi dari Salinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Terlawan Eksekusi mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT. Bumi Sawit Kencana, tanggal 19 Nopember 2003, Nomor 12, diberi tanda bukti T.E.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akta tanggal 12 Juni 2009, Nomor : 25, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bumi Sawit Kencana, diberi tanda bukti T.E.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Akta tanggal 19 Juli 2022, Nomor 21, tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Bumi Sawit Kencana Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, diberi tanda bukti T.E.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Hak Guna Usaha, Nomor 31, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kotamadya Kotawaringin Timur, Kecamatan Mentaya Hulu dan Kota Besi, Desa Tangar dan Sebabi, diberi tanda bukti T.E.4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Putusan Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB, Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Spt, antara P.T Bumi Sawit Kencana (Penggugat) melawan Yusuf, dkk (Para Tergugat), diberi tanda bukti T.E.5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB, Nomor 14/Pdt.Plw/2017/PN Spt, tanggal 27 Januari 2020, antara Agau/Agau bin Yusuf, dkk (Pelawan) Melawan PT. Bumi Sawit Kencana (BSK) (Terlawan), diberi tanda bukti T.E.6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Fotocopy Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 25 Juni 2020, Nomor 31/PDT/2020/PT PLK Jo. Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Spt antara Agau/Agau bin Yusuf, dkk (Para Pembanding/Para Pelawan) melawan PT. Bumi Sawit Kencana (BSK) (Terbanding/Terlawan), diberi tanda bukti T.E.7;

Halaman 56 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan, mahkamahagung.go.id
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor 29 K/Pdt/2021, antara Agau bin Yusuf (Para Pemohon Kasasi) Melawan PT. Bumi Sawit Kencana (BSK) (Termohon Kasasi), diberi tanda bukti T.E.8;
 9. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Peta Situasi Bidang Tanah, No : 7/KJSKB/2019, Sampit 25 November 2019, PS No : 14/Pdt.Plw/2017/PN Spt, diberi tanda bukti T.E.9;
 10. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya berupa Peta Bidang Tanah Hak Guna Usaha, Nomor 31 tahun 2005 atas nama PT. Bumi Sawit Kencana, diberi tanda bukti T.E.10;
 11. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa PT. Bumi Sawit Kencana, Penerima Uang Ganti Rugi Lahan, 11 Oktober 2006, Nama : P. Imuh. J, diberi tanda bukti T.E.11;
 12. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa PT. Bumi Sawit Kencana, Penerima Uang Ganti Rugi Lahan, 11 Oktober 2006, Nama : Ogor, diberi tanda bukti T.E.12;
 13. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa PT. Bumi Sawit Kencana, Penerima Uang Ganti Rugi Lahan & Tanam Tumbuh, 07-09-2008, Nama Yusuf, diberi tanda bukti T.E.13;
 14. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa PT. Bumi Sawit Kencana, Penerima Uang Ganti Rugi Lahan, 11 Oktober 2006, Nama Bayah, diberi tanda bukti T.E.14;
 15. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa PT. Bumi Sawit Kencana, 11 Oktober 2006, Penerima Uang Ganti Rugi Lahan, Nama Marjuki, diberi tanda bukti T.E.15;
 16. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa PT. Bumi Sawit Kencana, 11 Oktober 2006, Penerima Uang Ganti Rugi Lahan, diberi tanda bukti T.E.16;
 17. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa PT. Bumi Sawit Kencana, 11 Oktober 2006, Penerima Uang Ganti Rugi Lahan, Nama Saleh, diberi tanda bukti T.E.17;
 18. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa PT. Bumi Sawit Kencana, 11 Oktober 2006, Penerima Uang Ganti Rugi Lahan, Nama Agau, diberi tanda bukti T.E.18;
 19. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa PT. Bumi Sawit Kencana, 11 Oktober 2006, Penerima Uang Ganti Lahan, nama Endang, diberi tanda bukti T.E.19;
 20. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa PT. Bumi Sawit Kencana, 11 Oktober 2006, Penerima Uang Ganti Rugi Lahan, Nama Ateng, diberi tanda bukti T.E.20;
 21. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa PT. Bumi Sawit Kencana, 11 Oktober 2006, Penerima Uang Ganti Rugi Lahan, Nama Arif, diberi tanda bukti T.E.21;
 22. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa PT. Bumi Sawit Kencana, 11 Oktober 2006, Penerima Uang Ganti Rugi Lahan, Nama Ningsih, diberi tanda bukti T.E.22;
- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup, setelah diteliti oleh Majelis Hakim, serta dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat bertanda T.E.10 adalah fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 57 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Turut Terlawan Eksekusi mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya berupa Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, NIK : 6202021008740003, Nama Agau, Kotawaringin Timur, 15-10-2021, diberi tanda bukti TT.1;
2. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya berupa Kartu Keluarga, No. 6202022206100009, nama Kepala Keluarga Agau, dikeluarkan tanggal 10-12-2021, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda bukti TT.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Nama : Arifin, NIK : 6202141404750001, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, 08-02-2016, diberi tanda bukti TT.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga, No. 6202141805080733, Nama Kepala Keluarga Arifin, dikeluarkan tanggal 05-10-2021, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda bukti TT.4;
5. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya berupa Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, NIK : 6207020303830004, Nama Ateng, Kotawaringin Timur, 16-07-2018, diberi tanda bukti TT.5;
6. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya berupa Kartu Keluarga, No. 6202141710170001, Nama Kepala Keluarga Ateng, dikeluarkan tanggal 08-07-2021, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda bukti TT.6;
7. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya berupa Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, NIK : 6202052503770001, Nama Supiyanto, Kotawaringin Timur, 08-02-2018, diberi tanda bukti TT.7;
8. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya berupa Kartu Keluarga, No. 6202051306110006, nama Kepala Keluarga : Supiyanto, dikeluarkan tanggal 12-02-2018, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, diberi tanda bukti TT.8;
9. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya berupa Surat Keterangan / Bukti Hak Menurut Adat, dibuat di Sebabi, tanggal 13 Mei 1984, diberi tanda bukti TT.9;
10. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya berupa Peta Situasi Bidang Tanah, No : 119/KJSKB/2021, Sampit, 3 Januari 2022, PS NO : 34/Pdt.G/2021/PN Spt, diberi tanda bukti TT.10;

Halaman 58 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya berupa Peta Situasi Bidang Tanah, No. : 120/KJSKB/2021, Sampit, 3 Januari 2022, PS No. : 34/Pdt.G/2021/PN Spt, diberi tanda bukti TT.11;
 12. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya berupa Peta Situasi Bidang Tanah, No. : 121/KJSKB/2021, Sampit, 3 Januari 2022, PS No. : 34/Pdt.G/2021/PN Spt, diberi tanda bukti TT.12;
 13. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya berupa Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN. Spt antara Supiyanto bin Mu. Yusup (Alm), dkk (Para Penggugat) Melawan : PT. Bumi Sawit Kencana (PT. BSK) Tergugat, dkk, Putusan tanggal 20 April 2022, diberi tanda bukti TT.13;
 14. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya berupa Putusan Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 61/PDT/2022/PT PLK antara Supiyanto bin M Yusup (alm), dkk (Para Pembanding) Melawan : PT. Bumi Sawit Kencana (PT. BSK) (Terbanding), dkk, Putusan tanggal 11 Agustus 2022, diberi tanda bukti TT.14;
 15. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya berupa Berita Acara Pencabutan/Pengangkatan Sita Eksekusi, Nomor 05/Eks.2017/PN Spt Jo. Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Spt Jo. Nomor 14/Pdt.Plw/2017/PN Spt Jo. Nomor 31/PDT/2020/PT PLK Jo. Nomor 29 K/Pdt/2021, pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, Pukul 14.15 WIB, diberi tanda bukti TT.15;
 16. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya berupa PT. Bumi Sawit Kencana, 20-10-2008, Penerima Uang Ganti Rugi Lahan dan Tanam Tumbuh, Nama Yusuf, diberi tanda bukti TT.16;
 17. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat dengan Perihal Perbuatan Melawan Hukum, Kepada Yth : Ketua Pengadilan Negeri Sampit, di-Sampit, Penggugat PT. Bumi Sawit Kencana (BSK) melawan Yusuf, dkk sebagai Tergugat, diberi tanda bukti TT.17;
- Fotokopi sesuai dengan fotokopinya kecuali bukti bertanda berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup, setelah diteliti oleh Majelis Hakim, serta dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat bertanda TT.1, TT.2, TT.5, TT.6, TT.7, TT.8, TT.9, TT.10, TT.11, TT.12, TT.13, TT.14, TT.15 dan TT.16 adalah fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pelawan Eksekusi telah pula mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. LORENSIUS SITUMORANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Bahwa Saksi kenal dengan Subandi bin M. Yusup, kenal dengan Ningsih binti M. Yusup, kenal dengan Dewi Ratnasari binti M. Yusup, kenal dengan Zulkifli bin M. Yusup, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak tersebut;

- Bahwa Saksi tahu dengan PT. Bumi Sawit Kencana (BSK), tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Agau bin Yusuf, kenal dengan Arif bin Yusuf, Ateng bin Yusuf dan Supiyanto bin Yusuf, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak tersebut;
- Bahwa Saksi ini akan menerangkan tentang batas-batas tanah, karena saksi ini adalah menantu dari Pak Imuh;
- Bahwa saksi mengetahui objek yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui berbatasan langsung dengan Pak Imuh yang merupakan mertua Saksi, sekarang sudah Almarhum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah objek tersebut sudah diganti rugi oleh Perusahaan atau tidak;
- Bahwa saksi tahu memang benar bahwa itu memang punya Pak Yusup yang sekarang dikuasai daripada ahli warisnya;
- Bahwa saksi disitu mulai tahun 2001, 91 Saksi di sebari, saksi disitu sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui dengan persis mengenai objek tersebut;
- Bahwa memang benar bahwa objek tersebut milik Almarhum M. Yusup berbatasan dengan Almarhum Pak Imuh;
- Bahwa yang saksi ketahui tanam tumbuhnya diatas tanah objek sengketa mulai dulu ada tanaman karet, ada tanaman selain sawit banyak yaitu karet, durian ada tanam tumbuhnya, dulu sudah didozer oleh PT, sisa sebagian saja tanaman karet;
- Bahwa saksi mengetahui waktu penggarapan tersebut, tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek sengketa, di KM 30 masuk ke kanan kalau kita dari Sampit, Kilometer 30 lewat Jalan Sarpatim;
- Bahwa yang membuat jalan itu adalah Sarpatim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dipermasalahkan pada saat sekarang ini, yang saksi tahu Cuma batas;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah M. Yusup, saksi Cuma mengetahui berbatasan dengan Pak Imuh;
- Bahwa tanah M. Yusup yang berbatasan dengan Pak Imuh tersebut berada di sebelah Selatan, di sebelah Utara berbatasan dengan Hutan, saat ini masih hutan tidak ada penguasaan masyarakat;

Halaman 60 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2013

- Bahwa sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Bahwa sebelah Barat berbatasan dengan Sungai;
- Bahwa lokasi tanah yang bermasalah pada saat ini, saat ini tanam tumbuh diatas tanah sengketa ada tanaman karet, ada sawit, saksi tidak mengetahui itu sawit siapa;
- Bahwa pada tahun 2007 ada digusur, setelah digusur tersebut ada penanaman yang melakukan penanaman adalah pihak PT;
- Bahwa yang melakukan penanaman adalah PT. BSK II;
- Bahwa tanaman tersebut milik dari PT. BSK II;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah permasalahan lahan ini sudah digugat sebelumnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Subandi bin M. Yusup dan yang lain-lainnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum M. Yusup;
- Bahwa Almarhum M. Yusup tersebut ada mempunyai 9 (Sembilan) orang anak;
- Bahwa untuk nama-nama dari anak-anak Almarhum M. Yusup tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Supiyanto bin M. Yusup dengan Subandi bin M. Yusup merupakan anak dari Almarhum M. Yusup;
- Bahwa Supiyanto bin M. Yusup dengan Subandi bin M. Yusup tersebut merupakan abang dan adik;
- Bahwa yang lebih tua adalah Pak Supiyanto bin M. Yusup;
- Bahwa M. Yusup almarhum ini ada menikah berapa kali saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa istri dari Almarhum M. Yusup tersebut;
- Bahwa pada tahun 2007 lahan digusur, Pak Subandi bin M. Yusup ada di kampung;
- Bahwa pada saat itu Almarhum M. Yusup masih hidup;
- Bahwa pada saat lahan itu digusur tahun 2007 ada perlawanan dari pihak Pak Yusup;
- Bahwa saksi ada melihatnya perlawanan yang dilakukan oleh pihak Pak Yusup tersebut;
- Bahwa sejak ditanam oleh pihak Perusahaan, tanaman sawit tersebut setelah berbuah belum pernah dipanen oleh pihak Perusahaan;
- Bahwa yang melakukan pemupukannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dari tanah M. Yusup tersebut, masalah lebar dan luasnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa di sebelah Selatan tanah M. Yusup tersebut berbatasan dengan tanah Pak Imuh mertua Saksi;

Halaman 61 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa M. Yusup menggarap tanah disana semenjak saksi masih Bertani disana, M. Yusup sudah menggarap tanah tersebut;

- Bahwa sejak Saksi ada di Kalimantan tahun 2001, disitu M. Yusup mulai menggarap;
- Bahwa pada tahun 2001 ada tanaman karet, ada tanaman durian, sampai sekarang ada tanaman karet di Tengah-tengah;
- Bahwa tanah mertua saksi satu hamparan dengan tanah M. Yusup;
- Bahwa mertua saksi di tanah itu pada saat itu menanam karet;
- Bahwa untuk masalah ganti rugi saksi tidak pernah tahu, karena saksi disitu bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu mertua saksi dapat ganti rugi atau tidak dari pihak Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan;
- Bahwa saksi tahu digusur yaitu pada tahun 2007;
- Bahwa Perusahaan menggusur ada ganti rugi atau tidak sebelumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat yang dimiliki oleh Almarhum M. Yusup;
- Bahwa saksi tidak tahu M. Yusup punya surat;
- Bahwa sebelah Selatan berbatasan dengan Pak Imuh, Pak Imuh ada mempunyai surat ditanahnya, tahunnya lupa surat tersebut tahun berapa, ada 5 (lima) surat;
- Bahwa di surat mertua saksi, di sebelah Utara ada berbatasan dengan M. Yusup;
- Bahwa saksi tidak tahu surat tersebut tahun berapa Cuma pernah saksi lihat ada, karena setelah Almarhum meninggal saksi tidak pernah melihat lagi suratnya;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Pak Imuh yang berbatasan dengan Pak Yusup tersebut berapa luasnya, tapi saksi pernah melihat suratnya, tanggal suratnya kapan terbit saksi tidak tahu, luasnya saksi juga tidak tahu, ukuran Panjang dan lebarnya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dimiliki oleh M. Yusup;
- Bahwa kalau dilapangan saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi hanya tahu sebatas saja selebihnya saksi tidak tahu karena sebelum saksi jadi menantu Pak Imuh saksi sudah ada disitu;
- Bahwa terhadap tanah yang dipermasalahkan pada saat sekarang ini apakah sudah ada pembagian kepada anak-anak M. Yusup yang berjumlah 9 (Sembilan) orang tersebut saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 62 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perdata

- Bahwa saksi sudah pernah tahu terkait dengan ganti rugi lahan M. Yusup sebelah mana yang pernah diganti rugi oleh Perusahaan, sebelah kiri atau sebelah kanan;
- Bahwa Agau merupakan menantu Pak Yusup;
 - Bahwa objek tanah tersebut kalau dari Desa Tangar naik Kilometer 30 itu sebelah kiri jalan;
 - Bahwa Arif merupakan menantu dari Pak Yusup;
 - Bahwa tanah mertua saksi sebelah kiri jalan, batasnya sebelah bawah;
 - Bahwa tanah mertua saksi dengan tanah M. Yusup berbatasan di sebelah Selatan, untuk luasnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu rentangnya berapa meter saksi tidak tahu;
 - Bahwa tanah mertua saksi yang berbatasan dengan tanah M. Yusup tersebut pada saat sekarang ini masih dikuasai oleh ahli warisnya;
 - Bahwa ada tanam tumbuhnya disitu, tanaman karet, tanaman durian, tanaman rambutan, masih dikuasai oleh ahli warisnya Pak Imuh;
 - Bahwa disekitaran tanah mertua saksi yang berbatasan dengan Pak Yusup banyak yang diserahkan kepada pihak Perusahaan dan ditanami tanaman kelapa sawit;
 - Bahwa tanah milik mertua saksi yang berbatasan dengan Pak Yusup, ada yang diserahkan kepada Perusahaan dan oleh Perusahaan ditanami tanaman kelapa sawit;
 - Bahwa tanah yang diserahkan oleh mertua saksi yang diserahkan kepada pihak Perusahaan tersebut tidak ada yang berbatasan dengan tanah M. Yusup;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa bidang tanah yang dimiliki oleh M. Yusup;
 - Bahwa saksi tahunya hanya yang berbatasan dengan tanah mertua saksi saja;
 - Bahwa setelahnya berbatasan dengan hutan;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada yang menguasai atau tidak;
 - Bahwa tanah Pak Subandi, dkk tersebut tidak ada yang berbatasan langsung dengan Perusahaan;
 - Bahwa tanah mertua saksi berbatasan PT. BSK;
 - Bahwa Ateng tersebut merupakan anak dari M. Yusup;
 - Bahwa Agau merupakan menantu dari M. Yusup;
 - Bahwa Agau tersebut merupakan adik ipar dari Subandi, sekarang ada Sebabi;
 - Bahwa Arif menikah dengan Neneng, Neneng merupakan anak dari Pak Yusup;

Halaman 63 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini ada Sebabi;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak-anak Pak Yusup, tahu wajahnya, tidak hapal nama-namanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah masuk ke lokasi yang dikuasai oleh Pak Subandi tersebut;
 - Bahwa diatas tanah mertua saksi sekarang ini ada tanaman karet, ada tanaman sawit, masih dipanen sawit tersebut;
 - Bahwa yang saksi tahu hanya batas di sebelah Utara saja, persisnya saksi tidak tahu, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mertua Saksi, sebelah Barat berbatasan dengan pertambangan pasir, sebelah Utara kosong/hutan;

2. SYAHRUDINE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Subandi bin M. Yusup, kenal dengan Ningsih binti M. Yusup, kenal dengan Dewi Ratnasari binti M. Yusup, kenal dengan Zulkifli bin M. Yusup, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan PT. Bumi Sawit Kencana (BSK), tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Agau bin Yusuf, kenal dengan Arif bin Yusuf, Ateng bin Yusuf dan Supiyanto bin Yusuf, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan dari ahli waris M. Yusup dengan PT. BSK adalah sepengetahuan saksi bahwa kepemilikan pak Yusup itu sejak tahun 1990 an saksi sudah mengetahui objek Pak Yusup;
- Bahwa objek dari Desa Tangar naik objek berada di sebelah kiri jalan, dari kilometer 28 sampai dengan kilometer 30;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada tanam tumbuhnya dulu beliau menanam karet;
- Bahwa luasan tanah yang ditanam karet tersebut adalah kurang lebih ratusan hektar;
- Bahwa saksi kurang mengetahui luasan ukurannya, tetapi kalau objeknya itu memang luas sekitar ratusan hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ketika itu karena waktu itu saksi pada tahun 1990 an itu saksi memang berada di sekitar lokasi, saksi juga bekerja disana bekerja itu dulu Nama lokasinya itu Sungai Kijang Minyak sebelah kanan, jadi dulu saksi bekerja Namanya dulu ada Sungai Kijang Minyak, pada waktu itu Saksi bekerja di Sungai Kijang Minyak itu, antara Saksi dengan Pak Yusup itu

Halaman 64 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id

- tidak terlarang, saksi bekerja itu, Batasan Pak Yusup itu sepengetahuan saksi berbatasan dengan Pak Imuh tanah yang dulu di Sungai Tapah;
- Bahwa posisi tanah Pak Imuh tersebut kalau dari atas dia itu dibawah di sebelah kanan, kalau sebelah kiri naik lalu kemudian Pak Imuh itu sebelah kanan;
- Bahwa kalau sebelah belakang, kalau bawahnya lagi dulu Ketika saksi bekerja di yang Namanya dibawah Sungai Tapah itu memang semua Masyarakat di pinggir Sungai itu banyak yang berladang/berusaha karena di Seranau itu kemaren banyak Sungai-sungai, Sungai Kijang Minyak, Sungai Tapah, Sungai Bangaris dan lain-lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek tersebut belum pernah diganti rugi oleh pihak Perusahaan, karena kenapa saksi katakan demikian karena saksi disitu punya kepemilikan lahan juga didaerah Sungai Patin, sekarang letaknya tepatnya di KKP 2, dia ada sekelompok punya saksi yang saksi miliki, bahkan sudah diukur segala macam tetapi sampai sekarang tidak pernah diganti rugi, jadi saksi pikir itu belum diganti rugi;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah yang letaknya tidak berjauhan dari tanah yang menjadi sengketa pada saat sekarang ini;
- Bahwa objek tersebut digarap atau digusur oleh Perusahaan sekitar tahun berapa diatas tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bayah, tidak kenal dengan Marjuki, Ningsih tidak kenal, Agau kenal;
- Bahwa diperlihatkan T.E.18, tahu nama Agau tersebut, tidak pernah melihat bukti surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bayah;
- Bahwa Endang M. Yusup saksi tahu;
- Bahwa Endang M. Yusup lahan punya orang tuanya, masih ada lahan punya orang tuanya, masih ada sampai sekarang;
- Bahwa Ogor saksi tidak kenal;
- Bahwa Pak Imuh saksi tahu;
- Bahwa Pak Saleh saksi kenal;
- Bahwa Pak Yusup saksi kenal;
- Bahwa tanaman sawit diatas tanah Pak Subandi ditanam oleh Perusahaan sekitar tahun 2010;
- Bahwa kalau digusur saksi lupa tahunnya;
- Bahwa memang dari awal ada permasalahan seperti punya saksi juga ada permasalahan;

Halaman 65 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga dari Almarhum M. Yusup ada melakukan protes kepada pihak

Perusahaan;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dilakukan mediasi antara keluarga M. Yusup dengan pihak Perusahaan;
- Bahwa almarhum Pak Yusup dengan Subandi hubungannya Subandi merupakan anak dari Pak Yusup;
- Bahwa Agau dengan Pak Subandi hubungannya adalah Ipar;
- Bahwa hubungan Agau dengan Almarhum M. Yusup adalah M. Yusup merupakan mertua dari Agau;
- Bahwa hubungan Arif dengan Almarhum Yusup, Arif merupakan menantu dari M.Yusup;
- Bahwa orang tua Agau saksi tidak tahu;
- Bahwa hubungan M. Yusup dengan Ateng adalah Ateng merupakan anak kandung dari M. Yusup;
- Bahwa hubungan Supiyanto dengan M. Yusup adalah Supiyanto merupakan anak kandung dari M. Yusup;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum M. Yusup ini ada punya 2 (dua) orang istri;
- Bahwa Pak Subandi merupakan anak dari istri yang pertama
- Bahwa Supiyanto merupakan anak dari istri yang pertama;
- Bahwa anak dari istri kedua yaitu Ateng, Ningsih, Endang, Bambang, Dewi, Desi, Zulkifli;
- Bahwa anak dari istri pertama saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa anak dari istri pertama pada saat sekarang ini semua tinggal di Sehabi;
- Bahwa saksi kenal semua;
- Bahwa perkara ini sudah dibawa ke pengadilan sebelumnya katanya dulu iya, saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang dibawa ke pengadilan;
- Bahwa pada waktu berperkara di pengadilan waktu itu M. Yusup masih hidup;
- Bahwa M.Yusup meninggal sudah hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa istri dari M. Yusup sudah meninggal, dua-duanya sudah meninggal;
- Bahwa anak dari istri pertama dan istri kedua dari M. Yusup pada saat sekarang ini tinggal di Sehabi semua;
- Bahwa anak dari istri pertama dari Almarhum M. Yusup apakah ada yang menguasai lahan sampai saat ini saksi tidak tahu;
- Bahwa apakah mereka ada ikut memanen sawit yang dikuasai oleh Pak Subandi Saksi tidak tahu;

Halaman 66 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai lahan dan ikut memanen sawit apakah semua dari anak-anak M.Yusup atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah Pak Subandi menguasai lokasi tersebut, saksi tidak pernah masuk ke dalam tanah tersebut pada saat sekarang ini, dulu saksi memang disana;
 - Bahwa untuk batas Timur, Selatan, Utara saksi tidak tahu, tapi kalau batas sebelah kanan dari depan itu tanah Pak Imuh;
 - Bahwa jalan Sarpatim sudah ada sejak dulu, sawit tersebut di lokasi dari Kilometer 28 banyak rumah warga;
 - Bahwa sekarang disana saksi tidak tahu, dulu sebelumnya hutan kemudian ada sawit;
 - Bahwa setelah ada sawit saksi pernah melihat;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam sawit tersebut;
 - Bahwa tanah yang dikuasai oleh Pak Subandi yang berbatasan langsung dengan Perusahaan saksi tidak tahu;
 - Bahwa tanah Pak Subandi ada yang berbatasan dengan Sungai/Tambang, orang nambang;
 - Bahwa dulunya berbatasan dengan hutan juga;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan PT. MSM, saksi tidak tahu apakah berbatasan langsung dengan PT. BSK;
 - Bahwa saksi pernah lihat besaran tanaman sawit PT. BSK dengan Pak Subandi yang di klaim sekarang saksi tidak tahu apakah sama tingginya;
 - Bahwa tanah yang dikuasai oleh Subandi ini apakah pernah dipanen atau dikuasai oleh Perusahaan atau tidak saksi tidak tahu;
 - Bahwa Ketika ditanam saksi lihat, saksi tahunya setelah pohon sawit itu berdiri tapi waktunya dia menanam saksi tidak tahu sudah menjadi besar tumbuh baru saksi tahu ada sawit;
 - Bahwa saksi merupakan warga desa sebabi, saksi lahir di daerah Banjar, Tamban;
 - Bahwa saksi merupakan pendatang;
 - Bahwa saksi tinggal di Sebabi sejak tahun 1985;
 - Bahwa pada saat itu saksi kerja kayu di hutan-hutan sebelum ada illegal mining, ada juga berladang disamping berladang ada juga kerja kayu bangkirai segala macam;
 - Bahwa luas tanah M. Yusup yang diperkarakan pada saat sekarang ini saksi tidak begitu mengetahuinya tapi pada waktu itu memang luas, ratusan hektar;
 - Bahwa persisnya kurang lebih seratus hektar;

Halaman 67 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
Bahwa lokasi tanah yang pada saat ini dipermasalahkan di daerah Sungai Seranau kanan, Sungai Kijang Minyak di sekitar Kilometer 28 kearah kilometer 30;

- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Almarhum Yusuf tersebut kalau panjangnya saksi tidak begitu tahu;
- Bahwa lebarnya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa untuk sebelah Utara tanah Pak Yusup tersebut berbatasan dengan siapa saksi tidak begitu persis mengetahuinya dimana sebelah Utaranya;
- Bahwa untuk sebelah Selatan berbatasan dengan siapa Saksi tidak mengetahuinya, kalau ditunjuk Saksi tahu;
- Bahwa untuk sebelah Timur saksi tidak tahu, yang sepengetahuan saksi itu berbatasan dengan Pak Imuh itu saja;
- Bahwa sebelah Baratnya tidak tahu;
- Bahwa untuk sebelah Barat, Timur, Utara saksi tidak tahu, yang sebelah Selatannya saja saksi tahu;
- Bahwa berbatasan dengan Pak Imuh, itu saja yang saksi ketahui;
- Bahwa legalitas dari Pak Yusup ada berupa SKT, ada Surat Tanah, saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa tapi Saksi tahu di sebelah Selatan berbatasan dengan Pak Imuh Almarhum;
- Bahwa tanah yang menjadi permasalahan pada saat sekarang ini tanam tumbuh di atasnya sekarang ini mungkin sawit itu saja lagi;
- Bahwa sawit tersebut kalau ditempatnya Pak Yusup itu punya Pak Yusup;
- Bahwa setelah digusur ada yang menanam di Perusahaan di PT BSK nya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembebasan disitu atas nama kelompok Masyarakat;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah dengan jarak kurang lebih 2 (dua) kilometer lokasi tanah Almarhum M. Yusup dengan lokasi tanah saksi;
- Bahwa itu berbatasan di sebelah Utara, Selatan, Timur, Barat Saksi tidak begitu bisa menjelaskan dengan Almarhum Yusup tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu arah mata angin;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan ini berada di HGU Perusahaan mana Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang berperkara pada saat ini saksi tahu Subandi dengan PT. BSK;
- Bahwa areal yang dipermasalahkan sekarang berada di HGU nya PT. BSK saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa posisi tanah saksi sekarang yang berjarak kurang lebih 2 (dua) kilometer dari tanah sengketa tersebut di daerah KKP 2;

Halaman 68 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Bahwa ada tanah sawit perusahaan disitu yang memanen sekarang adalah pihak perusahaan;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan Perusahaan memanen;
 - Bahwa almarhum M. Yusuf punya istri 2 (dua) orang;
 - Bahwa istri pertama dan istri kedua saksi lupa Namanya;
 - Bahwa kedua dari istri Pak Yusup tersebut sudah meninggal dunia;
 - Bahwa dari perkawinan M. Yusup dengan kedua orang istrinya tersebut ada istri pertama ada 4 (empat) orang anak, istri kedua ada banyak saksi lupa jumlahnya;
 - Bahwa terhadap tanah yang dipermasalahkan ini yang menguasai adalah anaknya M. Yusup, mungkin semua anaknya menguasai, warisnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah ada pembagian/diwariskan kepada anak-anaknya almarhum;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pak Budianto Almarhum karena pada waktu itu ikut orang tuanya dulu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Supiyanto gelarnya Epi, kami panggil Epi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Subandi sering dipanggil Ojek;
 - Bahwa mereka anak dari istri pertama;
 - Bahwa saksi kenal dengan Ningsih;
 - Bahwa Ningsih merupakan anak istri yang kedua;
 - Bahwa Arif tersebut merupakan menantu dari M. Yusup;
 - Bahwa Agau tersebut merupakan menantu dari M. Yusup;
 - Bahwa untuk bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh Pak Yusup saksi tidak tahu;
 - Bahwa dari tanah-tanah yang dikuasai oleh Pak Yusup itu ada yang dijual/dilepaskan haknya kepada Perusahaan, saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanahnya;
 - Bahwa penguasaan tanah yang sekarang jadi sengketa, yang menguasai anak-anak dari M. Yusup;
 - Bahwa diatas tanah tersebut ada tanam tumbuhnya, dulu tanam tumbuh karet, kalau sekarang sawit;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam sawitnya;
 - Bahwa benar pernah terjadi semacam complain dari M. Yusup kepada Perusahaan PT. BSK;
 - Bahwa saksi tahu ada complain tersebut dari Pak Yusup sendiri yang menyampaikan bahwa ada permasalahan antara Pak Yusup dengan PT. BSK;
 - Bahwa penyelesaiannya Saksi tidak tahu;

Halaman 69 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Yusup ada memiliki 2 (dua) bidang tanah yang satu disebelah Kiri naik dan yang satu di sebelah Kanan naik, yang sangat saksi ketahui yaitu yang disebelah kiri naik itu, yang sebelah kanan naik tidak begitu tahu;

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari Pak Subandi ini sudah lama;
- Bahwa hubungannya dengan saksi, sekampung, dekat juga;
- Bahwa nama lengkap orang tua dari Pak Subandi tersebut adalah M. Yusup;
- Bahwa M nya itu adalah singkatan dari Muhammad;
- Bahwa Namanya Muhammad Yusuf;
- Bahwa tidak ada nama Yusup yang lain disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah ada ganti rugi;
- Bahwa Agau bin Yusup tersebut merupakan menantu dari M. Yusup;
- Bahwa tidak tahu kenapa dalam gugatan dulu disebutkan Agau bin Yusup, mungkin di rekayasa;
- Bahwa M. Yusup dengan Yusup kalau di kampung itu sama orangnya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pelawan Eksekusi, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Terlawan Eksekusi telah pula mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SUDIRMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Subandi bin M. Yusup almarhum, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ningsih binti M. Yusup almarhum, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dewi Ratnasari binti M. Yusup almarhum, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Zulkifli bin M. Yusup almarhum, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu dengan PT. BSK, tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Agau bin Yusuf almarhum, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Arif bin Yusuf almarhum, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ateng bin Yusuf almarhum, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Supiyanto bin Yusuf almarhum, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta, dulu dagang sekarang berhenti;

Halaman 70 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
Bahwa saksi baru bekerja di PT. BSK pada tahun 2013 saksi sudah keluar dari PT. BSK, sekarang sudah tidak ada hubungan pekerjaan lagi dengan PT. BSK;

- Bahwa pertama sekali terjadi pengklaiman dari almarhum terhadap tanah yang menjadi objek sengketa ini saksi menangani pada tahun 2010 bulan 12;
- Bahwa pertama kali itu begitu ada klaim lalu karena saksi bekerja di Perusahaan membidangi itu, saksi diperintah untuk cek lapangan;
- Bahwa pada bulan 12 tahun 2010 itu cek lapangan bersama-sama dengan Almarhum;
- Bahwa pada saat itu almarhum ada teman-temannya;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah itu anaknya atau cs nya yang jelas pada saat itu saksi cek lapangan bersama mereka dan lahan tersebut sudah ditanda pakai patok kayu;
- Bahwa tanah yang di klaim oleh M. Yusup tersebut pada saat itu sudah ditanami sawit;
- Bahwa yang menanam sawit tersebut kalau kelihatan itu punya Perusahaan;
- Bahwa begitu saksi ambil titik koordinat pakai GPS saksi overlay ternyata dari 11 (sebelas) titik yang saksi ambil pakai GPS itu tumpang tindih dengan pembebasan sdr. Yusup cs juga;
- Bahwa pembebasan tersebut pada tahun 2006 dan ada yang tahun 2008;
- Bahwa waktu itu yang meng overlay hasil pengecekan saksi ada senior saksi Pak Andi Ayub;
- Bahwa areal yang di klaim secara keseluruhan itu ada 188, sekian hektar ada lebih dikit, Cuma didalam ditengah-tengah itu ada inklaf itu ada 13 hektar koma sekian, jadi dipotong sisa 175 koma sekian hektar;
- Bahwa pada saat M. Yusup mendatangi saksi, M. Yusup tidak ada membawa bukti surat pengklaiman, tidak ada diperlihatkan;
- Bahwa untuk total luas tanah yang diklaim, beliau tidak menerangkan, Cuma mereka tunjuk batas-batasnya, ada patok pakai kayu kecil;
- Bahwa dari 188, sekian hektar tadi, berarti 175 koma sekian hektar sudah dibebaskan, yang di klaim itu penguasaan beliau sendiri sudah ditanam sawit;
- Bahwa kalau kelihatan pada saat itu, sawit itu sudah hampir umur 3 (tiga) tahun, saksi tidak tahu punya siapa;
- Bahwa kalau ganti rugi dilihat di dokumen itu tahun 2006 dengan tahun 2008;
- Bahwa memang kebetulan saksi bekerja pada tahun 2009, jadi saksi hanya menangani masalahnya saja;
- Bahwa masuk dalam HGU PT. BSK, Estate nya BSK 2 (dua);
- Bahwa kalau divisinya kena divisi 1 (satu);

Halaman 71 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk surat buktinya yang di klaim oleh Pak Yusup di J 144 sampai J 148 kemudian K 144 sampai dengan K 149;
- Bahwa untuk areal yang di klaim pada saat itu masuk areal lokasi Desa Tangar;
 - Bahwa jalan itu adalah Jalan PT. Sarpatim;
 - Bahwa areal yang di klaim disekitar Kilometer 29 sebelah kiri naik;
 - Bahwa di situ ada penguasaan Masyarakat, jadi waktu itu ada arahan dari Kecamatan supaya membuat legalitas di kiri kanan Jalan Sarpatim 100x200 meter;
 - Bahwa itu masuk HGU nya PT. BSK;
 - Bahwa sudah tanam, Cuma waktu itu luas 100x200 meter itu dikuasai oleh Masyarakat;
 - Bahwa pembebasan itu ada 11 (sebelas) orang ada kelompok, selain Pak Subandi, saksi lupa nama-namanya;
 - Bahwa diperlihatkan surat bukti T.E. 11 sampai dengan T.E. 22, saksi tadi menjelaskan diganti rugi pada tahun 2006, ada nama Pak Imuh J di dokumen ganti rugi pada waktu itu, dibenarkan oleh saksi bukti pembayarannya seperti itu;
 - Bahwa bukti T.E 12, nama Ogor saksi pernah melihat dokumennya diganti rugi pada tahun 2006 juga;
 - Bahwa saksi pernah lihat dokumentasi tersebut, begitu di overlay langsung muncul dokumentasinya yang dibebaskan Pak Ogor ini;
 - Bahwa, Pak Yusup benar, tahun 2008, benar ada dokumen seperti itu;
 - Bahwa bukti T.E.22, saksi tidak kenal dengan Ningsih dengan Namanya saja;
 - Bahwa untuk dokumen ganti ruginya saksi juga pernah melihat;
 - Bahwa waktu difoto saksi tidak hadir karena itu tahun 2006, saksi hanya melihat di dokumen;
 - Bahwa kalau di data ada rasanya nama Pak Subandi yang menerima ganti rugi, satu lokasi di Blok J;
 - Bahwa Ketika permasalahan ini 2010 ada klaim, M. Yusup datang dengan orang yang tidak saksi kenal, setelah saksi cek lapangan kita bawa ke kantor untuk menerangkan hasil pengecekan saksi itu;
 - Bahwa saksi juga menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sudah dilakukan;
 - Bahwa yang termasuk yang ditunjukkan di depan persidangan tadi;
 - Bahwa diperlihatkan juga foto-foto penerimaannya;
 - Bahwa setelah itu ditunjukkan, action beliau pada saat itu cuma menjawab itu jamannya Mulia Bongso;
 - Bahwa Mulia Bongso itu kontraktor pembebasan lahan pertama;

Halaman 72 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Bahwa untuk objek sengketa BSK saksi kurang detail;

- Bahwa Mulia Bongso posisinya pada saat itu kayanya seperti kontraktor yang membebaskan disana, beliau kayanya punya ijin sendiri lalu beliau mengikuti desa;
- Bahwa sepertinya dari Mulia Bongso Take Over sama Wilmar;
- Bahwa Almarhum Yusup mengakui bahwa dia pernah menerima bayaran dari Mulia Bongso;
- Bahwa Pak Yusup mengakui itu waktu setelah kami buktikan hasil overlay, setelah kami tunjukkan bukti itu;
- Bahwa kalau seingat saksi, Pak Yusup sejak saksi aktif di Perusahaan sampai Saksi berhenti beliau punya rumah disitu cuma sebelah kanan naik Sarpatim, cuma objek yang dipermasalahkan sebelah kiri naik;
- Bahwa kalau kita dari Sampit menuju Tangar objek sengketa berada di sebelah kanan Jalan Sarpatim;
- Bahwa tapi dari titik nol Desa Tangar itu sebelah kiri;
- Bahwa pada tahun 2010, sepengetahuan saksi kadang-kadang ada klaim atau gangguan sedikit;
- Bahwa pada waktu itu sepengetahuan saksi ada tempat-tempat tertentu yang mengajukan klaim;
- Bahwa saksi kenal dengan Imuh;
- Bahwa Imuh punya tanah berdampingan dengan punya Pak Yusup;
- Bahwa punya Imuh pada saat ini dikuasai oleh pihak Perusahaan karena sudah dilepaskan;
- Bahwa sepertinya kalau untuk Pak Imuh, sekarang saksi kurang tahu, dulu waktu saksi itu beliau ada klaim, entah kalau masuk dalam sengketa sekarang;
- Bahwa selain nama-nama yang didepan itu tidak ada orang yang lain yang mengklaim;
- Bahwa hubungan Pak Subandi dengan Almarhum M. Yusup adalah saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi kurang tahu hubungan Pak Subandi dengan Almarhum M. Yusup yang jelas pada saat itu rumahnya Pak Yusup itu sering banyak orang, hubungan antar keluarga mereka saksi kurang tahu;
- Bahwa pada saat mengklaim itu, saksi tidak melihat Pak Subandi, pada saat itu saksi belum kenal;
- Bahwa saksi masih ingat lokasinya;
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Tangar;
- Bahwa kalau dulu kita lewat kilometer 33, otomatis lewat, sekarang karena ada jalan lintas kita lewatnya kilometer 5 bukan lewat situ lagi;

Halaman 73 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut lagi setelah diklarifikasi bahwa itu sudah dibebaskan oleh beliau sendiri;
- Bahwa suratnya mungkin berita acara untuk klarifikasi bahwa lahan tersebut sudah dibebaskan oleh beliau cs sendiri;
 - Bahwa untuk dokumentasi semua di Perusahaan;
 - Bahwa secara administrasi surat tersebut tentu kita buat kan;
 - Bahwa biasanya itu kalau diminta kita berikan kalau tidak kita berikan;
 - Bahwa selama saksi menangani satu kali masalah sampai saksi berhenti, mereka tidak pernah mengganggu;
 - Bahwa pihak Perusahaan pernah menggugat satu kali ke pengadilan tetapi saksi sudah non aktif sebagai karyawan Perusahaan;
 - Bahwa waktu itu yang menggugat M.Yusup masih hidup yang digugat pihak Perusahaan PT. BSK, mungkin ada putusannya;
 - Bahwa hubungan PT. Wilmar/PT. BSK di sekitar lokasi kejadian kalau untuk Masyarakat, kalau memang itu tidak mau dilepaskan, Perusahaan tidak akan menggarap maupun memaksa Masyarakat melepaskan, jadi untuk rumah dan sebagainya khususnya di tepi jalan kalau memang tidak dilepaskan tidak akan digarap;
 - Bahwa rumah-rumah yang berdiri sampai sekarang karena tidak dilepaskan oleh pemiliknya sampai saat ini;
 - Bahwa seperti yang sudah digarap dan ditanami sudah diganti rugi oleh pihak Perusahaan, meski itu masuk dalam 100x200 meter yang pembagian tadi kalau sudah dilepaskan mesti ditanami;
 - Bahwa saksi menangani perkara ini di tahun 2010 bulan 12;
 - Bahwa sebelum dan sesudahnya mediasi, saksi sering kerumahnya pak Yusup, cuma kalau sama anak-anaknya saksi kurang;
 - Bahwa sebelum saksi bekerja di Perusahaan saksi belum mengenal almarhum Yusup;
 - Bahwa sebelum permasalahan saksi sering kerumah Pak Yusup;
 - Bahwa tidak ada yang dibicarakan cuma main-main begitu saja, tidak ada bercerita terkait dengan lahan;
 - Bahwa almarhum tidak ada cerita bahwa tanahnya diambil oleh Perusahaan;
 - Bahwa kalau saksi main-main sebelum ada permasalahan, begitu ada permasalahan saksi dengar dari Masyarakat kiri kanan memang ada lahannya tapi lahan yang dibicarakan itu yang sudah dibebaskan itu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Subandi yang ada sebagai pihak pada saat ini;
 - Bahwa saksi belum pernah berhubungan dengan Subandi;
 - Bahwa saksi berhubungan langsung dengan Pak Yusup;

Halaman 74 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Purang tahu apakah Subandi ini anak atau menantu dari Pak Yusup;

- Bahwa saksi awal bekerja pada tahun 2009;
- Bahwa pada saat almarhum Yusup melakukan pengklaiman, tanam-tanaman sawit yang ditanam oleh pihak Perusahaan ada yang sudah buah pasir;
- Bahwa dari 2010 sampai terakhir saksi bekerja tahun 2013, tidak ada penghambatan aktivitas yang dilakukan almarhum kalau saat itu, saat saksi menangani masalah tahun 2010 itu, sampai saksi berhenti tidak ada masalah itu;
- Bahwa pada saat itu pihak Perusahaan masih melakukan pekerjaan perawatan dan pemanenan;
- Bahwa kalau saat ini sawit tersebut siapa yang melakukan pekerjaan pemanenan saksi tidak tahu, karena saksi terakhirnya tahun 2013;
- Bahwa pada saat itu tidak ada penghambatan;
- Bahwa saksi dulu Officer disana, membidangi masalah lahan, jadi untuk setiap estate itu ada teman saksi mungkin 2 (dua) atau 3 (tiga) orang, mungkin saksi secara global menangani perkara, jadi setiap pembebasan tadi karena ada team, jadi setiap desa itu ada team yang terdiri dari tokoh Masyarakat, misalnya Desa Sebabi ada tokoh Masyarakat yang menjadi team, team itu artinya yang berkedudukan di desa para tokoh yang mengetahui status lahan Masyarakat, jadi sebelum kita mengukur lahan, mengecek lahan atau sebagainya kita hubungi team dulu untuk menanyakan ini benar punya dia atau sebatas dengan siapa dan itu betul rintisan dulu, jadi team inilah yang membenarkan bahwa itu punya si A si B, jadi setelah itu dibenarkan baru dilakukan pengukuran dengan pengambilan titik koordinatnya, dalam hal tersebut juga kita kasih waktu sampai 6 (enam) bulan atau lebih siapa tahu ada gangguan-gangguan atau klaim orang lain, ternyata pada saat kita mengukur itu ibaratnya kalau tidak ada klaim an Perusahaan akan melakukan ganti rugi;
- Bahwa kadang-kadang kalau mereka ada surat kita pakai ukuran yang di surat tapi kalau tidak ada surat pengakuan team setelah kita buat surat pernyataan bahwa itu bisa juga saksi sehat;
- Bahwa di dokumen ganti rugi itu saksi tidak ada melihat bukti surat yang dimiliki oleh M. Yusup, kalau setelah pembayaran mungkin dibuat baru karena itu menyangkut masalah GRTT;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Tangar;

Halaman 75 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
Bahwa Tangar dengan Seabi jaraknya berdampingan sebelum ada pemekaran, sekarang terpisah;

- Bahwa Desa Seabi nya, Desa Tangarnya terpisah;
- Bahwa Desa Tangar berada di Kecamatan Mentaya Hulu;
- Bahwa Desa Tangar mengikuti Jalan Sarpatim, jadi dulu Desa Tangar ini luas sampai TBR jadi terhubung ada pemekaran desa baru Namanya Desa Pantap, jadi untuk sekarang kesepakatannya kilometer 32;
- Bahwa untuk Desa Tangar itu tadi ada di kilometer 32 dari Jalan Sarpatim;
- Bahwa kilometer 32 itu kiri kanan;
- Bahwa untuk sebelah kiri tidak seratus persen masuk Desa Seabi, masuk wilayah Tangar;
- Bahwa Desa Tangar itu sampai kilometer 32 dari titik nol, disebelah kanan naik dan disebelah kiri naik Jalan Sarpatim;
- Bahwa kalau dari titik nol sampai kilometer 32 kiri kanan itu semua masuk Tangar;
- Bahwa untuk pantap dia naik dari Kilometer 32 keatas;
- Bahwa masalah pembuatan KTP saksi kurang mengerti bagaimana bisa masuk wilayah Seabi, prinsipnya pada saat itu masuk Tangar karena kontribusi orang bekerja masuk ke Desa Tangar, wilayahnya memang Tangar;
- Bahwa yang positif KTP nya Seabi masuk Seabi tapi kalau posisi lahannya ini Tangar;
- Bahwa saksi bisa menentukan itu masuk Desa Tangar karena waktu itu pada saat pembebasan lahan, tahun 2006;
- Bahwa saksi kalau masalah detail desa bukan kewenangan dan ranah saksi, tetapi kalau untuk wilayah yang jelas karena SKT nya Pak Imuh, Pak Usup itu maksudnya bukan SKT, GRTT jelas Kepala Desa Tangar;
- Bahwa kalau GRTT boleh dia desa mana, desa mana, GRTT tergantung daripada pembebasan itu, bukan berarti itu menyatakan semuanya masuk Desa Tangar tapi sekarang ada patoknya;
- Bahwa saksi ada pernah melihat dokumen yang ada dalam setiap GRTT ada seperti itu;
- Bahwa lahan M. Yusup yang pada saat ini menjadi objek sengketa berada di sebelah kiri naik dari titik nol;
- Bahwa dasar yang menjadi ganti rugi PT dengan Masyarakat berdasarkan dokumen tersebut;
- Bahwa begitu apa yang tertuang dalam dokumen ini, inilah faktanya;
- Bahwa saksi tahu isi dalamnya;

Halaman 76 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Perusahaan itu pembebasan lahan sampai sekarang seperti itu, berdasarkan team desa juga;
- Bahwa diperlihatkan TT. 16 benar atas nama Yusup, Alamat Desa Sehabi, PT. Bumi Sawit Kencana, tahun 2008, yang diganti rugi yang didalam kotak sebagaimana gambar tersebut;
 - Bahwa berdasarkan bukti TT.16 tersebut saksi menunjukkan posisi dari Desa Tangar, titik nol arah naik dari Tangar, naiknya objek sebelah kiri berarti sebelah kiri, ada Jalan Sarpatim;
 - Bahwa saksi tahu posisi Jalan Sarpatim pada gambar yang ditunjukkan, ditunjukkan lokasi di sebelah kiri naik dari titik nol;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang lain yang jelas objek yang jadi permasalahan itu sebelah kiri naik;
 - Bahwa kalau di data ini sebelah kanan atas nama M. Yusup;
 - Bahwa kalau ke Mesjid turun dia 28 arah Sehabi itu, saksi kurang copy ini;
 - Bahwa yang jadi masalah itu bukan blok F tetapi Blok J, saksi kurang tahu masalah ini;
 - Bahwa kalau untuk yang sebelah kanan saksi tidak pernah menangani;
 - Bahwa kalau berdasarkan data yang dipegang oleh Turut Terbantah sebelah kanan, tapi data yang saksi pegang objeknya sebelah kiri;
 - Bahwa semua ganti rugi dokumennya seperti itu saksi tahu, bukan dokumen itu yang saksi tahu;
 - Bahwa saksi mengatakan sebelah kiri, saksi tidak ada membawa buktinya kalau untuk buktinya semua ada di Perusahaan;
 - Bahwa secara kronologi saksi tahu;
 - Bahwa saksi tidak pernah menangani yang di Blok F tersebut, diperlihatkan kuitansi tersebut, tetapi saksi tidak pernah menangani ini;
 - Bahwa maksud saksi dokumennya dari dulu sampai sekarang seperti ini;
 - Bahwa yang saksi tangani bukan yang ini;
 - Bahwa benar surat keterangan ini masuk wilayah Desa Tangar, tetapi saksi tidak pernah menangani ini;
 - Bahwa berdasarkan mata angin saksi mengetahui arah Utara nya, tetapi saksi tadi tidak paham karena ada kilomernya di jalan;
 - Bahwa yang saksi tangani bukan sebelah kanan tetapi sebelah kiri;
 - Bahwa kalau yang saksi tangani di sebelah kiri;
 - Bahwa naik itu dari Tangar naik Sehabi, dari Tangar ke Pantap;
 - Bahwa posisi Mesjid di 28 turun Namanya;
 - Bahwa saksi tetap mempertahankan bahwa posisi objek di sebelah kiri;
 - Bahwa tidak ada saksi menangani sebelah kanan;

Halaman 77 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi tidak kenal dengan yang Namanya Agau;

- Bahwa untuk anak-anaknya M. Yusup kalau saat itu yang sering ikut Pak Yusup kalau tidak salah itu si Ateng, itu saja yang saksi tahu;
- Bahwa saksi tahu dengan Subandi, Subandi sebagai anak atau menantu Pak Yusup saksi tidak tahu;
- Bahwa Supiyanto tahu, anak dari M. Yusup;
- Bahwa untuk Agau saksi kurang tahu apakah anak dari M. Yusup atau menantu karena dalam ganti rugi cs seperti itu saja;
- Bahwa saksi tidak tahu Arif dan Agau itu anak atau menantu dari M. Yusup;
- Bahwa saksi pernah hadir jadi saksi pada saat perlawanan pertama;
- Bahwa pada perlawanan pertama saksi kurang copy, apakah Agau anak dari M. Yusup;
- Bahwa karena dari awal saksi tidak tahu apakah itu anak atau menantu yang jelas Yusup Cs waktu itu, meski kita itu berdampingan batas desa Tangar dengan Sehabi tetapi saksi tidak memperhatikan masalah itu;
- Bahwa keterangan saksi yang ini bukan yang dulu;
- Bahwa keterangan yang dulu dengan sekarang seperti ini, sama;
- Bahwa saksi kenal dengan Kepala Desa Johan;
- Bahwa jabatan Kepala Desa Johan di desa selain kepala desa tidak ada jabatan hanya kepala desa saja;
- Bahwa Pak Johan ini juga sebagai Ketua Team Desa yang ditunjuk oleh pihak Masyarakat untuk kepentingan pembebasan lahan PT. BSK untuk wilayah Desa Tangar;
- Bahwa bisa wilayah desa Tangar membebaskan desa Sehabi, tetapi kita menggunakan team Sehabi;
- Bahwa Pak Johan sebagai Ketua Team Desa Tangar sebagai Kepala Desa Tangar, dia tidak bisa membebaskan di Sehabi;
- Bahwa diperlihatkan surat bukti TT.9 saksi tidak pernah melihat, diperlihatkan Utaranya, kalau disini Utara disini jalan HPH, Barat, Selatan benar;
- Bahwa untuk objek sengketa yang ada dilapangan tidak sama seperti yang ada di gambar tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Officer di PT, BSK;
- Bahwa kalau di Wilmar itu Departemennya ada yang lain, disitu ada yang membidangi khusus pengukuran lahan;
- Bahwa saksi disitu koordinatonya waktu tahun 2009 sampai tahun 2013 sebelum dan sesudahnya bukan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan M. Koyan Almarhum, pernah jumpa sekali di Desa Sehabi, beliau jabatannya Masyarakat biasa saja;

Halaman 78 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung spt bahwa M. Koyan tersebut pernah menjadi Kepala

Desa, karena saksi berbeda tempat tinggal;

- Bahwa saksi bekerja di PT. BSK 2;
- Bahwa bekerja sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa waktu bekerja di PT. BSK sebagai menangani masalah lahan, pengukuran lahan dan sebagainya termasuk apabila ada sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa M. Yusup pernah membebaskan lahan pada tahun 2006 dan tahun 2008;
- Bahwa untuk luasan yang dibebaskan tersebut setelah begitu ada pengklaiman lagi, jadi saksi hanya menangani masalah pada tahun 2010 itu, kita overlay, kelihatan setelah overlay itu muncullah data;
- Bahwa luasan yang dibebaskan tersebut sekitar 188, sekian hektar, disitu di dalam lahan yang diklaim itu ada lahan inklaf 13 hektar koma sekian jadi dipotong sisa 175 hektar koma sekian;
- Bahwa kalau inklaf itu dikeluarkan oleh Perusahaan dari status perijinan;
- Bahwa dari luasan 188 hektar koma sekian tersebut ada yang dikeluarkan oleh Perusahaan, bisa dikatakan tidak diakui oleh Perusahaan artinya ada kesepakatan Inklaf jadi milik Masyarakat yang tidak mau dilepaskan atau Inklaf;
- Bahwa dari sekitar 188, sekian hektar tersebut, luasan lahan inklafnya 13 hektar koma sekian;
- Bahwa saudara Subandi pernah membebaskan lahan, lahan sebelah mana untuk data detailnya saksi kurang tahu, pada saat itu ada Namanya misalnya M. Yusup Cs lalu disitu secara global itu dipisah-pisah dokumennya ada di Perusahaan saksi kurang ingat sudah;
- Bahwa di pertanyakan oleh Kuasa Pembantah didalam Bukti Surat T.E 11 sampai dengan T.E 22 tidak ada nama Subandi karena begini objek yang dibicarakan sebelah kanan yang saksi bicarakan sebelah kiri jelas tidak ada nama beliau;
- Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Terbantah menyatakan sebelah kiri, tidak ada nama Subandi di data kami ada, sehabis overlay itu kan ada, kalau untuk foto, kuitansi dan dokumen semua di perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Subandi ada membebaskan lahan atau tidak karena objeknya mungkin lain;
- Bahwa saksi tidak tahu almarhum M. Yusup ada mempunyai dua objek tanah yang berbeda yang saksi tahu yang di klaim itu saja;
- Bahwa ada pembebasan ada klaim lagi, di overlay;

Halaman 79 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang dibebaskan terus di klaim dengan yang pernah disengketakan dulu tidak sama yang digugat sekarang tidak sama karena saksi tetap mengaku sebelah kiri naik dari titik nol;

- Bahwa sebelum ini sudah pernah ada sengketa, saksi juga bersaksi tanah yang dibebaskan pada tahun 2006 dan tahun 2008 kemudian diklaim lagi setelah di overlay tadi dengan tanah yang menjadi objek sengketa dulu tidak sama karena dari data yang dipegang Kuasa Turut Terbantah bloknnya sudah berbeda sementara yang saksi pegang dulu kan di Blok J bukan F;
- Bahwa pembebasan pada tahun 2006 sampai tahun 2008 yang saksi lihat;
- Bahwa yang saksi tangani itu pembebasan tersebut ada dua tahap;
- Bahwa setelah saksi keluar apakah ada pembebasan lahan lagi saksi kurang tahu karena saksi tidak menangani lagi, saksi keluar tahun 2013;
- Bahwa pasti ada yang dibebaskan oleh Perusahaan;
- Bahwa di sekitar lokasi situ tidak ada yang dibebaskan lagi;
- Bahwa saksi tahu lokasi objek perkara, waktu itu objek tersebut yang di klaim oleh almarhum Yusup;
- Bahwa yang di klaim tersebut sudah dibebaskan, objeknya sama;

2. JOKO ADIE SAPUTRO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Subandi bin M. Yusup (alm), Ningsih binti M. Yusup (alm), Dewi Ratnasari binti M. Yusup (alm) dan Zulkifli bin M. Yusup (alm), tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu dengan PT. Bumi Sawit Kencana (PT. BSK), tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Agau bin Yusuf (alm), Arif bin Yusuf (alm), Ateng bin Yusuf (alm) dan Supiyanto bin Yusuf (alm), tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Wilmar dari awal pada tanggal 15 Agustus 2009 berakhir itu di 1 Agustus 2017;
- Bahwa jabatan saksi untuk mengurus masalah pembebasan lahan;
- Bahwa saksi di regional salah satunya membawahi PT. Bumi Sawit Kencana (PT. BSK) untuk wilayah Kotawaringin Timur;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan pada saat sekarang ini;
- Bahwa letaknya/lokasinya di Blok J, K, L;
- Bahwa masuk dalam HGU PT BSK, estate 2;
- Bahwa lokasi berada di HGU PT BSK;
- Bahwa kalau awal waktu pembebasan terdahulu di tahun 2006 itu masih masuk wilayah Desa Tangar;

Halaman 80 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalau sekarang masuk wilayah Desa Sebabi;

- Bahwa kalau lokasinya itu ada Jalan Sarpatim di sebelah Utara di Kilometer 32;
- Bahwa dari Desa Tangar itu kiri naik di Kilometer 32;
- Bahwa permasalahan klaim lahan pernah disampaikan oleh M. Yusup di tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak bertemu langsung dengan Almarhum M. Yusup;
- Bahwa untuk pengecekan lahan bersama di tahun 2010 saksi tidak tahu;
- Bahwa di bulan Juli 2011 saksi ada melakukan pengecekan bersama pihak estate saksi lupa dengan siapa apakah dengan pihak kecamatan atau tidak, rasanya dengan pihak kecamatan;
- Bahwa di kecamatan pengecekan persil, saksi Cuma mengambil titik koordinat klaim menggunakan alat GPS;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan klaim dari M. Yusup kalau yang di lokasi klaim lahannya Pak Yusup kurang lebih 150 hektar;
- Bahwa dari 150 hektar tersebut untuk batas-batasnya baik itu di Utara, Barat, Timur, Selatan tanaman yang ada jelas tanaman dari PT. BSK, tanam 2006;
- Bahwa di Selatan tanaman BSK;
- Bahwa kalau Timur masih BSK, Barat masih BSK;
- Bahwa sebelah Utara Jalan Sarpatim;
- Bahwa itu pembebasan tahun 2006;
- Bahwa dari hasil pengecekan sudah diganti rugi atas nama Yusup sendiri, ada P. Imuh J ada Endang, ada Subandi dan ada beberapa orang, ada 11 (sebelas) orang;
- Bahwa saksi selesai pengecekan di bulan Juli 2011, untuk pertemuan selanjutnya itu yang menghadiri kebetulan atasan saksi langsung, saksi ingat karena saksi yang mengeluarkan berkas ganti rugi, berkas ganti rugi asli dibawa pada saat pertemuan;
- Bahwa diperlihatkan T.E 11 sampai dengan T.E 22, waktu itu ditunjukkan ke Pak Yusup dokumen tersebut, seperti itu dokumen yang ditunjukkan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Imuh;
- Bahwa waktu pengecekan itu Pak Yusup hadir dengan anggota-anggotanya, saksi tidak tahu yang ada disitu apakah Pak Imuh ada, dokumen ganti rugi benar seperti yang diperlihatkan;
- Bahwa benar pembebasan tersebut pada tahun 2006;
- Bahwa saksi diperlihatkan foto Imuh, saksi pernah lihat tetapi saksi tidak kenal;
- Bahwa kuitansi pembayaran tersebut benar seperti yang diperlihatkan;
- Bahwa dalam dokumen tersebut benar nama Yusup;

Halaman 81 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa ada yang terma ganti rugi di tahun 2008;

- Bahwa ada 2 (dua) kali ganti rugi ada di tahun 2006 dan di tahun 2008;
- Bahwa benar tanda tangan Yusup tersebut;
- Bahwa saksi ditunjukkan foto almarhum Yusup dan saksi dapat menunjukkannya;
- Bahwa saksi pernah bertemu sebelumnya dengan Pak Yusup waktu pengecekan di tahun 2011;
- Bahwa pada saat pengecekan awal saksi tidak memperlihatkan dokumen tersebut yang memperlihatkan ada team lain lagi;
- Bahwa tanggapan Yusup bahwa area sudah diganti rugi ada pernyataan bahwa dia akan menahan lahan tersebut;
- Bahwa pada saat areal itu ditahan, dari 2010 klaim belum ada aktivitas dari pihak Perusahaan;
- Bahwa yang memanen buah sawit tersebut selama ini adalah kelompok Yusup;
- Bahwa sepengetahuan saksi kelompok yusup tersebut Pak Yusup dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi belum pernah kenal dengan Subandi, Namanya pernah dengan tetapi saksi tidak kenal;
- Bahwa Ningsih saksi tidak kenal;
- Bahwa Dewi Ratnasari Saksi tidak kenal;
- Bahwa Zulkifli saksi tidak kenal;
- Bahwa itu ditanam dengan tanaman sawit Perusahaan;
- Bahwa kalau berdasarkan data yang ada di Saksi rekapitulasi di excel, sekitar kurang lebih 230 hektar yang dia tahan;
- Bahwa untuk batas-batas tanah yang ditahan itu baik itu areal Barat, Timur dan Selatan masih areal tanam PT. BSK, kalau yang itu tidak ada hambatan;
- Bahwa saksi dulu kerjanya di bagian Departemen Pembebasan Lahan;
- Bahwa kalau setiap permasalahan lahan itu ada team terdahulu yang memang orang departemen pembebasan lahan yang ada di Estate PT. BSK, kemudian dari team yang ada di PT. BSK kirim data ke RO;
- Bahwa pada saat cek lokasi Perusahaan mengambil titik-titiknya;
- Bahwa saat itu pihak Pak Yusup tidak ada mengambil titik hanya dari pihak Perusahaan;
- Bahwa pada saat pengecekan Perusahaan ada membawa data, Pak Yusup tidak bawa apa-apa pada waktu itu, anggotanya ada membawa surat-surat atau dokumen lain saksi tidak melihat;

Halaman 82 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan yang pernah masuk di saksi di tahun 2014, dari team pembebasan lahan yang memang berkunjung kerumah beliau, menanyakan dasar mengklaim secara lisan beliau mengakui memang sudah tidak ada surat-surat, surat keterangan tanah atau semacamnya, ada dilaporkan kepada saksi secara lisan, kalau reportnya ada tertulis;
- Bahwa cek lapangan pada tahun 2011 dari pihak Wilmar sendiri itu ada saksi, officer saksi ada Pak Andi Ayub, untuk yang lainnya saksi lupa;
 - Bahwa untuk Pak Imuh dan yang lainnya apakah ada memiliki surat atau tidak, tidak pernah ada masuk;
 - Bahwa dari banyak nama yang saksi sebutkan tadi ada Subandi, Yusup, Imuh ada Endang dari mereka itu tidak ada yang menunjukkan surat, tidak ada sama sekali;
 - Bahwa digambarkan oleh saksi kita ambil dari BSK 1, objek sengketa kalau dari Tangar itu di Kiri atas, kiri naik, kalau yang saksi ingat blok umumnya J, K, L;
 - Bahwa ada 2 (dua) kali pembebasan, kalau kiri atas dari Tangar tahun 2006 dan di Kanan atas dari Tangar tahun 2008, untuk pembebasan yang kedua ini dikuasai oleh PT. BSK II;
 - Bahwa batas tanah yang menjadi sengketa utara berbatasan dengan PT. Sarpatim di kilometer 32, sebelah Selatan berbatasan dengan PT. BSK II;
 - Bahwa dibawah lahan yang digugat oleh Yusup tanaman BSK semua, yang menjadi objek sengketa tanaman BSK;
 - Bahwa sebelah Barat tanaman BSK, sebelah Timur BSK;
 - Bahwa diperlihatkan surat bukti TT. 9, saksi tidak pernah melihat surat bukti tersebut, selain dari perkara ini tidak ada orang lain yang menggunakan surat seperti ini;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Buak Sanday;
 - Bahwa pada waktu pembebasan tahun 2006 dan tahun 2008 surat TT.9 tersebut tidak pernah dibawa dan diperlihatkan kepada pihak Perusahaan;
 - Bahwa kalau ada diperlihatkan berarti diambil;
 - Bahwa yang menjadi dasar Yusup dulu pernah membebaskan tanahnya di tahun 2006 dan tahun 2008 adalah tidak ada surat, karena pembebasan tahun 2006 dan tahun 2008 berdasarkan laporan dari team desa inventarisir bahwa Yusup ada punya tanah;
 - Bahwa saksi baru pertama kali melihat TT.9 tersebut;
 - Bahwa kalau saksi pada saat sekarang ini dibawa ke lokasi, saksi sudah lupa lokasinya dimana;
 - Bahwa di tingkat desa tidak ada mediasi pada saat itu;

Halaman 83 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Bahwa waktu itu ada dibuat daftar hadirnya yang membuat daftar hadir dari pihak perusahaan;
- Bahwa notulennya tidak ada dibuat untuk yang ditahun 2011 hanya ada daftar hadir;
- Bahwa blok J, K, L dari arah Tangar kiri naik kalau dari Sebabi kanan naik;
- Bahwa kalau berdasarkan rekap yang ada, itu sudah diganti rugi, diganti ruginya kepada M. Yusup;
- Bahwa sudah diganti rugi di tahun 2006, penggantian sebagaimana dokumen yang ada fotonya dan ada kuitansinya, yang di kiri naik, di Blok J, K, L;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Terlawan Eksekusi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Turut Terlawan Eksekusi telah pula mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. BASRIYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Subandi bin M. Yusup (alm), Ningsih binti M. Yusup (alm), Dewi Ratnasari binti M. Yusup (alm) dan Zulkifli bin M. Yusup (alm), tidak berkeluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu dengan PT. Bumi Sawit Kencana (BSK) tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Agau bin Yusup (alm), Arif bin Yusup (alm), Ateng bin Yusup (alm) dan Supiyanto bin Yusup (alm), tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan Sudirman Kilometer 80 Desa Selunuk;
- Bahwa sebelumnya saksi bertempat tinggal di Sebabi;
- Bahwa saksi sebelumnya berdekatan atau bertetangga dengan almarhum M. Yusup;
- Bahwa saksi tahu M. Yusup ada memiliki beberapa orang anak;
- Bahwa anak dari M. Yusup tersebut adalah Yanto Almarhum, Subandi, Supiyanto, Ningsih, Ateng dengan Dewi, dengan almarhum Desi;
- Bahwa saksi kenal dengan yang Namanya Arif yang merupakan menantu dari Pak Yusup bukan anak dari pak Yusup;
- Bahwa Arif merupakan suami dari Ningsih yang merupakan anak M. Yusup;
- Bahwa anaknya M. Yusup yang bernama Ningsih kawin dengan si Arif, Arif ini secara faktanya adalah menantu;
- Bahwa saksi kenal dengan Agau;
- Bahwa Agau tersebut merupakan menantunya Pak Yusup;
- Bahwa Agau ini suami dari almarhum Endang anaknya M. Yusup;

Halaman 84 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Agau dan Arif sama-sama menantu dari M. Yusup;

- Bahwa saksi pernah mendengar kalau M. Yusup ini dulunya digugat oleh pihak Perusahaan;
- Bahwa Perusahaan yang menggugat adalah PT. BSK II;
- Bahwa yang digugat oleh Perusahaan tersebut pada waktu itu ada juga yang Namanya Agau dan Arif ditarik sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar gugatannya;
- Bahwa kalau disitu disebutkan Agau anak M. Yusup;
- Bahwa kalau Arif disitu disebutkan anak M. Yusup;
- Bahwa sebenarnya faktanya adalah menantu;
- Bahwa digugatan bukan menantu tapi anak;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa tidak pernah mendengar panggilan itu ditujukan ke Tangar bukan kepada M. Yusup;
- Bahwa putusannya waktu itu kalah disini, verstek karena tidak hadir, karena tidak dapat relaas panggilan karena relaas panggilan itu ditujukan ke Desa Tangar, sedangkan para pihak berada di Desa Sehabi;
- Bahwa jarak Desa Tangar dengan Desa Sehabi itu jauh;
- Bahwa Kepala Desa nya terpisah yang satu Kepala Desa Sehabi yang satu Kepala Desa Tangar;
- Bahwa sehingga pihak M. Yusup tidak dapat relaas panggilan sehingga tidak hadir dipersidangan;
- Bahwa putusannya kalah/verstek;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau M. Yusup ini pernah menjual salah satu bidang tanah miliknya Cuma lain lokasi;
- Bahwa yang dijual oleh M. Yusup masuk lokasi seberang Jalan PT. Sarpatim;
- Bahwa lokasinya kalau naik dari Tangar sebelah kanan masih masuk Desa Tangar, sebelah kanan naik;
- Bahwa sebelah kiri naik ada juga M. Yusup punya tanah, jadi sebelah kanan naik ada sebelah kiri naik ada;
- Bahwa yang dijual oleh M. Yusup pada waktu itu di sebelah kanan naik yang masuk wilayah Desa Tangar;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah itu pernah dibayar dan diterima oleh M. Yusup ganti ruginya;
- Bahwa saksi tahu Desa Tangar itu pernah ada melakukan pembebasan;
- Bahwa saksi tahu karena disana ada juga keluarga saksi;
- Bahwa yang dibebaskan itu masuk wilayah Desa Tangar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Desa Sehabi juga ada pembebasan;

Halaman 85 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perid bahwa saksi pernah melihat dokumen pembebasan tersebut;

- Bahwa yang pernah saksi lihat dari desa saksi sendiri, mirip-mirip dokumen tersebut untuk pembebasan, saksi pernah melihat dokumen seperti ini;
- Bahwa tahu M.Yusup ini dulu ada mempunyai kebun karet, dari Tangar sebelah kiri yang hari ini dikuasai oleh para Turut Tergugat;
- Bahwa sekarang tanaman yang ada disitu adalah tanaman sawit;
- Bahwa masih ada sisa karetnya;
- Bahwa yang menguasai sekarang adalah keluarga Pak Yusup;
- Bahwa tanah tersebut belum pernah dijual kepada PT. BSK;
- Bahwa yang pernah dijual yang berada di sebelah kanan naik, berbeda lokasi;
- Bahwa dulu ada dari pihak Perusahaan melarang pihak dari Turut Tergugat untuk menguasai tanah itu, sekarang tidak ada lagi, sekarang dikuasai oleh Turut Tergugat;
- Bahwa selain dari tanaman karet, ada tanaman buah-buahan lain yang ada disitu;
- Bahwa saksi tahu bahwa disitu ada karet, ada buah-buahan, karena yang menanam karet itu dari Saksi;
- Bahwa sekitar tahun 1990 an yang menebang lahan itu kami diminta oleh M. Yusup;
- Bahwa saksi menebang pada saat itu bersama-sama dengan mantan suami saksi sampai menanam karetnya;
- Bahwa bibit karetnya disiapkan oleh Pak Yusup almarhum;
- Bahwa M. Yusup membeli bibit itu dari Sungai Paring bawa kesana, kami yang menanam sama nebang lahannya;
- Bahwa yang kami tanam sekitar 50 an hektar, yang selebihnya ditanam oleh orang lain;
- Bahwa benar M. Yusup itu ada mempunyai lahan seluas itu;
- Bahwa dasar M. Yusup menguasai lahan itu karena berladang sambil menanam karet dan buah-buahan;
- Bahwa untuk surat menyurat tanah tersebut saksi rasa ada tapi saksi kurang tahu persis, saksi belum pernah melihat;
- Bahwa diperlihatkan surat bukti TT. 9 saksi pernah melihat, ini surat punya pak Yusup;
- Bahwa yang bertandatangan di surat tersebut ada Bapak saksi, yaitu Baiduri, Kepala Desa yang Namanya Koyan;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Imuh sekarang sudah almarhum;
- Bahwa waktu pembuatan surat tersebut saksi tidak tahu tapi saksi pernah melihat surat tersebut diperlihatkan oleh Pak Yusup;

Halaman 86 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung on id
Bahwa benar surat tanah M. Yusup;

- Bahwa yang Kepala Desa adalah Koyan Baran, mengetahui Buak Sanday saksi tahu orang Sebabi;
- Bahwa benar saksi pernah melihat surat tersebut diperlihatkan;
- Bahwa untuk petanya saksi pernah melihat;
- Bahwa saksi melihat surat tanah itu, saksi pernah pengalaman GRTT lahan Masyarakat dari Perusahaan;
- Bahwa kalau sudah diganti rugi surat aslinya diambil pihak Perusahaan;
- Bahwa kalau begitu ganti rugi oleh pihak Perusahaan kepada Masyarakat secara otomatis surat aslinya ditarik oleh Perusahaan;
- Bahwa kalau itu surat aslinya masih ada pada Masyarakat surat aslinya berarti belum diganti rugi;
- Bahwa diperlihatkan surat bukti P.8 sebagaimana aslinya dibenarkan oleh saksi, kalau sudah diganti rugi aslinya ditarik oleh pihak Perusahaan;
- Bahwa saksi pernah jalan ke lokasi yang disebelah kiri naik itu, disitu ada kebun, pondok, rumah disitu saksi tidak sampai habis tahunya;
- Bahwa punya anak dari M. Yusup juga ada disitu atas nama si Ateng punya rumah juga disitu;
- Bahwa yang didalamnya sana ada rumah itu rumah M. Yusup almarhum;
- Bahwa ada kebun karet, sampai sekarang masih ada kebun karetnya;
- Bahwa saksi dulu pernah menjadi Kepala Desa di Selunuk;
- Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan tanah adat milik almarhum M. Yusup;
- Bahwa saksi tahu bahwa M. Yusup punya surat waktu kami kerja penanaman karet itu, sekitar tahun 1994;
- Bahwa surat keterangan tanah adat milik almarhum M. Yusup tersebut terbit tanggal berapa saksi tidak meneliti suratnya Cuma melihat begitu saja sepiantas karena waktu diperlihatkan begitu ya sudah, tidak secara detail;
- Bahwa tanah yang dimaksud di dalam SKTA tersebut ada di Kilometer 30 Jalan Sarpatim, kiri naik;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa pada saat sekarang ini persisnya saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk SKTA yang tadi saksi tidak meneliti luasnya berapa;
- Bahwa saksi juga tidak tahu Panjang lebarnya;
- Bahwa kalau batas-batasnya saksi tahu, Utara tidak tahu, Selatan dengan saksi tidak tahu persis, kalau sebelah Timur Pak Imuh, sebelah Barat Jalan Sarpatim;

Halaman 87 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diseborang Sarpatim almarhum pernah membebaskan, luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa dibebaskan kapan saksi tidak tahu karena saksi dengar saja;
 - Bahwa Ketika almarhum membebaskan yang diseborang yang di Kilometer 30, saksi tidak tahu apakah ada surat soalnya saksi tidak ikut pembebasan disitu;
 - Bahwa saksi mendengar bahwa memang Pak Yusup pernah ganti rugi lahan yang sebelah kanan;
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala desa, kalau di pemerintahan desa kerja aktifnya Senin sampai Sabtu;
 - Bahwa Senin sampai Sabtu tersebut, saksi kepala desa mulai 2002;
 - Bahwa diperlihatkan bukti P.8 tersebut, surat tersebut tanggal 13 Mei 1984, saksi tahu surat tersebut di tahun 1994;
 - Bahwa saksi tidak tahu 13 Mei 1984 tersebut hari apa;
 - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa ini sebelah kiri naik;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang menjadi objek sengketa ini;
 - Bahwa tanaman yang ada diatas lahan tersebut ada tanaman sawit sama ada tanaman karet;
 - Bahwa sawit tersebut sawit siapa saksi tidak tahu;
 - Bahwa yang saksi tahu sawit tersebut sawitnya pak Yusup;
 - Bahwa sejak kapan Pak Yusup punya sawit disitu saksi tidak tahu;
 - Bahwa sawit itu kapan ditanam saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pak Yusup memanen sawitnya, soalnya kami sudah pisah kampung, saksi tidak disitu jadi tidak tahu persis kapan;
 - Bahwa Almarhum M. Yusup ada mempunyai 2 (dua) orang istri;
 - Bahwa dari istri yang pertama ada Yanto, Supiyanto dan Subandi ada 3 (tiga) anak dari istri yang pertama;
 - Bahwa dari istri yang kedua Eneng, Endang, Ateng, Dewi, Desi ada 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu ada gugat menggugat antara PT. BSK dengan Almarhum Yusup mulai ada perselisihan saksi lupa tahunnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan ini ada di tingkat desa, kecamatan atau kabupaten tahunnya langsung di pengadilan;
 - Bahwa saksi tahunya langsung ke pengadilan 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu M. Yusup ada memiliki 2 (dua) bidang tanah;
 - Bahwa saksi mengetahui persis tanah yang sekarang menjadi objek sengketa;
 - Bahwa posisinya di sebelah kiri dari Desa Tangar;
 - Bahwa posisinya di kiri naik kilometer 30;

Halaman 88 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa M.Yusup ada membebaskan lahan yang masuk wilayah Desa Tangar;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat P.20, saksi pernah melihat kalau ada pembebasan dari Perusahaan seperti ini, yang telah dibebaskan kalau dari Desa Tangar naik itu disebelah Kanan;
 - Bahwa Masjid yang 28 itu disebelah kanan;
 - Bahwa masjid tersebut sebelum;
 - Bahwa kalau rumah saudara Yusup di belakang sebelah atas;
 - Bahwa di desa kami pun seperti ini sebagaimana bukti surat tersebut;
 - Bahwa M. Saleh dan Agau merupakan menantu dari M. Yusup;
 - Bahwa masjid 28 tadi turun 2 kilo dari objek;
 - Bahwa kalau keatas naik, kalau ke arah Tangar turun, tapi kalau dari posisi rumah Pak Yusup;
 - Bahwa saksi menggambarkan Masjid ada di 28, kalau dari sini Masjid berada di sebelah kiri kalau dari Desa Tangar sebelah kanan, tanahnya sudah dijual berada di Kiri turun, tanah yang menjadi objek sengketa kanan turun dari kita, disitu masuk Desa Seabi;
 - Bahwa Kalau dari 34 pertigaan tadi objeknya sebelah kanan, kalau dari Desa Tangar naik objeknya sebelah kiri;
 - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa pada saat sekarang ini berbatasan dengan Jalan Sarpatim, tidak tahu ada penguasaan dari Masyarakat lagi setelah ada penguasaan dari almarhum Yusup;
 - Bahwa tanahnya langsung berbatasan dengan jalan;
 - Bahwa diperlihatkan surat bukti P.20;
 - Bahwa sket diperlihatkan merupakan areal yang dibebaskan M. Yusup, kalau menurut petanya ini benar, saksi tidak tahu Panjang dan lebar dari Sket tersebut menurut gambar 5000x1200;
 - Bahwa saksi tidak tahu areal tersebut punya alas hak atau tidak M. Yusup tersebut;
 - Bahwa dengan bukti P. 8 berbeda tanahnya, ini yang belum dibebaskan;
 - Bahwa kalau yang dibebaskan tersebut suratnya saksi tidak pernah melihat, tetapi kalau kebun beliau saksi tahu;
 - Bahwa untuk surat yang 13 Mei 1984 posisinya ditunjukkan oleh saksi, pas kilometer 30;
 - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa berdasarkan SKTA 13 Mei 1984 itu langsung berbatasan dengan Jalan Sarpatim;
 - Bahwa ada penguasaan Masyarakat disana;
 - Bahwa sepanjang jalan ada penguasaan Masyarakat;

Halaman 89 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id bahwa disepanjang kebun yang menjadi titik sengketa ada rumah Ateng;

- Bahwa kalau sekitar kilometer 30 tidak ada penguasaan Masyarakat yang lain selain keluarga dari M. Yusup yang sebelah kiri;
- Bahwa saksi tahu ada zona 200, kalau zona 200 itu peraturannya kalau pihak PT menggarap sampai zona 200 itu tidak boleh, kalau Masyarakat boleh;
- Bahwa Perusahaan membayar ganti rugi memang ada memakai kuitansi (P.20), saksi belum pernah lihat kuitansi tersebut sebelumnya;
- Bahwa kalau F 143, G 138, J 144, H 138, H 141, kalau seperti ini patokannya ada koordinat disini tidak bisa mengambil tanah yang berlainan blok, berarti berbeda;
- Bahwa diperlihatkan surat bukti T.E 11 saksi kenal dengan Pak Imuh almarhum, foto Pak Imuh diperlihatkan benar;
- Bahwa Agor saksi tidak kenal;
- Bahwa T.E. 13 M. Yusup, posisi desa Tangar tetap dibawah, Jalan Sarpatim saksi tidak tahu Timur Baratnya, hanya kanan kirinya saja;

2. YASMUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Subandi bin M. Yusup (alm), Ningsih binti M. Yusup (alm), Dewi Ratnasari binti M. Yusup (alm) dan Zulkifli bin M. Yusup (alm), tidak berkeluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu dengan PT. Bumi Sawit Kencana (BSK) tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Agau bin Yusup (alm) tidak tahu tapi kalau Agau saja Saksi kenal, Ateng bin Yusup (alm) dan Supiyanto bin Yusup (alm), tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Arif bin Yusup (alm), tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Desa Sehabi;
- Bahwa waktu saksi tinggal di Desa Sehabi, saksi kenal dengan M. Yusup;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan dari M. Yusup dulu di hutan saja, waktu jaman kayu kerja kayu, waktu jaman nambang kerja emas, yang saksi tahu itu saja kerjanya, berkebun juga iya, yang saksi tahu ada kebun karet;
- Bahwa kalau sepengetahuan saksi, di jalur Sarpatim itu ada terbagi dua Sebagian masuk Kecamatan Telawang, Sebagian masuk Kecamatan Mentaya;
- Bahwa kalau Kecamatan Telawang itu masuk desanya Sehabi;
- Bahwa kalau Kecamatan Mentaya itu masuk desanya Tangar;
- Bahwa dari Tangar naik sebelah kiri masuk Sehabi;
- Bahwa kalau sebelah kanannya masuk Tangar;

Halaman 90 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya dan kilometer berapa saksi kurang begitu tahu Cuma itu saja kiri kanan berbeda;
- Bahwa saksi tahu M. Yusup tinggal di hutan saja berkebun, M. Yusup banyak punya tanah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi M. Yusup punya tanah itu di jalan Tangar itu kiri kanan ada semua tanah beliau;
 - Bahwa semasa Almarhum M. Yusup hidup ada menjual bidang tanahnya, kalau kita dari Tangar sebelah kanan;
 - Bahwa kilomaternya saksi kurang ingat;
 - Bahwa yang dijualnya sepengetahuan saksi dulu tanah saja;
 - Bahwa dijual kepada Perusahaan apa saksi kurang jelas;
 - Bahwa saksi pernah mendengar nama BSK;
 - Bahwa kalau di daerah situ yang beli biasanya BSK;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat ganti rugi dari Perusahaan ke M. Yusup;
 - Bahwa saksi tahu PT. BSK;
 - Bahwa nama M. Yusup tahu;
 - Bahwa terkait dengan peta jalan Tangar yang diperlihatkan saksi menjelaskan kalau jalannya saksi pernah kesana, kalau petanya saksi tidak pernah melihat, kalau digambarkan saksi bisa;
 - Bahwa digambarkan tanahnya Pak Yusup disekitaran kilometer 28 kurang lebih yang masuk Sebaby;
 - Bahwa digambarkan bahwa M. Yusup punya tanah juga diseberangnya, digambarkan Jalan Sarpatim;
 - Bahwa digambarkan juga jalan Sebaby 34, karena saksi pernah kesana;
 - Bahwa tanah masuk Desa Sebaby;
 - Bahwa saksi tidak tahu arah mata angin;
 - Bahwa tanah yang diseberangnya masuk desa Tangar;
 - Bahwa digambarkan disitu ada Sungai, Sungai itu Namanya Sungai Seranau;
 - Bahwa letak tanah dekat dengan Sungai Seranau Kanan;
 - Bahwa orang dulu kesitu melalui Sungai tersebut;
 - Bahwa tidak ada sawit disitulah mereka berkebun;
 - Bahwa tanah M. Yusup ada berseberangan;
 - Bahwa tanah Yusup masih ada selain dari yang 2 tersebut;
 - Bahwa tanah M. Yusup yang dijual di sebelah Kanan, yang dijual masuk Desa Tangar;
 - Bahwa tanah yang terletak di kiri Jalan tidak pernah dijual, sepengetahuan saksi tidak pernah dijual;

Halaman 91 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang ada sultan M. Yusuf digambarkan di sebelah kiri, kebun karet

disitu juga;

- Bahwa kebun karetnya masih ada sampai sekarang;
- Bahwa didepannya ada rumah juga, disitu belum pernah dijual;
- Bahwa yang dijual masuk Desa Tangar;
- Bahwa saksi kurang jelas duluan mana antara Jalan Sarpatim dengan Pak Yusup berada disana;
- Bahwa ada yang dijual di sebelah kanan naik dari Tangar;
- Bahwa pada saat dijual tanah tersebut saksi tidak ada mendampingi;
- Bahwa saksi tahunya di kampung beliau cerita;
- Bahwa yang diceritakan M. Yusup bahwa dia pernah menjual tanah di Tangar yang di sebelah kanan;
- Bahwa saksi ada ditunjukkan oleh M. Yusup tanahnya yang dijual dulu, pernah ditunjukkan lokasinya;
- Bahwa tanah yang dijual itu waktu itu tidak ada tanam tumbuhnya;
- Bahwa yang disebelah kiri naik Tangar memang tidak pernah dijual;
- Bahwa pada saat ditanya di awal terkait dengan Agau bin Yusup saksi bingung, sepengetahuan saksi yang Agau itu, sepengetahun saksi M. Yusup itu tidak ada punya anak yang Namanya Agau;
- Bahwa saksi pernah mendengar M. Yusup pernah digugat oleh PT. BSK;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat gugatannya;
- Bahwa saksi tadi bingung karena disebutkan nama Agau bin Yusup padahal Agau ini bukan anaknya M. Yusup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, M. Yusup tidak punya anak yang Namanya Agau;
- Bahwa M.Yusup tidak punya anak yang Namanya Arif;
- Bahwa M. Yusup, Agau, Arif, Ateng, Supiyanto kalau Ateng tinggal di Tangar;
- Bahwa kalau Arif bin Yusup itu saksi kurang jelas tapi kalau Arif menantunya M. Yusup tinggal disana;
- Bahwa saksi tidak tahu Agau bin Yusup dan Arif bin Yusup itu yang mana orangnya;
- Bahwa tapi kalau Arif menantunya M. Yusup memang tinggal disana, memang ada orangnya;
- Bahwa kalau Agau saksi tidak tahu juga tapi kalau Agau menantu M. Yusup ada orangnya;
- Bahwa kalau menantu M. Yusup ada orangnya Namanya Arif;
- Bahwa saksi pernah disampaikan oleh baik itu Subandi ataupun si Supiyanto kalau mereka ada digugat tapi tidak tahu mereka itu digugat karena surat

Halaman 92 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perdata bantahan nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Spt disampaikan ke mereka di Seabi tapi di Tangar, saksi pernah disampaikan begitu, sehingga mereka tidak bisa hadir karena surat yang seharusnya disampaikan ke Seabi ke mereka tidak disampaikan ke mereka tapi justru diantar ke Tangar, saksi pernah disampaikan begitu;

- Bahwa saksi tahu Pak Imuh;
- Bahwa Pak Imuh orang Seabi, Pak Imuh punya tanah juga disitu;
- Bahwa tanah Pak Imuh juga ada yang berdekatan dengan tanah M. Yusup yang di Desa Seabi, berhalatan dengan tanah M. Yusup;
- Bahwa saksi kurang tahu luas tanahnya berapa;
- Bahwa pada saat menerima bayaran ganti rugi M. Yusup, dia menerima berapa per hektar saksi kurang tahu, saksi kurang tahu jumlahnya, saksi hanya tahu bahwa tanah ini sudah dijual jadi anak-anaknya atau keluarganya tidak mengganggu lagi, untuk tanah M. Yusup yang berada di sebelah kiri naik dari Tangar tidak ada disampaikan begitu juga, memang tidak dijual;
- Bahwa karena disitu kebun karetinya, rumah tinggalnya juga;
- Bahwa sekarang saksi alamatnya di Tamiang Layang sesuai dengan KTP;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang menjadi objek sengketa ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan almarhum M. Yusup atau saudara-saudaranya atau keluarganya;
- Bahwa saksi tidak tahu luasan yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikannya;
- Bahwa Panjang lebarnya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa ada berbatasan dengan Imuh, M. Yusup tersebut berada di sebelah mananya saksi kurang jelas, cb uma kita yang Namanya di kampung tahu saja kalau Pak Imuh berbatasan dengan Pak Yusup, tapi tidak tahu di sebelah Barat, Timur, Selatan atau Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dimiliki oleh Pak Imuh;
- Bahwa tanaman-tanaman yang ditanam oleh Pak Yusup dulu saksi tahu karet yang ditanam, saksi tidak tahu berapa luas yang ditanam Pak Yusup;
- Bahwa sekarang tanaman-tanaman yang ada di lokasi objek sengketa yang sekarang ada tanaman sawit kayanya;
- Bahwa sawit siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa yang panen buah itu sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk tanah yang sebelah kanan dari Tangar sudah diganti rugi;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar M. Yusup membebaskan ke perusahaan;
- Bahwa dasar tanah yang menjadi objek sengketa sehingga mereka menggugat Perusahaan, bukti kepemilikannya saksi tidak tahu;

Halaman 93 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tuntutan Bantahan menyatakan keberatan bahwa yang menggugat adalah

Perusahaan bukan mereka;

- Bahwa kalau dari Tangar ke Sampit sebelah kanan naik luasan yang dibebaskan oleh M. Yusup saksi tidak pernah tahu;
- Bahwa yang sebelah kiri naik saksi tidak tahu berapa luas yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa lebih dulu Perusahaan Sarpatim atau duluan Yusup berladang disitu saksi tidak tahu;
- Bahwa ada 2 (dua) bidang saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu duluan Perusahaan atau Pak Yusup yang hadir disitu;
- Bahwa bentuk tanahnya tidak sesuai dengan yang saksi gambarkan karena kita tidak tahu luasannya, kalau kita tahu luasannya bisa kita perkirakan;
- Bahwa saksi baru tadi dari Sehabi;
- Bahwa saksi sering ke Sehabi;
- Bahwa waktu almarhum M. Yusup meninggal dunia kita tidak ada di Sehabi;
- Bahwa almarhum M. Yusup menikah 2 (dua) kali;
- Bahwa Subandi merupakan anak dari Pak Yusup, anak dari istri yang pertama;
- Bahwa lahan yang ada di kiri naik yang menguasai tanah tersebut sekarang ini saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan tersebut tidak pernah dijual mereka sering bicara-bicara di kampung, mereka tidak pernah jual tanah itu;
- Bahwa M.Yusup pernah ngomong begitu ke saksi sebelum dia meninggal;
- Bahwa saksi kurang tahu tahun berapa M. Yusup meninggalnya;
- Bahwa tahun 2016 an saksi ada bertemu dengan Pak Yusup, saksi ketemu dengan almarhum di Desa Sehabi;
- Bahwa di tahun 2016 tersebut saksi ada kerumah beliau;
- Bahwa saksi kurang ingat pada tahun 2016 apakah ada lewat lokasi lahan yang dijual dan yang tidak dijual M. Yusup tersebut;
- Bahwa beliau ada menceritakan tanah ini disengketakan dengan BSK padahal tanah ini belum dijual saksi tahunnya begitu saja tidak tahu yang lain-lain;
- Bahwa M. Yusup tidak pernah cerita tahun berapa tanah ini diambil oleh PT. BSK;
- Bahwa saksi tidak diajak melihat tanah yang bermasalah itu oleh almarhum;
- Bahwa tanah itu bukan milik Arif, tanah tersebut milik Almarhum Yusup;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah gugat menggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Pak Yusup pernah digugat oleh Perusahaan;

Halaman 94 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk Agau bin Yusup dengan Arif bin Yusup menurut sepengetahuan

saksi, Agau sama Arif tersebut merupakan menantu dari M. Yusup;

- Bahwa Ateng dan Supiyanto merupakan anak dari M. Yusup;
- Bahwa Subandi, Ningsih, Dewi Ratnasari dan Zulkifli juga sebagai anak dari almarhum M. Yusup;
- Bahwa Almarhum M. Yusup pernah menikah 2 (dua) kali;
- Bahwa dari istri pertama nama-namanya adalah anak pertama Yanto atau Budiyanto, anak keduanya Supiyanto anak ketiganya Subandi;
- Bahwa dari istri kedua nama-namanya adalah anak pertamanya Ningsih, anak keduanya Endang, anak ketiganya Ateng, anak keempatnya Dewi, anak kelimanya Desi, anak keenam Zulkifli;
- Bahwa sudah jelas Agau dan Arif itu merupakan menantu dari M. Yusup bukan anak dari Almarhum M. Yusup;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh almarhum Yusup ada dua tempat, yang satu di Desa Tangar yang satu di Desa Sehabi;
- Bahwa yang telah dijual oleh Yusup kalau kita dari Tangar sebelah kanan;
- Bahwa yang belum pernah dijual sebelah kiri dari Desa Tangar arah ke Sampit;
- Bahwa kalau berdasarkan kilometer dari Perusahaan itu kilometer 28 itu yang sebelah kiri naik, itu yang belum pernah dijual oleh Almarhum Yusup;

3. ALFIAN DINO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Subandi bin M. Yusup (alm), Ningsih binti M. Yusup (alm), Dewi Ratnasari binti M. Yusup (alm) dan Zulkifli bin M. Yusup (alm), tidak berkeluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu dengan PT. Bumi Sawit Kencana (BSK) tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Agau bin Yusup (alm) tidak tahu tapi kalau Agau saja Saksi kenal, Ateng bin Yusup (alm) dan Supiyanto bin Yusup (alm), tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Arif bin Yusup (alm), tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah lama tinggal di Sehabi tapi saksi sekolahnya di kota kebetulan karena orang tua saksi pegawai negeri waktu itu jadi saksi lahirnya di Sampit padahal saksi aslinya Sehabi;
- Bahwa saksi kenal dengan M. Yusup;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anaknya M. Yusup;
- Bahwa tidak ada anak M. Yusup yang bernama Agau, kalau menantu ada;
- Bahwa Arif bukan anak M. Yusup melainkan menantu dari M. Yusup;

Halaman 95 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dalam gugatan Agau dan Arif anak M. Yusup itu salah;
- Bahwa kalau Agau dan Arif itu menantunya M. Yusup;
- Bahwa kalau di gugatan itu anak berarti keliru;
- Bahwa karena kebetulan Agau itu menantunya Pak Yusup yang istrinya Endang;
- Bahwa si Arif istrinya Namanya Neneng;
- Bahwa karena saksi orang sana jadi saksi tahu;
- Bahwa saksi tahu bahwa M. Yusup ini punya kebun karet;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu saksi disitu, saksi ikut bekerja di kilometer 28 sampai 30 itu kalau kita orang Sehabi bilang Sungai Seranau kanan, Namanya Kijang Minyak tempo saksi bekerja disitu dulu, itu masuk desa Sehabi, kalau sepengetahuan saksi kalau yang sebelah kiri Desa Sehabi kalau yang seberang kanan jalan, sebelah sana masuk Mentaya Hulu (Tangar), seberang Jalan Sarpatim;
- Bahwa jauh duluan jalan PT. Sarpatim dari PT. BSK, BSK itu baru saja;
- Bahwa saksi tidak tahu di dalam HGU nya PT. BSK Jalan Sarpatim itu hilang atau tidak ada;
- Bahwa tanahnya M. Yusup yang berada di sebelah kiri naik dari Tangar itu ada kebun karet, sampai sekarang sepertinya masih ada rumahnya, rumah tinggal ada rumah anaknya juga disitu, masih ada kebun karet juga;
- Bahwa untuk tanaman yang ada didepan rumah untuk yang terakhir ini saksi belum tahu;
- Bahwa sepertinya ada sawit disitu, tapi saksi belum sempat kesana;
- Bahwa saksi menggambarkan tanah Pak Yusup ada di kiri kanan jalan Sarpatim, digambarkan di kilometer 28 ada Sungai Seranau Kanan dan tanah Pak Yusup yang di sebelah kiri jalan ada Tanaman Karet masuk Desa Sehabi;
- Bahwa kalau tanah yang ada di Kilometer 28 sebelah kiri naik dari Desa Tangar tersebut belum pernah dijual oleh M. Yusup;
- Bahwa beliau punya rumah disebaliknya, saksi pernah kesitu dulu, yang dibelakang rumah yang dijual, masuk Desa Tangar;
- Bahwa duluan Jalan Sarpatim dari PT. BSK;
- Bahwa sebelum PT. BSK, sebelum M. Yusup duluan Sarpatim;
- Bahwa yang dijual berada di sebelah kanan jalan sesuai gambar, bahkan waktu menjual sepertinya saksi ada;
- Bahwa yang dijual tadi berada di sebelah kanan naik kalau yang masih ikut Tangar, yang sebelah kiri ikut Sehabi;
- Bahwa saksi kurang tahu harga berapa dijual pada waktu itu;
- Bahwa jumlah duitnya berapa saksi tidak tahu, saksi tidak dapat jatah;

Halaman 96 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
Bahwa tanah yang dijual tersebut ada tanaman apa saksi lupa tanamannya;

- Bahwa saksi tahu dengan Pak Imuh;
- Bahwa Pak Imuh juga punya tanah disana, saksi kurang tahu posisinya sebelah kanan naik atau sebelah kiri naik yang pasti ada karena satu kelompok;
- Bahwa tanah Pak Yusup itu ada di sebelah kanan naik dan ada di sebelah kiri naik;
- Bahwa pada saat menjual yang di kanan naik kebetulan seingat saksi ada duitnya dulu, pada waktu itu saksi ada menanyakan ini duit jual tanah kata Pak Yusup;
- Bahwa kalau bulan dan tanggalnya saksi kurang ingat tapi kalau tahunnya lupa;
- Bahwa luasan dan nilai duitnya saksi kurang tahu;
- Bahwa Pak Yusup sendiri yang menjual;
- Bahwa Pak Yusup sendiri menjual dengan dasar kepemilikan apa saksi kurang tahu;
- Bahwa tanah yang di kiri naik tadi lokasinya ada di kilometer 28, ada Sungai seperti yang saksi gambarkan tadi;
- Bahwa dari Tangar kilometer 28;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang menjadi objek sengketa ini;
- Bahwa Panjang lebarnya saksi tidak tahu;
- Bahwa dasar bukti kepemilikan saksi tidak tahu sehingga itu digugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Subandi;
- Bahwa saksi tidak mengatakan tanah M. Yusup berbatasan dengan Imuh, tetapi yang pasti yang Namanya Pak Imuh itu tokoh Masyarakat juga;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Yusup ada berbatasan dengan Pak Imuh, tapi yang saksi tahu Pak Imuh punya tanah disitu tapi letaknya saksi tidak tahu;
- Bahwa di tanah objek sengketa tanaman sawit itu tanaman sawit siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa disitu ada tanaman karet saksi tahu;
- Bahwa karet itu ditanam oleh Pak Yusup kalau saksi tidak salah tahun 1992-1993;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas yang ditanam oleh Pak Yusup;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi ada kesana 5 (lima) tahun terakhir sekitar tahun 2018 saksi ada kesana;
- Bahwa di tahun 2018 saksi dengar-dengar ada perkara Pak Yusup dengan PT. BSK;

Halaman 97 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
bahwa 2018 saksi terakhir saksi naik kesitu, setelahnya sampai saat ini saksi tidak ada naik kesitu;

- Bahwa di kilometer 28 tersebut ada Masyarakat yang menguasai tanah disitu;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa berbatasan langsung dengan Jalan PT. Sarpatim, dibatasi sama jalan;
- Bahwa disepanjang jalan itu baik kiri naik maupun kanan naik, saksi kurang tahu ada penguasaan Masyarakat atau tidak;
- Bahwa terakhir saksi tidak kenal siapa yang tinggal di sepanjang jalan itu;
- Bahwa yang saksi kenal Pak Yusup yang ada disana;
- Bahwa ada Masyarakat-masyarakat lain yang tinggal disitu yang saksi kenal yang pasti si Subandi, tinggal di seputaran 30, sebelah kanan naik;
- Bahwa tahun 2018 saksi terakhir kesana ada saksi lihat tanaman sawit disana, siapa yang merawat dan memanen sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi memang asli orang Sebaby, sekarang tinggal di Sebaby;
- Bahwa kalau rumah Saksi memang di Sebaby, kalau Pak Subandi di 28-30 itu rumahnya, di kanan;
- Bahwa rumah Subandi itu masuk Tangar yang sekarang ini;
- Bahwa seingat saksi tanah M. Yusup yang di kiri atas tersebut belum pernah dijual, orang tua itu tidak mau menjual alasannya saksi tidak tahu;
- Bahwa lahan itu penguasaan dari M. Yusup, M. Yusup dapat darimana lahan tersebut, kalau kami di kampung itu dulu siapa yang bekerja itu, biasanya merawat dan sebagainya, bercocok tanam dan sebagainya, biasanya diakui oleh Masyarakat itulah punya kami;
- Bahwa kalau bercocok tanamnya Pak Yusup tersebut kurang lebih di tahun 1990 an tadi;
- Bahwa sebelum ditanam yang tumbuh disitu hutan;
- Bahwa ladang berpindah itu sejak dulu, saksi kalau masalah berladang, saksi tidak pernah berladang;
- Bahwa saksi kurang tahu Almarhum Yusup ini pernah membuat surat;
- Bahwa sebelum tahun 1984 sudah ada Desa Sebaby;
- Bahwa sejak dulu itu sampai dengan Sekarang tetap kepala desa;
- Bahwa saksi tidak pernah berurusan dengan desa dan saksi tidak punya tanah atau lahan di Sebaby meskipun saksi orang situ;
- Bahwa tempat tinggal saksi ada disitu peninggalan orang tua;
- Bahwa tahun 1984 kantor Desa Sebaby ada dimana saksi sudah lupa, tidak tahu;
- Bahwa saksi lahir tahun 1968;
- Bahwa Baran, Buak Sanday saksi tidak tahu;

Halaman 98 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi itu pernah ikut kerja dengan almarhum, ikut kerja kayu;
- Bahwa ngambil kayunya di hutan, termasuk di tanah beliau juga;
 - Bahwa terhadap lahan yang dikuasai ada pengakuan secara lisan dari warga, saksi kurang tahu apakah diterima atau tidak;
 - Bahwa kalau diajak kesana lokasi yang bermasalah ini persisnya karena 5 (lima) tahun terakhir, Insya Allah saksi masih tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu berbatasan dengan siapa tanah yang bermasalah ini;
 - Bahwa terkait dengan aktivitas PT. BSK tahun 2008 saksi tidak tahu;
 - Bahwa tahun 2008 itu tempat saksi di Sampit waktu itu tapi kadang-kadang saksi kesana, Namanya kampung saksi di Sebaby kan, pulang ke Sebaby, saksi memang di Sampit;
 - Bahwa saksi dulu sering di kampung yang dipinggir Sebaby – Seranau itu;
 - Bahwa pada tahun 2008-2010 saksi jarang juga jalan ke Tangar tapi pernah;
 - Bahwa saksi kurang tahu pada tahun 2008 sampai tahun 2014 ada aktivitas Perusahaan di kilometer 28 sampai kilometer 30, saksi jarang kesitu, saksi 5 (lima) tahun terakhir ini sudah tidak kesitu;
 - Bahwa saksi pernah dengar bahwa Pak Subandi ini ada mengurus masalah tanahnya ini ke Perusahaan;
 - Bahwa saksi tidak pernah ikut;
 - Bahwa hasilnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa perkara ini tanah itu pernah dibawa ke pengadilan saksi tahu, saksi tahu akhir-akhir ini saja, mendengar, tahu dari orang kampung, saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang digugat, saksi tidak tahu juga siapa yang menggugat;
 - Bahwa almarhum Yusup ini ada 2 (dua) kali menikah;
 - Bahwa yang menempati rumah almarhum Yusup sekarang, yang dibangun oleh dia, yang di Sebaby, saksi tidak tahu siapa yang menempati, sudah 5 (lima) tahun saksi tidak kesana;
 - Bahwa dari istri pertama M. Yusup tersebut anaknya ada 3 (tiga) sudah meninggal satu, yang almarhum Yanto, yang kedua Epi (Supiyanto), yang ketiga Subandi;
 - Bahwa dari istri kedua ada yang Perempuan anaknya yang bernama Ningsih menikah dengan Arif;
 - Bahwa saksi kenal dengan Arif tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan surat kepemilikan tanah oleh almarhum;
 - Bahwa kalau Agau bukan bin Yusup, Agau itu menantunya Pak Yusup almarhum, kalau menantu itu kan bukan bin;
 - Bahwa Agau ini merupakan suami dari Endang;

Halaman 99 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum M. Yusup tidak pernah punya anak yang Namanya Agau dan Arif itu merupakan menantu beliau;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Yusup ada memiliki 2 (dua) bidang tanah di sebelah kanan naik dengan di sebelah kiri naik;
- Bahwa yang di sebelah kanan naik masuk Desa Tangar;
- Bahwa yang disebelah kiri naik masuk Desa Sehabi;
- Bahwa saksi mengetahui M. Yusup punya tanah di sebelah kiri naik kurang lebih tahun 1993;
- Bahwa saksi ikut bekerja dengan almarhum Yusup sekitaran tahun itu;
- Bahwa semenjak tahun 1993 saksi lihat ada karet disitu;
- Bahwa saksi bekerja dengan almarhum Yusup berapa lama, karena disitu kan kerja beli kayu, jadi waktunya tidak bisa ditentukan, saksi sudah lupa;
- Bahwa memang benar bahwa Almarhum Yusup memiliki tanah yang masuk wilayah Desa Sehabi yang dari Desa Tangar sebelah kiri naik;
- Bahwa yang saksi tahu Cuma letak tanahnya disitu, berseberangan/berbatasan dengan jalan Sarpatim, sebelah kanannya Jalan Sarpatim, ada Sungai di sebelah tanah Pak Yusup, kita dulu naiknya dari Sungai, kalau mau kesitu dari Sungai dulu, nama sungainya itu dulu Seranau Kanan, Kijang Minyak kalau kami menyebutnya, jaman dulu disebut Kijang Minyak Seranau Kanan itu, nama sungainya Seranau Kanan, nama daerah Pak Yusup itu jaman kami dulu Kijang Minyak;
- Bahwa nama daerahnya Kijang Minyak, nama tanahnya yang disengketakan itu nama daerahnya Kijang Minyak, nama Sungainya Seranau Kanan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Para Turut Terlawan Eksekusi, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Juli 2023 terhadap tanah yang disengketakan oleh para Pihak yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pelawan Eksekusi telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 30 Oktober 2023, Terlawan Eksekusi telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 6 November 2023, dan Para Turut Terlawan Eksekusi telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 24 Oktober 2023 masing-masing melalui prosedur E-Litigasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 100 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, Terlawan Eksekusi telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

PARA PELAWAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR/KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAI PARA PELAWAN;

1. Bahwa dalam hal ini gugatan perlawanan dari Para Pelawan tidak mempunyai alasan dan dasar/kedudukan hukum (*legal standing*) yang kuat untuk mengajukan perlawanan dalam Perkara Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Jo. Nomor: 14/Pdt.Plw/2017/PN.Spt Jo. Nomor: 31/PDT/2020/PT.PLK Jo. Nomor: 29 K/Pdt/2021, karena dalam perkara ini kapasitas/ kedudukan Para Pelawan tidak ada kaitannya dengan ganti rugi tanah dan tanam tumbuh antara Kelompok M. Yusuf dengan Terlawan Eksekusi dan Para Pelawan bukan juga sebagai pemilik tanah di atas obyek sengketa yang telah dilakukan sita eksekusi dengan demikian perlawanan dari Para Pelawan sudah sepatungnya ditolak dengan tegas;
2. Bahwa terhadap sita eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sampit atas permohonan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Jo. Nomor: 14/Pdt.Plw/2017/PN.Spt Jo. Nomor: 31/PDT/2020/PT.PLK Jo. Nomor: 29 K/Pdt/2021 sudah sesuai ketentuan atau prosedur yang benar, dimana obyek sengketa yang telah diletakkan sita eksekusi adalah tanah milik Kelompok M. Yusuf yang sudah diganti rugi tanam tumbuhnya oleh Terlawan Eksekusi yang dalam perkara tersebut M. Yusuf, Agau Bin Yusuf (Alm), Arif Bin Yusuf (Alm), Ateng Bin Yusuf (Alm) dan Supiyanto Bin Yusuf (Alm) adalah sebagai Tergugat;
3. Bahwa Para Pelawan mendalilkan sebagai ahli waris M. Yusuf atas perkawinan M. Yusuf dengan Siti Rusidah. Bahwa obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Jo. Nomor: 14/Pdt.Plw/2017/PN.Spt Jo. Nomor: 31/PDT/2020/PT.PLK Jo. Nomor: 29 K/Pdt/2021 adalah bukan harta waris, melainkan harta milik Kelompok M. Yusuf dan jual beli tanah tersebut sudah sah secara hukum tanpa meminta persetujuan dan tanda tangan anak-anaknya karena kedua orang tua masih hidup dan cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan Eksekusi tersebut, Para Pelawan Eksekusi di dalam repliknya pada pokoknya menyatakan Eksepsi yang diajukan Terlawan dalam Surat Jawaban tentang Eksepsinya dalam perkara ini menurut para Pelawan adalah tidak beralasan hukum dan tidak benar, oleh

Halaman 101 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pada dalil-dalil yang ada didalam Gugatannya dan karenanya para Pelawan tetap pada dalil-dalil yang ada didalam Gugatannya dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Terlawan yang dalam jawaban dan dalam eksepsinya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Para Pelawan, sebagaimana ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yang mengakomodir kepetingan hukum Pihak Ketiga dalam melakukan Perlawanan Pihak Ketiga dalam mempertahankan hak atas pelaksanaan eksekusi objek atau barang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi Hak pihak ketiga, dimana para Pelawan juga tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai Para Turut Tergugat oleh Terlawan semula Penggugat dalam perkara Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Tanggal 24 Maret 2017 ataupun dalam Perkara Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN.Spt 14 Juni 2017, oleh karena itu para Pelawan Eksekusi telah mempunyai kedudukan hukum yang sah secara hukum untuk mengajukan Perlawanan Eksekusi atas objek sitaan pada perkara nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Spt, di Pengadilan Negeri Sampit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Terlawan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan Eksekusi yang menyatakan bahwa Para Pelawan Eksekusi tidak mempunyai dasar/kedudukan hukum (legal standing) sebagai Para Pelawan Eksekusi, hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai pokok perkara, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka eksepsi Terlawan Eksekusi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Para Pelawan Eksekusi adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat perlawanan Para Pelawan Eksekusi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permasalahan antara Para Pelawan Eksekusi, Terlawan Eksekusi dan Para Turut Terlawan Eksekusi adalah berkenaan dengan Pelaksanaan Pencabutan / Pengangkatan Sita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Pencabutan / Pengangkatan Sita Eksekusi Nomor 05/Eks.2017/PN.Spt Jo. nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Jo. Nomor: 14/Pdt.Plw/2017/PN.Spt Jo. Nomor:31/PDT/2020/PT.PLK Jo. Nomor: 29 K/Pdt/2021 yang sebelumnya telah dimohonkan pelaksanaan eksekusi oleh Terlawan Eksekusi;

Menimbang, bahwa Para Pelawan Eksekusi pada pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pelawan Eksekusi adalah selaku Ahli Waris dari M. Yusuf (Alm) sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sejabi Kecamatan Telawang (dahulu Kota Besi) Kabupaten Kotawaringin Timur ini telah memiliki surat

Halaman 102 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang dibuat oleh Desa Sebabi Tanggal 13 Mei 1984, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sebabi Y. KOYAN BARAN, ditandatangani juga oleh yang mempunyai hak tanah yaitu Sdr. M. YUSUF, serta disaksikan oleh saksi sebatas yaitu: 1. IMUH, 2. BAIDURI, juga diketahui serta membenarkan Kepala Adat Kecamatan Kota Besi yang bernama BUAK. SANDAY selaku Demang Kepala Adat Kecamatan Kota Besi, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Ukuran T/ tanah:
 - Panjang : ± 2000 meter;
 - Lebar : ± 1500 meter;
 - Luas : ± 3.000.000 meter kuadrat (300 hektar);
- Batas-Batas Tanah:
 - Utara, berbatas dengan Jalan HPH PT. Sarpatim;
 - Selatan, berbatas dengan Imuh;
 - Timur, berbatas dengan Sungai Seranau;
 - Barat, berbatas dengan Hutan Kosong;

Menimbang, bahwa Para Pelawan Eksekusi mendalilkan bahwa dalam pelaksanaan Constatering berdasarkan BERITA ACARA KONSTATERING (PENCOCKAN) Nomor: 05/Pen.Pdt/Constatering/2022/PN.Spt Jo Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Jo Nomor : 14/Pdt.Plw/2017/PN.Spt Jo Nomor : 31/PDT/2020/PT.PLK Jo Nomor 29 K/Pdt/2021, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB, yang menurut Para Pelawan adalah keliru dan tidak berdasar, halmana perkara yang telah diajukan Perlawanan oleh Para Pelawan adalah Perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Tanggal 24 Maret 2017 berdasarkan Gugatan Pemohon Eksekusi semula Penggugat dengan Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Tanggal 24 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Para Pelawan Eksekusi juga mendalilkan bahwa Para Pelawan Eksekusi awalnya tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan Eksekusi dengan Para Turut Terlawan Eksekusi dalam perkara perdata nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Jo perkara perdata Nomor: 14/Pdt.Plw/2017/PN.Spt Jo perkara perdata Nomor:31/PDT/2020/PT.PLK Jo perkara perdata Nomor : 29 K/Pdt/2021 sebelumnya, karena tidak diberi tahu dan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, Terlawan Eksekusi (PT. Bumi sawit Kencana) telah mencaplok dan merampas serta telah merusak lahan dan kebun milik Para Pelawan Eksekusi yang berada di Jln Sarpatim Km. 29 sampai dengan Km. 30 sebelah Kiri Naik yang termasuk dalam wilayah hukum Desa Sebabi Kecamatan Telawang (dahulu Kecamatan Kota besi) Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan Dokumen-dokumen Ganti Rugi

Halaman 103 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) yang berada di Jln. Sarpatim Km. 30 dan Km. 31 Sebelah Kanan naik, sehingga perbuatan Terlawan Eksekusi ini telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi para Pelawan Eksekusi (Ahli Waris Almarhum M. YUSUF) dengan telah merusak tanam tumbuh diatas tanah milik Ahli Waris Almarhum YUSUF dan mengganti tanamannya dengan tanaman sawit dan ini sudah berjalan lebih puluhan tahun sampai sekarang tidak pernah ada realisasi kepada Ahli Waris YUSUF (Alm);

Menimbang, bahwa para Pelawan Eksekusi mendalilkan bahwa fakta dilapangan terdapat perbedaan luas terhadap pokok perkara a quo, dan Konstrantring Nomor HGU berubah yang pada dasarnya adalah bernomor 31 (Tiga Puluh Satu) namun menjadi bernomor 031 (No1 Tiga Satu). Dalam penomoran HGU tidak pernah ditemukan Nomor HGU dengan 0 (No1) didepannya bilangannya, seperti yang tertera pada Konstrantring No HGU 031 (No1 Tiga Satu) tersebut. Tentunya ada indikasi muatan hukum yang menyimpang dari Terlawan Eksekusi dengan memasukan data atas nama sertifikat HGU yang berubah dari sebelumnya dan merupakan adanya data yuridis atau data fisik yang tidak benar serta adanya berubah dan termasuk kesalahan yang bersifat fundamental, maka untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya dapat menolak dan mencabut sita eksekusi yang telah dimohonkan oleh Terlawan/Pemohon Eksekusi, karena tidak adanya kepastian hukum yang dijadikan dasar Terlawan/Pemohon Eksekusi dalam perkara a quo, maka patutlah untuk dicabut sita eksekusi Terlawan/Pemohon Eksekusi;

Menimbang, bahwa Terlawan Eksekusi telah membantah dalil perlawanan Para Pelawan Eksekusi dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Berita Acara Konstatering (pencocokan) Nomor : 05/Pen.Pdt/Constatering/2022PN.Spt Jo Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Jo Nomor: 14/Pdt.Plw/2017/PN.Spt Jo Nomor:31/PDT/2020/PT.PLK Jo Nomor : 29 K/Pdt/2021 sudah tepat dan benar menurut hukum, karena perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan yang menjadi obyek sengketa bukan merupakan milik pihak ketiga, dimana yang menjadi obyek sita eksekusi adalah tanah/lahan yang diatasnya sudah ditanami pohon kelapa sawit oleh Terlawan Eksekusi dengan total seluas ± 145, 6 Ha (seratus empat puluh lima koma enam hektar) yang berada pada blok J144-J148, K142-149, L142-L146 yang keseluruhan tanah/lahan tersebut masuk kedalam Sertipikat Hak Guna Usaha No. 31 tahun 2005 atas nama PT. Bumi Sawit Kencana (Terlawan Eksekusi) sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Spt tanggal 14 Juni 2017 Jo Nomor : 14/Pdt.Plw/2017/PN.Spt tanggal 27 Januari 2020 Jo putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor :31/PDT/2020/PT.PLK tanggal 25 Juni 2020 Jo putusan

Halaman 104 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 29 K/Pdt/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan Terlawan Eksekusi mendapatkan tanah/lahan tersebut di atas dengan ganti rugi tanah dan tanam tumbuh secara sah dan tidak melanggar hukum yang kemudian tanah/lahan tersebut sekarang berada dalam Sertipikat Hak Guna Usaha No. 31 Tahun 2005 atas nama PT. Bumi Sawit Kencana (Terlawan Eksekusi);

Menimbang, bahwa Para Turut Terlawan Eksekusi dalam jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa Terlawan Eksekusi/Semula Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/ Pemohon Eksekusi ingin menguasai bidang tanah milik Para Ahli Waris M. Yusuf dengan menggunakan dokumen ganti rugi tanah/lahan milik Almarhum YUSUF (orang tua Para Penggugat yang sudah meninggal dunia) yang berada di Jln Sarpatim Km. 30 dan Km. 31 Sebelah Kanan Naik yang masuk wilayah Desa Tangar untuk mengambil dan mencaplok/merampas lahan dan tanah milik Para Penggugat (Ahli warisnya M. YUSUF Alm) yang berada di Jln. Sarpatim Km. 29 sampai dengan Km. 30 sebelah kiri naik yang termasuk dalam wilayah Desa Sebabi Kecamatan Telawang (dahulu Kota Besi) Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, faktanya adalah kedua objek ini berseberangan yaitu terpotong oleh Jalan PT.SARPATIM, tetapi didalam Peta yang ditunjukkan oleh Terlawan justru menghilangkan akses jalan PT. SARPATIM, didalam Peta PT. Bumi Sawit Kencana tersebut dengan sengaja menghilangkan Jalan PT. Sarpatim. Bahwa dalam pelaksanaan Constatering berdasarkan BERITA ACARA KONSTATERING (PENCOCOKAN) Nomor: 05/Pen.Pdt/Constatering/2022/PN.Spt Jo Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Jo Nomor : 14/Pdt.Plw/2017/PN.Spt Jo Nomor : 31/PDT/2020/PT.PLK Jo Nomor 29 K/Pdt/2021, pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB atas Perintah Ketua Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB, yang menurut Para Pelawan adalah keliru dan tidak berdasar, halmana perkara yang telah diajukan Perlawanan oleh Para Pelawan adalah Perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Tanggal 24 Maret 2017 berdasarkan Gugatan Pemohon Eksekusi semula Penggugat dengan Gugatan Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Tanggal 24 Maret 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil perlawanan Pelawan telah dibantah (disangkal) oleh Terlawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka kewajiban Pelawan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil perlawanannya akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Terlawan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya)

Halaman 105 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut, hakim telah melakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya Para Pelawan Eksekusi telah mengajukan 20 (dua puluh) bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-20 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya Terlawan Eksekusi telah mengajukan 22 (dua puluh dua) bukti surat yaitu T.E.1 sampai dengan T.E.22 dan 2 (dua) orang saksi sedangkan Para Turut Terlawan Eksekusi telah mengajukan 17 (tujuh belas) bukti surat yaitu TT.1 sampai dengan TT.17 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Para Pelawan Eksekusi dalam perkara a quo adalah Para Pelawan sebagai pihak tereksekusi ataukah Para Pelawan sebagai pihak ketiga, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah yang menjadi obyek perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, baik pihak Para Pelawan Eksekusi, Terlawan Eksekusi dan Para Turut Terlawan Eksekusi sama-sama telah menunjukkan letak lokasi tanah yang diklaimnya tersebut, dan kemudian para pihak masing-masing telah menunjukkan titik-titik koordinat batas-batas lahannya berdasarkan apa yang telah didalilkannya tersebut, dan dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut, ternyata lokasi objek perkara sebagaimana yang telah didalilkan oleh kedua belah pihak tersebut berada ditempat yang sama, kecuali letak titik-titik koordinat yang ditunjukkan masing-masing pihak adalah berbeda sebagaimana yang termuat pada gambar hasil pemeriksaan setempat yang telah diperlihatkan dan disetujui oleh para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perlawanan terhadap sita eksekusi berdasarkan subjek hukumnya, ada 2 (dua) jenis yaitu perlawanan yang diajukan oleh pihak tereksekusi (Partij Verzet) dan perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga (Derden Verzet);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dijelaskan di dalam Rumusan Hukum Bidang Perdata Hasil Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012 Bab VII tentang Perlawanan diatur bahwa:

- a. Perlawanan pihak/Partij Verzet berdasarkan Pasal 107 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita vide Pasal 197 HIR;

Halaman 106 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 107/2023/Pdt.PT/AG/2023/Perdata. Penawaran pihak ketiga Derden Verzet berdasarkan Pasal 196 ayat (6) Jo Pasal 208 HIR, hanya dapat diajukan karena alasan "kepemilikan" (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Gadai Tanah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pelawan Eksekusi dalam perkara a quo adalah Para Pelawan sebagai pihak terezekusi ataukah Para Pelawan sebagai pihak ketiga sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam surat Perlawanannya Para Pelawan Eksekusi menyatakan diri sebagai pihak ketiga yang mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan Pencabutan / Pengangkatan Sita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Pencabutan / Pengangkatan Sita Eksekusi Nomor 05/Eks.2017/PN.Spt Jo. nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Jo. Nomor: 14/Pdt.Plw/2017/PN.Spt Jo. Nomor:31/PDT/2020/PT.PLK Jo. Nomor: 29 K/Pdt/2021 yang sebelumnya telah dimohonkan sita eksekusi oleh Terlawan Eksekusi, dimana Para Pelawan Eksekusi juga menyatakan Para Pelawan Eksekusi awalnya tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan Eksekusi dengan Para Turut Terlawan Eksekusi dalam perkara perdata nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Jo perkara perdata Nomor: 14/Pdt.Plw/2017/PN.Spt Jo perkara perdata Nomor:31/PDT/2020/PT.PLK Jo perkara perdata Nomor : 29 K/Pdt/2021 sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.12, T.E.6, dan T.E.8 berupa salinan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN. Spt, salinan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB, Nomor 14/Pdt.Plw/2017/PN Spt, dan Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor 29 K/Pdt/2021, diketahui bahwa Para Pelawan Eksekusi adalah bukan merupakan bagian dari para pihak yang berperkara dalam perkara tersebut, dimana para Para Pelawan Eksekusi "menyatakan memiliki sebidang tanah" yang dikenai peletakan sita eksekusi dalam perkara perdata nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Jo perkara perdata Nomor: 14/Pdt.Plw/2017/PN.Spt Jo perkara perdata Nomor:31/PDT/2020/PT.PLK Jo perkara perdata Nomor : 29 K/Pdt/2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pelawan Eksekusi adalah sebagai pihak ketiga yang mengajukan perlawanan eksekusi sehingga perlawan dalam perkara a quo adalah Derden Verzet;

Menimbang, bahwa perlawanan oleh pihak ketiga (Derden Verzet) sebagaimana telah diuraikan di atas hanya dapat diajukan karena alasan "kepemilikan" (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Gadai Tanah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pelawan Eksekusi benar memiliki sebidang tanah sebagaimana dalam Surat Perlawanannya yang telah dikenai peletakan sita eksekusi dalam perkara perdata nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Jo perkara perdata Nomor:

Halaman 107 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan atas bukti yang sah dan dapat menjadi persangkaan serta keyakinan bagi Majelis Hakim terhadap hal-hal yang didalilkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban Terlawan Eksekusi menyatakan bahwa yang menjadi obyek sita eksekusi adalah tanah/lahan yang diatasnya sudah ditanami pohon kelapa sawit oleh Terlawan Eksekusi dengan total seluas ± 145, 6 Ha (seratus empat puluh lima koma enam hektar) yang berada pada blok J144-J148, K142-K149, L142-L146 yang keseluruhan tanah/lahan tersebut masuk kedalam Sertipikat Hak Guna Usaha No. 31 tahun 2005 atas nama PT. Bumi Sawit Kencana (Terlawan Eksekusi) sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Spt tanggal 14 Juni 2017 Jo Nomor : 14/Pdt.Plw/2017/PN.Spt tanggal 27 Januari 2020 Jo putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor :31/PDT/2020/PT.PLK tanggal 25 Juni 2020 Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 29 K/Pdt/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan Terlawan Eksekusi mendapatkan tanah/lahan tersebut di atas dengan ganti rugi tanah dan tanam tumbuh secara sah dan tidak melanggar hukum yang kemudian tanah/lahan tersebut sekarang berada dalam Sertipikat Hak Guna Usaha No. 31 Tahun 2005 atas nama PT. Bumi Sawit Kencana (Terlawan Eksekusi), hal tersebut sebagaimana di dalam bukti T.E.4 sampai dengan T.E.8 dan T.E.11 sampai dengan T.E.20;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti T.E.11 sampai dengan bukti T.E.20, pada pokoknya berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, Surat Pengakuan Penerimaan Lunas Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh, Surat Pernyataan Melepaskan Hak dan Kepentingan Atas Tanah dan Tanam Tumbuh di atas Kawasan Hutan Serta Penerimaan Pembayaran Uang Ganti Rugi yang diketahui oleh Kepala Desa Tangar, Kwitansi Pembayaran ganti rugi lahan, Surat Keterangan Ganti Rugi yang pada pokoknya kesemua bukti surat tersebut menerangkan bahwa lokasi lahan berada di Desa Tangar, dihubungkan dengan bukti T.E.10 dan hasil pemeriksaan setempat, maka letak objek perkara a quo yang menjadi letak objek sita eksekusi dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Spt tanggal 14 Juni 2017 Jo Nomor : 14/Pdt.Plw/2017/PN.Spt tanggal 27 Januari 2020 Jo putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor :31/PDT/2020/PT.PLK tanggal 25 Juni 2020 Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 29 K/Pdt/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berada di Desa Tangar;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pelawan Eksekusi dan Para Turut Terlawan Eksekusi tidak ada yang menyatakan bahwa letak objek tanah berdasarkan Berita Acara Pencabutan / Pengangkatan Sita Eksekusi Nomor 05/Eks.2017/PN.Spt Jo. nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Jo. Nomor:

Halaman 109 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id Nomor:31/PDT/2020/PT.PLK Jo. Nomor: 29 K/Pdt/2021

yang sebelumnya telah dimohonkan pelaksanaan eksekusi oleh Terlawan Eksekusi yang berada pada blok J144-J148, K142-K149, L142-L146 berada di wilayah Desa Seba; Seba;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Terlawan Eksekusi yaitu saksi Sudirman pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah bekerja di PT. BSK (Terlawan Eksekusi) sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dimana saksi menangani masalah lahan, pengukuran lahan dan sebagainya termasuk apabila ada sengketa dan untuk blok-bloknya yang di klaim oleh Pak Yusup di J 144 sampai J 148 kemudian K 144 sampai dengan K 149, pada saat itu masuk areal lokasi Desa Tangar, yang sekarang menjadi objek perkara dan sudah dibebaskan dengan almarhum Yusup, serta data yang dipegang oleh Kuasa Turut Terbantah bloknya berada di blok F, sedangkan yang saksi pegang berada di Blok J;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Terlawan Eksekusi yaitu saksi Joko Adie Saputro pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah bekerja di PT Wilmar membawahi PT. BSK (Terlawan Eksekusi) dari awal pada tanggal 15 Agustus 2009 berakhir itu di 1 Agustus 2017 dengan jabatan untuk mengurus masalah pembebasan lahan dan saksi mengetahui yang menjadi permasalahan pada saat sekarang ini letaknya/lokasinya tanahnya berada di Blok J, K, L masuk kedalam HGU PT BSK, estate 2 yang pada awal waktu pembebasan lahan terdahulu di tahun 2006 itu masih masuk wilayah Desa Tangar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, T.E.5, T.E.6, T.E.7 dan T.E.8, ternyata terhadap pelaksanaan eksekusi dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Spt tanggal 14 Juni 2017 Jo Nomor : 14/Pdt.Plw/2017/PN.Spt tanggal 27 Januari 2020 Jo putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor :31/PDT/2020/PT.PLK tanggal 25 Juni 2020 Jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 29 K/Pdt/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) telah dilakukan Pengangkatan Sita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Pencabutan / Pengangkatan Sita Eksekusi Nomor 05/Eks.2017/PN.Spt Jo. nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Jo. Nomor: 14/Pdt.Plw/2017/PN.Spt Jo. Nomor:31/PDT/2020/PT.PLK Jo. Nomor: 29 K/Pdt/2021 yang sebelumnya telah dimohonkan pelaksanaan eksekusi oleh Terlawan Eksekusi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pengangkatan Sita Eksekusi tersebut dilakukan karena alasan perbedaan luas objek yang disita di dalam Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Spt tanggal 14 Juni 2017 (bukti T.E.5) dan Putusan Nomor : 14/Pdt.Plw/2017/PN.Spt tanggal 27 Januari 2020 (bukti T.E.6), bukan karena alasan perbedaan letak ataupun kepemilikan, sehingga Pengangkatan Sita Eksekusi tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Halaman 110 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, oleh karena lahan yang menjadi obyek dalam Pengangkatan Sita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Pencabutan / Pengangkatan Sita Eksekusi Nomor 05/Eks.2017/PN.Spt Jo. Putusan nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Spt Jo. Putusan Nomor: 14/Pdt.Plw/2017/PN.Spt Jo. Putusan Nomor:31/PDT/2020/PT.PLK Jo. Putusan Nomor: 29 K/Pdt/2021 yang sebelumnya telah dimohonkan pelaksanaan eksekusi oleh Terlawan Eksekusi, yang berada pada blok J144-J148, K142-K149, L142-L146 berada di Desa Tangar, bukan di Desa Sebaby, maka dengan demikian dalil Para Pelawan Eksekusi yang menyatakan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sebaby Kecamatan Telawang (dahulu Kota Besi) Kabupaten Kotawaringin Timur ini telah memiliki surat tanah yang dibuat di Desa Sebaby Tanggal 13 Mei 1984, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sebaby Y. KOYAN BARAN, ditandatangani juga oleh yang mempunyai hak tanah yaitu Sdr. M. YUSUF, serta disaksikan oleh saksi sebatas yaitu: 1. IMUH, 2. BAIDURI, juga diketahui serta membenarkan Kepala Adat Kecamatan Kota Besi yang bernama BUAH. SANDAY selaku Demang Kepala Adat Kecamatan Kota Besi, sebagaimana bukti P.8 tidak beralasan dan tidak berdasar, maka dengan demikian dalil-dalil Para Pelawan tentang kepemilikan objek perkara tersebut dengan sendirinya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Para Pelawan Eksekusi tentang kepemilikan objek perkara a quo tidak terbukti, maka terhadap jawaban Para Turut Terlawan Eksekusi yang pada pokoknya juga menyatakan obyek perkara a quo adalah milik Para Ahli Waris M. Yusuf (Alm) dalam hal ini adalah Para Pelawan Eksekusi dinyatakan tidak terbukti pula, maka terhadap petitum selain dan selebihnya dalam Perlawanan Para Pelawan Eksekusi dan Jawaban Para Turut Terlawan Eksekusi dinyatakan ditolak pula, dengan demikian terhadap Perlawanan Para Pelawan Eksekusi dan Jawaban Para Turut Terlawan Eksekusi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Pelawan Eksekusi sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Para Pelawan Eksekusi tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya, sehingga perlawanan Para Pelawan Eksekusi haruslah ditolak dan Para Pelawan Eksekusi dinyatakan sebagai Para Pelawan Eksekusi yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas senyatanya bahwa Para Pelawan Eksekusi sebagai Derden Verzet di dalam mengajukan perlawanannya tidak memenuhi persyaratan tersebut sebagaimana tertuang dalam HIR/Rbg maupun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai

Halaman 111 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga dengan demikian perlawanan para Pelawan Eksekusi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perlawanan Para Pelawan Eksekusi ditolak maka berkaitan dengan alat yang bukti Para Pihak lainnya yang tidak dipertimbangkan, menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil para pihak dan tidak membuktikan apa-apa, maka alat bukti lainnya yang tidak ikut dipertimbangkan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Para Pelawan Eksekusi telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Para Pelawan Eksekusi adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka patutlah apabila Para Pelawan Eksekusi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Terlawan Eksekusi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Pelawan Eksekusi sebagai Para Pelawan Eksekusi yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Para Pelawan Eksekusi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pelawan Eksekusi untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp7.725.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, oleh kami, Firdaus Sodikin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Rasyid, S.H. dan Saiful Hs S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Teguh Budiono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dan disampaikan dalam bentuk dokumen

Halaman 112 dari 113 Putusan Perdata Bantahan Nomor 1/Pdt.Bth/2023PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 113/Pdt.Bth/2023/PN Spt
Elektronik secara E-Litigasi Pada Kuasa Para Pelawan Eksekusi, Kuasa Terlawan
Eksekusi dan Kuasa Para Turut Terlawan Eksekusi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rasyid, S.H.

Firdaus Sodiqin, S.H.

Saiful Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Teguh Budiono, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|------------------------------------|---|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK | : | Rp100.000,00; |
| 3. Panggilan | : | Rp2.505.000,00; |
| 4. PNBP Biaya Panggilan | : | Rp60.000,00; |
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat | : | Rp5.000.000,00; |
| 6. PNBP Biaya Pemeriksaan Setempat | : | Rp10.000,00; |
| 7. Redaksi Putusan | : | Rp10.000,00 |
| 8. Materai | : | Rp10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp Rp7.725.000,00 |

(tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)